




**BAPENDA**

# RENSTRA 2025-2029

## BAPENDA KABUPATEN SERANG



**PAJAK  
DAN  
RETRIBUSI DAERAH**





## **BUPATI SERANG**

### **PROVINSI BANTEN**

#### KEPUTUSAN BUPATI SERANG

NOMOR : 640/Kep.1019-Huk.Bapperida/2024

#### TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH  
(RENSTRA PD) KABUPATEN SERANG TAHUN 2025-2029

BUPATI SERANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam penyusunan dokumen perencanaan pengembangan daerah 5 (lima) tahunan pada Perangkat Daerah di Kabupaten Serang Tahun 2025-2029 dan merumuskan kebijakan strategis Perangkat Daerah untuk mendukung visi dan misi pembangunan daerah serta mencapai tujuan pembangunan daerah;
- b. Untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017, Perangkat Daerah perlu menyusun Dokumen Renstra dan Renja Perangkat Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (RENSTRA PD) Kabupaten Serang Tahun 2025-2029;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Undang-Undang. . .

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 26 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) tahun 2006-2026;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Kabupaten Serang;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Serang Tahun 2024;

MEMUTUSKAN. . .


MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (RESENTRA PD) Kabupaten Serang Tahun 2025-2029.
- KEDUA : Susunan Tim Sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah sebagaimana disebutkan dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KETIGA : Tugas pokok tim sebagaimana dimaksud diktum KEDUA, adalah sebagai berikut:
1. Megkoordinasikan, mengumpulkan, menyajikan dan menganalisis data yang diperlukan dalam penyusunan dokumen:
    - a. rancangan awal Renstra Perangkat Daerah 2025-2029;
    - b. Rancangan Renstra Perangkat Daerah 2025-2029;
    - c. Rancangan akhir Renstra Prangkat Daerah 2025-2029.
  2. Menyusun dan melaksanakan pembahasan setiap tahapan dokumen rancangan awal, rancangan dan rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Serang Tahun 2025-2029;
  3. Melakukan finalisasi hingga diajukan untuk proses penetapan dokumen Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Serang Tahun 2025-2029 oleh Peraturan Bupati Kabupaten Serang sebagaimana ketentuan yang berlaku; dan
  4. Melaksanakan pengendalian dan evaluasi atas capaian kinerja Prangkat Daerah sebagaimana target yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Perangkat Daerah.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

KELIMA. . .

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Serang  
pada tanggal 9 Desember 2024  
BUPATI SERANG,



RATU TATU CHASANAH

Tembusan :

1. Yth. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Serang;
2. Yth. Inspektur Kabupaten Serang;
3. Yth. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Serang;
4. Yth. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI SERANG  
NOMOR 640/Kep.1019-Huk.Bapperida/2024  
TENTANG PEMBENTUKA TIM PENYUSUN  
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH  
(RENSTRA PD) KABUPATEN SERANG TAHUN  
2025-2029

**TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) PERANGKAT DAERAH  
KABUPATEN SERANG TAHUN 2025-2029**

**BADAN PENDAPATAN DAERAH**

<b>Jabatan dalam Tim</b>	<b>Nama/Jabatan</b>
Ketua Tim	: Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Serang
Sekretaris	: Sekretaris pada Perangkat Daerah Kabupaten Serang;
Kelompok Kerja Tim Kesekretariatan	: <ol style="list-style-type: none"><li>1. Analis Keuangan Pusat dan Daerah ahli muda/Program dan Evaluasi;</li><li>2. Analis Keuangan Pusat dan Daerah ahli muda/Keuangan;</li><li>3. Kasubag Umum dan Kepegawaian;</li><li>4. Pelaksana pada Sekretariat.</li></ol>
Kelompok Kerja Bidang Perencanaan dan Pengawasan Pendapatan Daerah	: <ol style="list-style-type: none"><li>1. Kepala Bidang Perencanaan dan Pengawasan Pendapatan Daerah;</li><li>2. Kasubid Perencanaan dan Evaluasi Pendapatan Daerah;</li><li>3. Kasubid Pembinaan dan Pengawasan Pendapatan Daerah;</li><li>4. Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda/Analis Kebijakan Pendapatan Daerah;</li></ol>
Kelompok Kerja Bidang Penyuluhan Data dan Informasi	: <ol style="list-style-type: none"><li>1. Kepala Bidang Penyuluhan Data dan Informasi;</li><li>2. Kasubid Pengolahan Data dan Informasi;</li><li>3. Kasubid Pengembangan Teknologi Pendapatan Daerah;</li><li>4. Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda/Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah;</li></ol>
Kelompok Kerja Bidang Pendataan, Pendaftaran dan Penetapan	: <ol style="list-style-type: none"><li>1. Kepala Bidang Pendataan, Pendaftaran dan Penetapan</li><li>2. Kasubid Pendataan dan Pendaftaran;</li><li>3. Kasubid Perhitungan dan Penetapan;</li><li>4. Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda/Penilaian;</li></ol>
Kelompok Kerja Bidang Penagihan, Verifikasi dan Pemeriksaan	: <ol style="list-style-type: none"><li>1. Kepala Bidang Penagihan, Verifikasi dan Pemeriksaan</li><li>2. Kasubid Penagihan;</li><li>3. Kasubid Penelitian dan Verifikasi Pendapatan Daerah;</li><li>4. Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda/Pemeriksaan.</li></ol>

KECAMATAN BAROS

Jabatan Dalam Tim	Nama/Jabatan
Ketua Tim	: Tb. Jefri Januar,S.Kep.,MMKes; (Camat Baros)
Sekretaris	: Maman Sudirman,SE (Sekretaris Camat Baros)
Kelompok Kerja Tim Kesekretariatan	: 1. Maman Sanusi,SE; (Kasubag Program dan Evaluasi) 2. Yayah Holilah,SE (Kasubag Umum dan Kepegawaian)
Kelompok Kerja Bidang Pemerintahan	: 1. Misad,S.Sos; (Kepala Seksi Tata Pemerintahan)
Kelompok Kerja Bidang Ekonomi Pembangunan	1. Tresnatin,S.Sos; (Kepala Seksi Ekonomi Pengembangan)
Kelompok Kerja Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	1. Lela Nurlela Fitriani,S.Kep; (Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa)
Kelompok Kerja Bidang Kesejahteraan Sosial	: 1. Ismar Barbara,SE.,M.M; (Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial)
Kelompok Kerja Keamanan dan Ketertiban	: 1. Yudi Guntara,S.STP; (Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum)

BUPATI SERANG,

  
RATU TATU CHASANAH

## **KATA PENGANTAR**

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat, taufik, dan karunia-Nya, penyusunan dokumen Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Serang Tahun 2025–2029 dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu. Keberhasilan penyusunan dokumen ini tidak terlepas dari kerja keras, komitmen, serta dukungan berbagai pihak, sehingga seluruh proses dapat berjalan secara sistematis, terarah, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, setiap perangkat daerah wajib menyusun Rencana Strategis dan Rencana Kerja Perangkat Daerah. Ketentuan tersebut menjadi landasan hukum sekaligus pedoman dalam merumuskan arah kebijakan, strategi, program, dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan dalam jangka menengah. Dengan demikian, penyusunan Rencana Strategis tidak hanya menjadi kewajiban administratif, tetapi juga merupakan proses perencanaan strategis yang memerlukan ketelitian, partisipasi, serta dukungan data dan analisis kebijakan yang komprehensif.

Dokumen Rencana Strategis ini menjadi wujud tanggung jawab dan keseriusan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Serang dalam melaksanakan tugas dan kewenangan di bidang pengelolaan Pendapatan Asli Daerah. Sebagai perangkat daerah yang berperan penting dalam menjaga kemandirian fiskal daerah, Bapenda perlu memiliki perencanaan strategis yang jelas, terukur, dan berorientasi pada hasil. Rencana Strategis ini juga mencerminkan komitmen dalam menerapkan prinsip-prinsip *good governance* dan *clean government*, terutama dalam hal transparansi, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, dan partisipasi publik. Melalui perencanaan yang matang dan berkelanjutan, pengelolaan Pendapatan Asli Daerah diharapkan dapat dilaksanakan secara optimal dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Penyusunan Rencana Strategis ini merupakan tindak lanjut dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Serang Tahun 2025–2029.

Oleh karena itu, seluruh kebijakan, program, dan kegiatan yang termuat di dalamnya diarahkan untuk mendukung pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan daerah. Rencana Strategis ini juga menjadi instrumen penting dalam integrasi kebijakan pendapatan daerah, termasuk peningkatan pelayanan publik, penguatan pengelolaan pajak dan retribusi, pemanfaatan teknologi informasi, serta inovasi dalam optimalisasi Pendapatan Asli Daerah.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak baik pemerintah daerah, akademisi, praktisi, maupun masyarakat atas dukungan, masukan, dan kontribusi yang sangat berharga dalam proses penyusunan dokumen ini. Keterlibatan berbagai pihak tersebut menunjukkan bahwa penyusunan Rencana Strategis merupakan proses kolaboratif yang bertujuan menghasilkan dokumen yang komprehensif, relevan, dan mampu menjawab tantangan pengelolaan pendapatan daerah di masa mendatang.

Akhirnya, besar harapan kami agar Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Serang Tahun 2025–2029 ini dapat menjadi pedoman yang jelas dalam perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi program serta kegiatan Bapenda. Semoga dokumen ini berkontribusi dalam penguatan tata kelola pendapatan daerah, peningkatan kapasitas kelembagaan, dan pencapaian target pembangunan daerah. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan petunjuk dan ridho-Nya dalam setiap langkah kita untuk mewujudkan Kabupaten Serang yang Bahagia melalui pengelolaan pendapatan daerah yang profesional dan akuntabel.

Serang, 22 Desember 2025

Plt. KEPALA BAPENDA  
KABUPATEN SERANG



**ABER NURHADI**  
NIP. 196612161990031005

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>v</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan .....	4
1.3 Maksud dan Tujuan .....	6
1.4 Sistematika Penulisan .....	6
<b>BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH .....</b>	<b>8</b>
2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah .....	8
2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah .....	8
2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah .....	49
2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah .....	53
2.1.4 Kelompok Sasaran Pelayanan Perangkat Daerah .....	65
2.1.5 Mitra Perangkat Daerah dalam Pemberian Pelayanan .....	66
2.1.6 Dukungan BMD dalam Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah .....	67
2.1.7 Kerjasama Daerah yang Menjadi Tanggung Jawab Perangkat Daerah .....	68
2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah .....	69
2.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah .....	69
2.2.2 Isu Strategis .....	71
<b>BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN .....</b>	<b>80</b>
3.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah .....	80
3.2 Strategi dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah .....	83
<b>BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN .....</b>	<b>87</b>
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>113</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Jumlah Pegawai Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan, Golongan, Pangkat dan Jabatan.....	49
Tabel 2.2	Sumber Daya Sarana dan Prasarana .....	51
Tabel 2.3	Data Penerimaan Pajak Daerah Tahun 2020-2024 .....	55
Tabel 2.4	Data Penerimaan Retribusi Daerah Tahun 2020-2024 .....	56
Tabel 2.5	Data Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tahun 2020-2024 .....	56
Tabel 2.6	Data Penerimaan Lain-lain PAD yang Sah Tahun 2020-2024.....	57
Tabel 2.7	Pencapaian Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Serang .....	58
Tabel 2.8	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Serang .....	64
Tabel 2.9	Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah .....	71
Tabel 2.10	Isu Strategis Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Serang .....	73
Tabel 2.11	Visi/Misi, Tupoksi, Permasalahan, Faktor Penghambat dan Faktor Pendorong pada Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Serang .....	76
Tabel 3.1	Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Serang .....	82
Tabel 3.2	Rumus Perhitungan Indikator Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Serang .....	83
Tabel 3.3	Penahapan Renstra Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Serang .....	85
Tabel 3.4	Arah Kebijakan Renstra Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Serang .....	86
Tabel 4.1	Program Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Serang ...	90
Tabel 4.2	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Serang .....	92
Tabel 4.3	Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan Pemerintah Kabupaten Serang .....	97
Tabel 4.4	Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah.....	106
Tabel 4.5	Indikator Kinerja Daerah Pemerintah Kabupaten Serang.....	108
Tabel 4.6	Indikator Kinerja Utama Renstra Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Serang.....	109
Tabel 4.7	Indikator Kinerja Kunci Renstra Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Serang.....	110
Tabel 4.8	Proyeksi Pendapatan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Serang Tahun 2025-2030 .....	111

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Proses Penyusunan Renstra Perangkat Daerah .....	3
Gambar 1.2	Kerangka Keterikatan Sasaran RPJMD dengan Tujuan Renstra Perangkat Daerah.....	4
Gambar 2.1	Bagan Struktur Organisasi Bapenda Kabupaten Serang .	10
Gambar 2.2	Grafik Tingkat Pertumbuhan dan Tingkat Ketercapaian Target PAD Tahun 2020-2024 .....	62

# **PENDAHULUAN**

## **1.1 Latar Belakang**

Perencanaan pembangunan daerah merupakan suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan melalui serangkaian pilihan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang tersedia dalam jangka waktu tertentu di daerah. Perencanaan pembangunan daerah bertujuan untuk mewujudkan pembangunan yang mampu meningkatkan dan pemeratakan pendapatan masyarakat, memperluas kesempatan kerja dan lapangan usaha, meningkatkan akses serta kualitas pelayanan publik, serta meningkatkan daya saing daerah. Perencanaan tersebut diwujudkan melalui penyusunan rencana pembangunan daerah dan rencana perangkat daerah.

Rencana Strategis yang selanjutnya disebut Renstra merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk jangka waktu lima tahun. Berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Perangkat Daerah wajib menyusun Renstra Perangkat Daerah dan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari sistem perencanaan pembangunan daerah.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, salah satu kewenangan daerah adalah melakukan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kewenangan tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Undang-undang ini mengamanatkan pengembangan sistem pajak daerah melalui harmonisasi pengaturan perpajakan dengan tetap memberikan dukungan terhadap dunia usaha, pengurangan retribusi atas layanan wajib yang menjadi kewajiban pemerintah daerah melalui rasionalisasi jenis retribusi, penciptaan basis pajak baru melalui sinergi antara pajak pusat dan pajak daerah pada sektor konsumsi, properti, dan sumber daya alam, serta penerapan opsen perpajakan daerah antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota.

Opsen perpajakan daerah meliputi Opsen Pajak Kendaraan Bermotor, Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan. Penerapan opsen tersebut tidak menambah beban wajib pajak karena dilakukan melalui mekanisme pembagian langsung penerimaan pajak ke Rekening Kas Umum Daerah provinsi dan kabupaten/kota.

Pembentukan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Serang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 11 Tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Serang. Badan Pendapatan Daerah, selanjutnya disebut Bapenda, merupakan perangkat daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang keuangan daerah, khususnya pada aspek pendapatan.

Struktur Organisasi dan Tata Kerja Bapenda Kabupaten Serang ditetapkan melalui Peraturan Bupati Serang Nomor 85 Tahun 2022, sedangkan rincian tugas pokok dan fungsi Bapenda Kabupaten Serang diatur dalam Keputusan Kepala Bapenda Kabupaten Serang Nomor 800/Kep.09-Bapenda/2023.

Sebagai salah satu unsur Perangkat Daerah, Bapenda Kabupaten Serang memiliki peran yang strategis dalam mendukung keberhasilan pembangunan daerah melalui optimalisasi pengelolaan Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari pajak daerah dan retribusi daerah. Dalam pelaksanaan tugasnya, Bapenda menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pendapatan daerah, perencanaan, penetapan, pemungutan, pengadministrasian, pengawasan, serta pengendalian pajak dan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pembangunan di bidang pendapatan daerah bertujuan untuk meningkatkan kemandirian fiskal daerah guna mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Pencapaian tujuan tersebut diukur melalui meningkatnya kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap pendapatan daerah, dengan sasaran meningkatnya kapasitas fiskal daerah yang tercermin dalam Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal serta indikator pendukung lainnya yang relevan.

Renstra Bapenda Kabupaten Serang disusun sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bapenda. Renstra ini menjadi pedoman bagi seluruh unit kerja dalam merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, dan mengevaluasi kinerja pengelolaan pendapatan daerah selama periode perencanaan.

Proses penyusunan Renstra Bapenda Kabupaten Serang dilakukan secara sistematis dan terintegrasi melalui tahapan perencanaan yang selaras dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah serta kebijakan nasional dan provinsi, guna memastikan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah secara efektif, efisien, dan berkelanjutan.

Proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah dilakukan dalam beberapa tahap sebagai berikut :


**Gambar 1.1**  
**Alur Proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah**



Dokumen Renstra Perangkat Daerah disusun sebagai penjabaran operasional dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Serang Tahun 2025–2029, guna menjamin keselarasan tujuan, sasaran, serta program dan kegiatan perangkat daerah dengan arah kebijakan pembangunan daerah. Dalam RPJMD, Visi dan Misi Kepala Daerah dijabarkan ke dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang selanjutnya diimplementasikan melalui program-program pembangunan daerah, yang menjadi acuan bagi perangkat daerah dalam menyusun Renstra agar pelaksanaan pembangunan berjalan terarah, konsisten, dan akuntabel.

Arah kebijakan pembangunan daerah dalam RPJMD Kabupaten Serang Tahun 2025–2029 disusun secara berjenjang dan terintegrasi, selaras dengan arah kebijakan pembangunan Pemerintah Provinsi serta sinkron dengan arah kebijakan pembangunan Pemerintah Pusat. Berdasarkan alur pikir tersebut, Renstra Bapenda Kabupaten Serang disusun dengan mengacu pada garis-garis kebijakan RPJMD Kabupaten Serang Tahun 2025–2029, dengan memperhatikan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) serta tugas pokok dan fungsi sesuai kewenangan daerah, dan berpedoman pada dokumen perencanaan lainnya, yaitu RPJPD Kabupaten Serang Tahun 2025–2045, RPJMN Tahun 2025–2029, serta hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).

**Gambar 1.2**  
**Kerangka Keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Tujuan Renstra PD**



## 1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Renstra Bapenda Kabupaten Serang Tahun 2025-2029 disusun dengan berlandaskan pada dasar hukum sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan
8. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
10. Undang-Undang tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara

- Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
  15. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
  16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
  17. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2012 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Layanan Publik;
  18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang melaksanakan fungsi penunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan;
  19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
  20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
  21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
  22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
  23. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) memberikan panduan kepada pemerintah daerah dalam menyusun dokumen RPJMD;
  24. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Renstra PD 2025-2029;
  25. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Kabupaten Serang;
  26. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Serang;
  27. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

28. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Serang Tahun 2025-2045;
29. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2025 tentang RPJMD Kabupaten Serang;
30. Peraturan Bupati Serang Nomor 85 Tahun 2022 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Bapenda Kabupaten Serang;
31. Surat Edaran Bupati Serang No. 000.7.2/158/Bapperida/2025 tentang Penyempurnaan Rancangan Akhir Renstra PD Tahun 2025-2029
32. Keputusan Kepala Bapenda Kabupaten Serang Nomor 800/Kep.09-Bapenda/2023 tentang Rincian Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Bapenda Kabupaten Serang.

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Penyusunan Renstra Bapenda Kabupaten Serang dimaksudkan untuk memberikan arah dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi, serta sebagai pedoman strategis dan teknis bagi seluruh pemangku kepentingan (*stakeholder*) dalam pelaksanaan program dan kegiatan. Sedangkan tujuan penyusunannya yaitu :

1. Mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah sesuai dengan visi dan misi Pemerintah Daerah yang tercantum dalam RPJMD.
2. Memperkuat perencanaan dan pengelolaan PAD agar lebih fokus pada prioritas dan program yang strategis, serta sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan daerah.
3. Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang lebih baik dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, serta meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan PAD.
4. Mengoptimalkan sumber daya daerah, baik berupa keuangan, SDM, maupun teknologi, untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.
5. Menjadi acuan evaluasi dan pengendalian dalam pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah, sehingga setiap capaian dapat dipantau dan dievaluasi secara berkala.

### **1.4 Sistematika Penulisan**

Renstra Bapenda Kabupaten Serang Tahun 2025-2029 disusun dengan sistematika sesuai Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 dan Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Renstra PD 2025-2029 sebagai berikut :

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini menguraikan tentang latar belakang yang berisi secara ringkas rumusan latar belakang penyusunan Renstra Bapenda Kabupaten Serang Tahun 2025-2029 berupa gambaran kondisi yang dilengkapi definisi, amanat regulasi, dan nilai strategis. Dasar hukum

penyusunan yang memuat tentang dasar hukum yang sesuai kaidah penyusunan produk hukum. Maksud dan tujuan yang menguraikan penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan dokumen ini. Sistematika penulisan yang menguraikan secara ringkas tentang masing-masing bab dalam Renstra Bapenda Kabupaten Serang Tahun 2025-2029 ini.

## **BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

Bab ini menguraikan Subbab gambaran pelayanan perangkat daerah dengan memuat tugas, fungsi dan struktur organisasi, sumber daya Bapenda Kabupaten Serang, serta informasi terkait pelaksanaan urusan yang menjadi tanggung jawab Bapenda Kabupaten Serang, disertai dengan hasil evaluasi capaian pelaksanaan urusan selama 5 (lima) tahun terakhir, yaitu dari tahun 2020 hingga 2024. Bab ini juga mencakup kinerja penyelenggaraan pelayanan Bapenda Kabupaten Serang dan mengidentifikasi kelompok sasaran pelayanan yang menjadi fokus utama dalam pemberian layanan publik. Selain itu, Bab ini juga membahas tentang identifikasi permasalahan terkait tugas dan fungsi pelayanan Bapenda Kabupaten Serang, Laporan KLHS RPJMD 2025-2029 yang berkaitan dengan pelayanan ataupun hasil penjangkangan aspirasi dan penentuan isu strategis Bapenda Kabupaten Serang.

## **BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Pada bab ini menjelaskan tentang tujuan dan sasaran Renstra Bapenda Kabupaten Serang Tahun 2025-2029 yang berdasarkan NSPK dan sasaran RPJMD Tahun 2025-2029 yang hendak dicapai, indikator kinerja sasaran serta target kinerja sasaran. Selain itu, pada bab ini menguraikan strategi dan arah kebijakan yang akan dijalankan dalam mencapai sasaran pelayanan Bapenda Kabupaten Serang Tahun 2025-2029.

## **BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Pada bab ini memuat rencana program dan kegiatan, indikator kinerja program dan kegiatan, target kinerja program dan kegiatan, pendanaan indikatif program dan Tahun 2025-2029. Selain itu, pada bab ini mengemukakan indikator kinerja Bapenda Kabupaten Serang baik IKU maupun IKK yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran.

## **BAB V PENUTUP**

Menguraikan tentang kesimpulan atas penyusunan Renstra serta kaidah pelaksanaan Renstra, yaitu pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi.

## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

#### **2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah**

##### **2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah**

Pembentukan Bapenda Kabupaten Serang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Serang, yang melaksanakan fungsi penunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan. Bapenda sebagai perangkat daerah juga memiliki peran penting dalam melaksanakan unsur penunjang keuangan daerah melalui pengelolaan PAD, baik dalam hal pajak daerah maupun retribusi daerah. Selanjutnya, SOTK Bapenda Kabupaten Serang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Serang Nomor 85 Tahun 2022. Adapun tugas pokok dan fungsi lebih lanjut diatur dengan Keputusan Kepala Bapenda Kabupaten Serang Nomor 800/Kep.09-Bapenda/2023 tentang Rincian Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Bapenda Kabupaten Serang.

Berdasarkan Peraturan Daerah tersebut maka Bapenda Kabupaten Serang merupakan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Serang sebagai pelaksana urusan pemerintahan daerah di bidang pengelolaan PAD berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan. Bapenda Kabupaten Serang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.


Dalam pelaksanaan tugas tersebut, Bapenda Kabupaten Serang Kabupaten Serang menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Perencanaan program kegiatan, perencanaan dan pengawasan pendapatan daerah, penyuluhan, data dan informasi, pendataan, pendaftaran dan penetapan serta penagihan, verifikasi dan pemeriksaan;
- b. Pengkoordinasian dengan pemangku kepentingan (*stakeholder*) dalam kegiatan perencanaan dan pengawasan pendapatan daerah, penyuluhan, data dan informasi, pendataan, pendaftaran dan penetapan serta penagihan, verifikasi dan pemeriksaan;
- c. Pelaksanaan administrasi dan teknis operasional perencanaan dan pengawasan pendapatan daerah, penyuluhan, data dan informasi, pendataan, pendaftaran dan penetapan serta penagihan, verifikasi dan pemeriksaan; dan
- d. Pengelolaan data dan pelaporan pelaksanaan kegiatan perencanaan dan pengawasan pendapatan daerah, penyuluhan, data dan informasi, pendataan, pendaftaran dan penetapan serta penagihan, verifikasi dan pemeriksaan.

Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana diuraikan di atas, berikut susunan dan struktur organisasi Bapenda Kabupaten Serang sesuai ketentuan Peraturan Daerah dimaksud adalah :

1. Kepala Badan
2. Sekretariat
  - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  - b. Analis Keuangan Pusat dan Daerah (Pelaksana Fungsi Keuangan pada Sekretariat);
  - c. Analis Keuangan Pusat dan Daerah (Pelaksana Fungsi Rencana Program dan Kegiatan pada Sekretariat).
3. Bidang Perencanaan dan Pengawasan Pendapatan Daerah membawahi:
  - a. Sub Bidang Perencanaan dan Evaluasi Pendapatan Daerah;
  - b. Sub Bidang Pembinaan dan Pengawasan Pendapatan Daerah;
  - c. Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda (Pelaksana Fungsi Analis Kebijakan Bidang Perencanaan dan Pengawasan Pendapatan Daerah);
4. Bidang Penyuluhan, Data dan Informasi membawahi :
  - a. Sub Bidang Pengolahan Data dan Informasi;
  - b. Sub Bidang Pengembangan Teknologi Pendapatan Daerah;
  - c. Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda (Pelaksana Fungsi Penyuluhan Bidang Penyuluhan, Data dan Informasi);
5. Bidang Pendataan, Pendaftaran dan Penetapan membawahi :
  - a. Sub Bidang Pendataan dan Pendaftaran;
  - b. Sub Bidang Perhitungan dan Penetapan;
  - c. Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda (Pelaksana Fungsi Penilaian Pendataan, Pendaftaran dan Penetapan);
6. Bidang Penagihan, Verifikasi dan Pemeriksaan membawahi :
  - a. Sub Bidang Penagihan;
  - b. Sub Bidang Penelitian dan Verifikasi Pendapatan Daerah;
  - c. Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda ( Pelaksana Fungsi Pemeriksaan Bidang Penagihan, Verifikasi dan Pemeriksaan);
7. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pelayanan Pajak Daerah.

**Gambar 2.1**  
**Bagan Struktur Organisasi Bapenda Kabupaten Serang**  
 STRUKTUR ORGANISASI BAPENDA KABUPATEN SERANG



Selanjutnya berdasarkan Keputusan Kepala Bapenda Kabupaten Serang Nomor 800/Kep.09-Bapenda/2023 tentang Rincian Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Bapenda Kabupaten Serang, antara lain :

**1. Kepala Bapenda Kabupaten Serang**

Mempunyai tugas pokok yaitu : Memimpin, merencanakan, mengatur, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan serta mengawasi seluruh kegiatan urusan pemerintahan di bidang Pendapatan Daerah.

Fungsi :

- 1) Perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang Perencanaan dan Pengawasan Pendapatan Daerah, Penyuluhan, Data dan Informasi, Pendataan, Pendaftaran dan Penetapan serta Penagihan, Verifikasi dan Pemeriksaan;
- 2) Pengaturan penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah di bidang Perencanaan dan Pengawasan Pendapatan Daerah, Penyuluhan, Data dan Informasi, Pendataan, Pendaftaran dan Penetapan serta Penagihan, Verifikasi dan Pemeriksaan;
- 3) Pelaksanaan penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah di bidang Perencanaan dan Pengawasan Pendapatan Daerah, Penyuluhan, Data dan Informasi, Pendataan, Pendaftaran dan Penetapan serta Penagihan, Verifikasi dan Pemeriksaan;
- 4) Pengawasan penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah di bidang

Perencanaan dan Pengawasan Pendapatan Daerah, Penyuluhan, Data dan Informasi, Pendataan, Pendaftaran dan Penetapan serta Penagihan, Verifikasi dan Pemeriksaan; dan

5) Pelaksanaan tugas tambahan

Uraian Tugas :

- 1) Perencanaan meliputi :
  - a. Menetapkan Rencana Strategis (RENSTRA) Badan;
  - b. Menetapkan Rencana Kerja (RENJA) Badan;
  - c. Menetapkan Perjanjian Kinerja (PK) Badan;
  - d. Menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan;
  - e. Menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) Badan;
  - f. Menetapkan Kebijakan Teknis di bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah; dan
  - g. Menetapkan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan.
- 2) Pengaturan meliputi :
  - a. Membina, membagi tugas, memberi petunjuk dan bimbingan kepada bawahannya; dan
  - b. Mengkoordinasikan unit satuan kerja bawahannya;
- 3) Pelaksanaan meliputi :
  - a. Memberikan pelayanan urusan Pemerintahan Daerah di bidang Pendapatan Daerah yang meliputi:
    - Perencanaan, Pembinaan, Pengawasan, dan Analisa Kebijakan;
    - Pengembangan Teknologi Pendapatan, Pengolahan Data dan Informasi Serta Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan
    - Pendataan, Pendaftaran, Penilaian dan Penetapan;
    - Penagihan, Verifikasi dan Pemeriksaan.
  - b. Menandatangani dokumen penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di bidang Pendapatan Daerah;
  - c. Mengelola administrasi kepegawaian, keuangan dan aset daerah di Badan;
  - d. Menandatangani naskah dinas dalam bentuk Nota Dinas, Nota Pengajuan Konsep Naskah Dinas, Telaahan Staf, Laporan, Surat Pengantar, Notulen dan Memo;
  - e. Menandatangani naskah dinas dalam bentuk Surat Biasa, Surat Keterangan, Surat Perintah, Surat Perintah Tugas, Surat Perintah Perjalanan Dinas, Surat Undangan, Surat Panggilan, Nota Dinas, Nota Pengajuan Konsep Naskah Dinas, Lembar Disposisi, dan Daftar Hadir;
  - f. Melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas dengan perangkat daerah terkait;
  - g. Melaksanakan fasilitasi dan konsultasi dalam upaya menyelesaikan permasalahan terkait bidang Pendapatan Daerah;
  - h. Melaksanakan sosialisasi sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - i. Melaksanakan konsultasi dengan atasannya dan instansi pemerintah yang lebih tinggi;
  - j. Menyusun evaluasi hasil Rencana Kerja Badan;

- k. Menyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Badan;
  - l. Menyusun Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Badan;
  - m. Menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan;
  - n. Menyampaikan laporan keuangan secara bulanan, triwulanan, semesteran dan Tahunan kepada atasannya;
  - o. Menyampaikan laporan penggunaan asset daerah pada Badan setiap triwulanan dan Tahunan; dan
  - p. Memberikan masukan dan pertimbangan kepada atasan.
- 4) Pengawasan meliputi :
- a. Melakukan pengawasan dan pengendalian pada setiap tahapan pelaksanaan tugas dan fungsi;
  - b. Memberikan penghargaan kepada bawahannya yang berprestasi;
  - c. Memberikan sanksi kepada bawahannya yang melakukan pelanggaran sesuai peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
  - d. Menilai dan menandatangani Sasaran Kerja Pegawai (SKP) bawahannya;
  - e. Menandatangani Sasaran Kerja Pegawai (SKP) bawahannya dalam kapasitas sebagai atasan pejabat penilai;
  - f. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran Badan; dan
  - g. Melaporkan seluruh pelaksanaan kegiatan kepada atasan.
- 5) Melaksanakan tugas tambahan meliputi :
- a. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai bidangnya;
  - b. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya dalam kapasitas sebagai tim dan atau kepanitiaan lintas Perangkat Daerah; dan
- 6) Melaksanakan tugas pembantuan baik dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi Banten.

## **2. Sekretaris Bapenda Kabupaten Serang**

Mempunyai tugas pokok yaitu: Memimpin, merencanakan, melaksanakan dan mengawasi penyelenggaraan tugas Pemerintahan Daerah Bidang Umum dan Kepegawaian, Keuangan, Program dan Evaluasi.

Fungsi :

- 1) Perencanaan kegiatan Pemerintahan Daerah Bidang Umum dan Kepegawaian, Keuangan, Program dan Evaluasi;
- 2) Pengelolaan kegiatan Pemerintahan Daerah Bidang Umum dan Kepegawaian, Keuangan, Program dan Evaluasi;
- 3) Penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan Daerah Bidang Umum dan Kepegawaian, Keuangan, Program dan Evaluasi;
- 4) Pengkoordinasian perencanaan kegiatan Pemerintahan Daerah Bidang Umum dan Kepegawaian, Keuangan, Program dan Evaluasi;
- 5) Pengawasan kegiatan Pemerintahan Daerah Bidang Umum dan Kepegawaian, Keuangan, Program dan Evaluasi; dan
- 6) Pelaksanaan tugas tambahan.

Uraian Tugas :

- 1) Perencanaan meliputi :
  - a. Merumuskan Rencana Strategis (RENSTRA) Badan;
  - b. Merumuskan Rencana Kerja (RENJA) Badan;
  - c. Merumuskan Perjanjian Kinerja (PK) Badan;
  - d. Merumuskan Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan;
  - e. Merumuskan Standar Operasional Prosedur (SOP) Badan;
  - f. Merumuskan rencana Kebijakan Badan;
  - g. Merumuskan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan;
  - h. Merumuskan dan menilai dokumen penilaian resiko kegiatan di Sekretariat.
- 2) Pengaturan meliputi :
  - a. Membina, membagi tugas, memberi petunjuk dan bimbingan kepada bawahannya; dan
  - b. Mengkoordinasikan unit satuan kerja bawahannya.
- 3) Pelaksanaan meliputi :
  - a. Membantu Kepala Badan dalam penyelenggaraan urusan Kesekretariatan Badan meliputi Administrasi Umum Kepegawaian, Administrasi Keuangan, Program di Badan;
  - b. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dengan bidang-bidang lingkup Badan;
  - c. Mengelola administrasi kepegawaian, keuangan dan aset daerah di Badan;
  - d. Melaksanakan pengumpulan bahan-bahan dari bidang-bidang lingkup Badan dalam rangka penyusunan Renstra (RENSTRA), Rencana Kerja (RENJA), Perjanjian Kinerja (PK), Indikator Kinerja Utama (IKU), Standar Operasional Prosedur (SOP), Rencana Kerja Anggaran (RKA) Badan, Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Badan, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Badan dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP);
  - e. Melaksanakan perencanaan program kegiatan Badan;
  - f. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan terhadap program kegiatan Badan;
  - g. Melaksanakan penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Badan;
  - h. Menganalisis kebutuhan, memelihara, mendayagunakan serta mendistribusikan sarana prasarana di lingkungan Badan;
  - i. Meneliti kelengkapan SPP-LS pengadaan barang dan jasa yang disampaikan oleh bendahara pengeluaran dan diusulkan oleh PPTK;
  - j. Meneliti kelengkapan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS gaji, tunjangan PNS dan pegawai tidak tetap serta penghasilan lainnya yang ditetapkan;
  - k. Melakukan verifikasi SPJ lingkup Badan;
  - l. Menyiapkan SPM lingkup Badan;
  - m. Mengelola administrasi perjalanan badan lingkup Badan;
  - n. Menyusun segala bentuk pelaporan keuangan lingkup Badan;
  - o. Melaksanakan kegiatan administrasi dan akuntansi keuangan di

- lingkup Badan;
- p. Menyusun laporan keuangan Badan secara bulanan, triwulanan, semesteran dan Tahunan;
  - q. Melaksanakan sosialisasi sesuai lingkup tugasnya;
  - r. Melaksanakan konsultasi dengan atasannya dan instansi Pemerintah yang lebih tinggi;
  - s. Menyiapkan bahan evaluasi hasil Rencana Kerja di Badan;
  - t. Menyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Badan;
  - u. Menyusun Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Badan;
  - v. Menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan;
  - w. Menyusun laporan keuangan secara bulanan, triwulanan, semesteran dan Tahunan Badan;
  - x. Menyusun laporan penggunaan aset pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah secara bulanan dan Tahunan;
  - y. Memberikan masukan dan pertimbangan kepada atasan.
- 4) Pengawasan meliputi :
    - a. Melakukan pengawasan dan pengendalian pada setiap tahapan pelaksanaan tugas dan fungsi di Sekretariat;
    - b. Memberikan penghargaan pada bawahannya yang berprestasi;
    - c. Memberikan sanksi kepada bawahannya yang melakukan pelanggaran sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
    - d. Menilai dan menandatangani Sasaran Kerja Pegawai bawahannya dan atau sebagai atasan pejabat penilai;
    - e. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran di Sekretariat;
    - f. Melaporkan seluruh pelaksanaan tugas kepada atasan.
  - 5) Melaksanakan tugas tambahan meliputi :
    - a. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai bidangnya; dan
  - 6) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya dalam kapasitas sebagai tim dan atau kepanitiaan lintas perangkat daerah

### **3. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian**

Mempunyai tugas pokok yaitu: Memimpin, merencanakan, melaksanakan dan mengawasi penyelenggaraan tugas keumuman dan Kepegawaian.

Fungsi :

- 1) Perumusan rencana kebijakan penyelenggaraan operasional keumuman dan kepegawaian;
- 2) Pengaturan penyelenggaraan
- 3) keumuman dan kepegawaian;
- 4) Pelaksanaan penyelenggaraan keumuman dan Kepegawaian;
- 5) Pengawasan penyelenggaraan keumuman dan kepegawaian; dan
- 6) Pelaksanaan tugas tambahan.

Uraian Tugas :

- 1) Perencanaan meliputi :
  - a. Menyiapkan bahan perumusan Rencana Strategis (RENSTRA) di sub

- bagiannya;
  - b. Menyusun Rencana Kerja (RENJA) di sub bagiannya;
  - c. Menyiapkan bahan perumusan Perjanjian Kinerja (PK) di sub bagiannya;
  - d. Menyiapkan bahan perumusan Indikator Kinerja Utama (IKU) di sub bagiannya;
  - e. Menyiapkan bahan perumusan Standar Operasional Prosedur (SOP) di sub bagiannya;
  - f. Menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) di sub bagiannya;
  - g. Menyiapkan dan menilai dokumen penilaian resiko kegiatan di sub bagiannya.
- 2) Pengaturan meliputi :
- a. Membina, membagi tugas, memberi petunjuk dan bimbingan kepada bawahannya; dan
  - b. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas bawahannya.
- 3) Pelaksanaan meliputi :
- a. Membantu Sekretaris dalam pelaksanaan tugas urusan Administrasi Umum dan Kepegawaian Badan;
  - b. Melakukan koordinasi pelaksanaan tugas sub bagian dan sub bidang lingkup Badan;
  - c. Melaksanakan pengelolaan aset daerah di Badan;
  - d. Mengelola administrasi surat masuk dan surat keluar;
  - e. Mendokumentasikan kegiatan dan arsip Badan;
  - f. Menyiapkan kebutuhan rapat Badan;
  - g. Mempersiapkan Rancangan Keputusan Kepala Badan tentang Pengangkatan Pejabat Pengadaan, PPTK dan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan berdasarkan usulan para Kepala Bidang serta mendistribusikan kepada yang bersangkutan;
  - h. Melaksanakan pemeliharaan, mendayagunakan serta mendistribusikan sarana dan prasarana Badan;
  - i. Melaksanakan urusan kerumahtanggaan Badan meliputi :
    - Menyiapkan makan minum rapat Badan dan tamu-tamu kedinasan;
    - melakukan pemeliharaan dan perawatan lingkungan, gedung dan aset Badan; dan
    - menyiapkan bahan bacaan dan literatur Badan.
  - j. Melaksanakan urusan administrasi kepegawaian di lingkup Badan yang meliputi:
    - Layanan administrasi kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala (KGB);
    - Daftar Urut Kependudukan (DUK);
    - Data pegawai;
    - Kartu pegawai (KARPEG), Kartu Istri (KARIS)/Kartu Suami (KARSU);
    - Tunjangan anak/keluarga, akses, taspen, taperum, pension;
    - Membuat usulan formasi pegawai, membuat usulan izin belajar,

- membuat usulan diklat;
  - Mengusulkan kesejahteraan pegawai;
  - Mengusulkan penyesuaian ijazah;
  - Membuat konsep usulan cuti pegawai;
  - Memproses pemberian izin cerai;
  - Memproses usulan pemberhentian dan pengangkatan dari dan dalam jabatan;
  - Memproses dan atau mengusulkan perpindahan / mutasi pegawai;
  - Melaksanakan pengelolaan Sasaran Kerja Pegawai (SKP);
  - Memfasilitasi layanan Penilaian Angka Kredit (PAK) Jabatan Fungsional; dan
  - Mengusulkan pemberian penghargaan dan tanda kehormatan.
- k. Melaksanakan sosialisasi sesuai lingkup tugasnya;
- l. Melaksanakan konsultasi dengan atasannya dan instansi Pemerintah yang lebih tinggi;
- m. Menyiapkan bahan evaluasi hasil Rencana Kerja di sub bagiannya;
- n. Menyiapkan bahan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) di Sub Bagiannya;
- o. Menyiapkan bahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) di Sub Bagiannya;
- p. Menyiapkan bahan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) di Sub Bagiannya;
- q. Menyusun laporan penggunaan asset pada Badan secara triwulanan dan Tahunan; dan
- r. Memberikan masukan dan pertimbangan kepada atasan.
- 4) Pengawasan meliputi :
- a. Melakukan pengawasan dan pengendalian pada setiap tahapan pelaksanaan tugas dan fungsi di sub bagiannya;
  - b. Memberi penghargaan pada bawahannya yang berprestasi;
  - c. Memberikan sanksi kepada bawahannya yang melakukan pelanggaran sesuai peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
  - d. Menilai dan menandatangani Sasaran Kerja Pegawai (SKP) bawahannya;
  - e. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran di Sub bagiannya;
  - f. Melaporkan seluruh pelaksanaan tugas kepada atasan.
- 5) Melaksanakan tugas tambahan meliputi :
- a. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai bidangnya; dan
  - b. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya dalam kapasitas sebagai tim dan atau Kepanitiaan Lintas Perangkat Daerah.

#### **4. Analisis Keuangan Pusat dan Daerah (Pelaksana Fungsi Keuangan pada Sekretariat)**

Mempunyai uraian tugas, yaitu :

- 1) Pelaksanaan Meliputi :

- a. Membantu Sekretaris dalam pelaksanaan tugas urusan Administrasi Keuangan Badan;
  - b. Melakukan koordinasi pelaksanaan tugas dengan sub bagian dan sub Bidang lingkup Badan;
  - c. Meneliti kelengkapan SPP-LS pengadaan barang dan jasa yang disampaikan oleh bendahara pengeluaran dan diusulkan oleh PPTK;
  - d. Meneliti kelengkapan SPP-UP, SPP-GU dan SPP-LS gaji, tunjangan PNS dan pegawai tidak tetap serta penghasilan lainnya yang ditetapkan;
  - e. Melakukan verifikasi SPJ lingkup Badan;
  - f. Menyiapkan SPM lingkup Badan;
  - g. Mengelola administrasi perjalanan Badan lingkup Badan;
  - h. Menyusun segala bentuk pelaporan keuangan lingkup Badan;
  - i. Melaksanakan kegiatan administrasi dan akuntansi keuangan di lingkup Badan;
  - j. Menyusun laporan keuangan Badan secara bulanan, triwulanan, semesteran dan Tahunan;
  - k. Melaksanakan sosialisasi sesuai lingkup tugasnya;
  - l. Melaksanakan konsultasi dengan atasannya dan instansi pemerintah yang lebih tinggi;
  - m. Menyiapkan bahan evaluasi hasil Rencana Kerja di Sub Bagiannya;
  - n. Menyiapkan bahan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) di Sub Bagiannya;
  - o. Menyiapkan bahan Laporan Keuangan Pertanggungjawaban (LKPJ) di Sub Bagiannya;
  - p. Menyiapkan bahan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) di Sub Bagiannya;
  - q. Memberikan masukan dan pertimbangan kepada atasan.
- 2) Pelaksanaan tugas tambahan meliputi :
- a. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai bidangnya;
  - b. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya dalam kapasitas sebagai tim dan atau Kepanitiaan Lintas Perangkat Daerah.

#### **5. Analis Keuangan Pusat dan Daerah (Pelaksana Fungsi Rencana Program dan Kegiatan pada Sekretariat)**

Mempunyai uraian tugas, yaitu :

- 1) Pelaksanaan meliputi :
  - a. Membantu sekretaris dalam pelaksanaan tugas urusan program dan evaluasi badan;
  - b. Melakukan koordinasi pelaksanaan tugas dengan sub bagian-sub bagian dan sub bidang- sub bidang lingkup Badan;
  - c. Melaksanakan penyusunan regulasi, pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan Badan;
  - d. Melaksanakan penyiapan dan pengumpulan bahan-bahan yang dibutuhkan dalam rangka penyusunan Program dan Kegiatan Badan;

- e. Melaksanakan pengumpulan bahan-bahan dari bidang-bidang lingkup Badan dalam rangka penyusunan Renstra (RENSTRA), Rencana Kerja (RENJA), Perjanjian Kinerja (PK), Indikator Kinerja Utama (IKU), Standar Operasional Prosedur (SOP), Rencana Kerja Anggaran (RKA) Badan, Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Badan, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Badan dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan;
  - f. Melaksanakan penyusunan, evaluasi dan pelaporan program kegiatan badan; Melaksanakan pengumpulan data dan masukan dari bidang-bidang sebagai bahan penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Badan;
  - g. Menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) Badan;
  - h. Menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan;
  - i. Melaksanakan sosialisasi sesuai lingkup tugasnya;
  - j. Melaksanakan konsultasi dengan atasannya dan instansi Pemerintah yang lebih tinggi;
  - k. Menyiapkan bahan evaluasi hasil Rencana Kerja Badan;
  - l. Menyiapkan bahan dan menyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Badan;
  - m. Menyiapkan bahan dan menyusun Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Badan;
  - n. Menyiapkan bahan dan menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan;
  - o. Memberikan masukan dan pertimbangan kepada atasan.
- 2) Pelaksanaan tugas tambahan meliputi :
- a. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai bidangnya;
  - b. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya dalam kapasitas sebagai tim dan atau Kepanitiaan Lintas Perangkat Daerah.

**6. Kepala Bidang Perencanaan dan Pengawasan Pendapatan Daerah,**

Mempunyai tugas pokok, yaitu : Memimpin, merencanakan, mengatur, melaksanakan dan mengawasi Penyelenggaraan tugas Pemerintahan Daerah di bidang Perencanaan dan evaluasi pendapatan daerah, Pembinaan dan Pengawasan serta Analisa dan kebijakan.

Fungsi:

- 1) Perumusan rencana kebijakan penyelenggaraan tugas Pemerintahan Daerah di bidang Perencanaan dan Evaluasi Pendapatan daerah, Pembinaan dan Pengawasan serta Analisa dan Kebijakan.
- 2) Pengaturan penyelenggaraan tugas Pemerintahan Daerah di bidang Perencanaan dan Evaluasi Pendapatan daerah, Pembinaan dan Pengawasan serta Analisa dan Kebijakan.;
- 3) Pelaksanaan penyelenggaraan tugas Pemerintahan Daerah di bidang Perencanaan dan Evaluasi Pendapatan daerah, Pembinaan dan Pengawasan serta Analisa dan Kebijakan.;
- 4) Pengawasan penyelenggaraan tugas pemerintahan Daerah di bidang

Perencanaan dan Evaluasi Pendapatan daerah, Pembinaan dan Pengawasan serta Analisa dan Kebijakan.;

5) Pelaksanaan tugas tambahan.

Uraian Tugas :

- 1) Perencanaan meliputi :
  - a. Merumuskan bahan perumusan Rencana Strategis (RENSTRA) Badan di bidangnya;
  - b. Merumuskan Rencana Kerja (RENJA) Badan di bidangnya;
  - c. Merumuskan bahan perumusan Perjanjian Kinerja (PK) Badan di bidangnya;
  - d. Merumuskan bahan perumusan Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan di bidangnya;
  - e. Merumuskan bahan perumusan Standar Operasional Prosedur (SOP) Badan di bidangnya;
  - f. Merumuskan bahan rencana Kebijakan di bidangnya;
  - g. Merumuskan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Badan di bidangnya;
  - h. Merumuskan dan menilai dokumen penilaian resiko kegiatan di Bidanganya.
- 2) Pengaturan meliputi :
  - a. Membina, membagi tugas, memberi petunjuk dan bimbingan kepada bawahannya; dan
  - b. Mengkoordinasikan unit satuan kerja bawahannya.
- 3) Pelaksanaan meliputi :
  - a. Membantu Kepala Badan dalam pelaksanaan tugas Bidang Perencanaan dan Pengawasan pendapatan daerah;
  - b. Melaksanakan pelayanan urusan Pemerintahan Daerah di bidang Perencanaan dan Pengawasan pendapatan daerah yang meliputi Perencanaan Pendapatan Daerah, Pembinaan, Pengawasan Pendapatan Daerah, serta analisa kebijakan pendapatan daerah;
  - c. Melakukan koordinasi pelaksanaan tugas dengan bidang-bidang lingkup Badan;
  - d. Penyusunan petunjuk teknis lingkup Perencanaan Pendapatan Daerah, Pembinaan, Pengawasan Pendapatan Daerah, serta analisa kebijakan pendapatan daerah;
  - e. Menyusun kebijakan pelaksanaan pemungutan Pendapatan Daerah yang bersumber dari Pendapatan Pajak Daerah dan Hasil Retribusi Daerah;
  - f. Menyusun dan merumuskan target Pendapatan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;
  - g. Menyusun laporan analisa dan prognosis pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah;
  - h. Melaksanakan evaluasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah;
  - i. Melaksanakan pengembangan sumber daya manusia;
  - j. Melaksanakan pencatatan, verifikasi dan rekonsiliasi penerimaan pendapatan daerah yang bersumber dari pendapatan pajak daerah

- dan retribusi daerah;
- k. Melaksanakan monitoring penyampaian e-SPTPD;
  - l. Memberikan surat teguran kepada wajib pajak yang tidak menyampaikan surat pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD);
  - m. Menyusu nota perhitungan untuk penetapan secara jabatan wajib pajak yang tidak menyampaikan e-SPTPD;
  - n. Menyusun data potensi penerimaan dan pemantauan retribusi daerah;
  - o. Melaksanakan Analisa, evaluasi tarif dan pengelolaan tarif retribusi daerah;
  - p. Mengkoordinasikan tindaklanjut pelayanan pengaduan masyarakat/WBS (*Whistle blowing System*);
  - q. Merumuskan dan penyusunan evaluasi produk hukum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
  - r. Merumuskan dan penyusunan produk hukum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
  - s. Merumuskan dan penyusunan kebijakan hubungan kerjasama di bidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
  - t. Merumuskan dan koordinasi evaluasi kelembagaan;
  - u. Melaksanakan komunikasi, koordinasi, dan konsultasi kebijakan Pendapatan Daerah;
  - v. Melaksanakan konsultasi dengan atasannya dan instansi Pemerintah yang lebih tinggi;
  - w. Menyiapkan bahan evaluasi hasil Rencana Kerja di bidangnya;
  - x. Menyiapkan bahan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) di bidangnya;
  - y. Menyiapkan bahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) di bidangnya;
  - z. Menyiapkan bahan Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKIP) di bidangnya; dan
  - aa. Memberikan masukan dan pertimbangan kepada atasan.
- 4) Pengawasan meliputi :
- a. Melakukan pengawasan dan Pengawasan pada setiap tahapan pelaksanaan tugas dan fungsi di bidangnya;
  - b. Memberik penghargaan pada bawahannya yang berprestasi;
  - c. Memberikan sanksi kepada bawahannya yang melakukan pelanggaran sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
  - d. Menilai dan menandatangani Sasaran Kerja Pegawai (SKP) bawahannya;
  - e. Menandatangani Sasaran Kerja Pegawai (SKP) bawahannya dalam kapasitas sebagai atasan pejabat penilai;
  - f. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran di bidangnya; dan
  - g. Melaporkan seluruh pelaksanaan tugas kepada atasan.
- 5) Melaksanakan tugas tambahan meliputi :
- a. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai bidangnya; dan

- b. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya dalam kapasitas sebagai tim dan atau kepanitiaan lintas Perangkat Daerah.

#### **7. Kepala Sub Bidang Perencanaan dan Evaluasi Pendapatan Daerah**

Mempunyai tugas pokok, yaitu : Memimpin, merencanakan, melaksanakan dan mengawasi penyelenggaraan tugas Perencanaan dan Evaluasi Pendapatan Daerah.

Fungsi :

- 1) Perumusan rencana kebijakan penyelenggaraan tugas Perencanaan dan Evaluasi Pendapatan Daerah;
- 2) Pengaturan penyelenggaraan tugas Perencanaan dan Evaluasi Pendapatan Daerah;
- 3) Pelaksanaan penyelenggaraan tugas Perencanaan dan Evaluasi Pendapatan Daerah;
- 4) Pengawasan penyelenggaraan tugas Perencanaan dan Evaluasi Pendapatan Daerah; dan
- 5) Pelaksanaan tugas tambahan

Uraian Tugas :

- 1) Perencanaan meliputi :
  - a. Menyiapkan bahan perumusan Rencana Strategis (RENSTRA) di sub bidangnya;
  - b. Menyusun Rencana Kerja (RENJA) di sub bidangnya;
  - c. Menyiapkan bahan perumusan Perjanjian Kinerja (PK) di sub bidangnya;
  - d. Menyiapkan bahan perumusan Indikator Kinerja utama (IKU) di sub bidangnya;
  - e. Menyiapkan bahan perumusan Standar Operasional Prosedur (SOP) di sub bidangnya;
  - f. Menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) di sub bidangnya;
  - g. Menyiapkan dan menilai dokumen penilaian resiko kegiatan di sub bidangnya.
- 2) Pengaturan meliputi :
  - a. Membina, membagi tugas, memberi petunjuk dan bimbingan kepada bawahannya; dan
  - b. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas bawahannya.
- 3) Pelaksanaan meliputi :
  - a. Membantu Kepala Bidang dalam pelaksanaan tugas urusan Perencanaan dan Evaluasi Pendapatan Daerah yang bersumber dari Pendapatan Pajak Daerah dan Hasil Retribusi Daerah;
  - b. Melaksanakan koordinasi dengan Sub bidang dan Kepala Sub bagian di lingkungan Badan baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan masukan, informasi serta untuk mengevaluasi permasalahan agar diperoleh hasil yang optimal;
  - c. Menyusun program kegiatan di Sub bidang Perencanaan dan Evaluasi Pendapatan Daerah yang bersumber dari Pendapatan Pajak Daerah dan Hasil Retribusi daerah berdasarkan peraturan perundang-

- undangan yang berlaku dan sumber data yang tersedia sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
- d. Melaksanakan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan dan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  - e. Mengarahkan tugas bawahan sesuai bidang tugasnya baik secara lisan maupun tertulis guna kelancaran pelaksanaan tugas;
  - f. Melaksanakan evaluasi, dan menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan secara berkala melalui sistem penilaian kinerja;
  - g. Penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup Sub Bidang Perencanaan dan Evaluasi Pendapatan Daerah;
  - h. Mengumpulkan bahan penyusunan dan melaksanakan analisis potensi pajak daerah dan retribusi daerah;
  - i. Menyelenggarakan analisa pengembangan pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah
  - j. Mengumpulkan bahan penyusunan dan merumuskan target Pendapatan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;
  - k. Menyusun bahan laporan analisa dan prognosis pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah;
  - l. Mengumpulkan bahan penyusunan dokumen evaluasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah
  - m. Mengumpulkan bahan penyusunan dokumen laporan kegiatan evaluasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah
  - n. Melaksanakan konsultasi dengan atasannya dan instansi Pemerintah yang lebih tinggi;
  - o. Menyiapkan bahan evaluasi hasil Rencana Kerja di sub bidangnya;
  - p. Menyiapkan bahan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) di sub bidangnya;
  - q. Menyiapkan bahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) di sub bidangnya;
  - r. Menyiapkan bahan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) di sub bidangnya; dan
  - s. Memberikan masukan dan pertimbangan teknis kepada atasan.
- 4) Pengawasan meliputi :
- a. Melakukan pengawasan dan pengendalian pada setiap tahapan pelaksanaan tugas dan fungsi di sub bidangnya;
  - b. Memberi penghargaan pada bawahannya yang berprestasi;
  - c. Memberikan sanksi kepada bawahannya yang melakukan pelanggaran sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
  - d. Menilai dan menandatangani Sasaran Kerja Pegawai (SKP) bawahannya;
  - e. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran di sub bidangnya;
  - f. Melaporkan seluruh pelaksanaan tugas kepada atasan.
- 5) Melaksanakan tugas tambahan meliputi :

- a. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai bidangnya; dan
- b. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya dalam kapasitas sebagai tim dan atau Kepanitiaan Lintas Perangkat Daerah.

#### **8. Kepala Sub Bidang Pembinaan dan Pengawasan Pendapatan Daerah**

Mempunyai tugas pokok, yaitu : Memimpin, merencanakan, melaksanakan dan mengawasi penyelenggaraan tugas Pembinaan dan Pengawasan Pendapatan Daerah.

Fungsi :

- 1) Perumusan rencana kebijakan penyelenggaraan tugas Pembinaan dan Pengawasan Pendapatan Daerah;
- 2) Pengaturan penyelenggaraan tugas Pembinaan dan Pengawasan Pendapatan Daerah;
- 3) Pelaksanaan penyelenggaraan tugas Pembinaan dan Pengawasan Pendapatan Daerah;
- 4) Pengawasan penyelenggaraan tugas Pembinaan dan Pengawasan Pendapatan Daerah; dan
- 5) Pelaksanaan tugas tambahan.

Uraian Tugas :

- 1) Perencanaan meliputi :
  - a. Menyiapkan bahan perumusan Rencana Strategis (RENSTRA) di sub bidangnya;
  - b. Menyusun Rencana Kerja (RENJA) di sub bidangnya;
  - c. Menyiapkan bahan perumusan Perjanjian Kinerja (PK) di sub bidangnya;
  - d. Menyiapkan bahan perumusan Indikator Kinerja utama (IKU) di sub bidangnya;
  - e. Menyiapkan bahan perumusan Standar Operasional Prosedur (SOP) di sub bidangnya;
  - f. Menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) di sub bidangnya;
  - g. Menyiapkan dan menilai dokumen penilaian *resiko* kegiatan di sub bidangnya.
- 2) Pengaturan meliputi :
  - a. Membina, membagi tugas, memberi petunjuk dan bimbingan kepada bawahannya; dan
  - b. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas bawahannya.
- 3) Pelaksanaan meliputi :
  - a. Membantu Kepala Bidang dalam pelaksanaan tugas urusan Pembinaan dan Pengawasan Pendapatan Daerah yang bersumber dari Pendapatan Pajak Daerah dan Hasil Retribusi Daerah;
  - b. Melaksanakan koordinasi dengan Sub bidang dan Kepala Sub bagian di lingkungan Badan baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan masukan, informasi serta untuk mengevaluasi permasalahan agar diperoleh hasil yang optimal;
  - c. Menyusun program kegiatan di Sub Bidang Pembinaan dan

Pengawasan Pendapatan Daerah yang bersumber dari Pendapatan Pajak Daerah dan Hasil Retribusi Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sumber data yang tersedia sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;

- d. Melaksanakan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan dan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  - e. Mengarahkan tugas bawahan sesuai bidang tugasnya baik secara lisan maupun tertulis guna kelancaran pelaksanaan tugas;
  - f. Melaksanakan evaluasi, dan menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan secara berkala melalui sistem penilaian kinerja;
  - g. Penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup Sub Bidang Pembinaan dan Pengawasan Pendapatan daerah;
  - h. Melaksanakan pengembangan sumber daya manusia
  - i. Melaksanakan pencatatan, verifikasi dan rekonsiliasi penerimaan pendapatan daerah yang bersumber dari pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah;
  - j. Melaksanakan monitoring penyampaian e-SPTPD;
  - k. Memberikan surat teguran kepada wajib pajak yang tidak menyampaikan surat pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD);
  - l. Melaksanakan pengendalian surat teguran yang kembali disertai alasannya;
  - m. Menyusun nota perhitungan untuk penetapan secara jabatan wajib pajak yang tidak menyampaikan e-SPTPD;
  - n. Menyiapkan bahan perumusan data potensi penerimaan dan pemantauan retribusi daerah;
  - o. Menyiapkan bahan perumusan Analisa, evaluasi tarif dan pengelolaan tarif retribusi daerah;
  - p. Mengkoordinasikan tindak lanjut pelayanan pengaduan masyarakat/WBS (*Whistle blowing System*);
  - q. Melaksanakan konsultasi dengan atasannya dan instansi Pemerintah yang lebih tinggi;
  - r. Menyiapkan bahan evaluasi hasil Rencana Kerja di sub bidangnya;
  - s. Menyiapkan bahan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) di sub bidangnya;
  - t. Menyiapkan bahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) di sub bidangnya;
  - u. Menyiapkan bahan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) di sub bidangnya; dan
  - v. Memberikan masukan dan pertimbangan teknis kepada atasan.
- 4) Pengawasan meliputi :
- a. Melakukan pengawasan dan Pembinaan dan Pengawasan pada setiap tahapan pelaksanaan tugas dan fungsi di sub bidangnya;
  - b. Memberi penghargaan pada bawahannya yang berprestasi;
  - c. Memberikan sanksi kepada bawahannya yang melakukan pelanggaran sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang

- berlaku;
- d. Menilai dan menandatangani Sasaran Kerja Pegawai (SKP) bawahannya;
  - e. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran di sub bidangnya;
  - f. Melaporkan seluruh pelaksanaan tugas kepada atasan.
- 5) Melaksanakan tugas tambahan meliputi :
- a. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai bidangnya; dan
  - b. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya dalam kapasitas sebagai tim dan atau Kepanitiaan Lintas Perangkat Daerah.

#### **9. Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda (Pelaksana Fungsi Analis Kebijakan Bidang Perencanaan dan Pengawasan Pendapatan Daerah)**

Mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

- 1) Pelaksanaan meliputi :
- a. Membantu Kepala Bidang dalam pelaksanaan tugas urusan Analisa Kebijakan Pendapatan Daerah;
  - b. Melaksanakan koordinasi dengan Sub bidang dan Kepala Sub bagian di lingkungan Badan baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan masukan, informasi serta untuk mengevaluasi permasalahan agar diperoleh hasil yang optimal;
  - c. Menyusun program kegiatan di Sub bidang Analisa Kebijakan Pendapatan Daerah berdasarkan pertauran perundang-undangan yang berlaku dan sumber data yang tersedia sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
  - d. Melaksanakan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan dan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  - e. Mengarahkan tugas bawahan sesuai bidang tugasnya baik secara lisan maupun tertulis guna kelancaran pelaksanaan tugas;
  - f. Melaksanakan evaluasi, dan menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan secara berkala melalui system penilaian kinerja;
  - g. Menyiapkan bahan perumusan dan penyusunan evaluasi produk hukum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
  - h. Menyiapkan bahan perumusan dan penyusunan produk hukum pajak daerah dan retribusi daerah;
  - i. Menyiapkan bahan perumusan dan penyusunan kebijakan hubungan kerjasama di bidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
  - j. Menyiapkan bahan perumusan dan koordinasi evaluasi kelembagaan;
  - k. Melaksanakan komunikasi, koordinasi, dan konsultasi kebijakan;
  - l. Melaksanakan konsultasi dengan atasannya dan instansi Pemerintah yang lebih tinggi ;
  - m. Menyiapkan bahan evaluasi hasil Rencana Kerja di Sub bidangnya;
  - n. Menyiapkan bahan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) di Sub bidangnya;
  - o. Menyiapkan bahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)

- di Sub bidangnya;
  - p. Menyiapkan bahan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) di Sub bidangnya; dan
  - q. Memberikan masukan dan pertimbangan teknis kepada atasan.
- 2) Pelaksanaan tugas tambahan meliputi :
- a. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai bidangnya;
  - b. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya dalam kapasitas sebagai tim dan atau Kepanitiaan Lintas Perangkat Daerah.

#### **10. Kepala Bidang Penyuluhan, Data dan Informasi**

Mempunyai tugas pokok, yaitu : Memimpin, merencanakan, melaksanakan dan mengawasi Penyelenggaraan tugas Pemerintahan Daerah di Bidang Pengolahan Data dan Informasi, Pengembangan Teknologi Pendapatan Daerah, serta Penyuluhan.

Fungsi :

- 1) Perumusan rencana kebijakan penyelenggaraan tugas Pemerintahan Daerah di Bidang Pengolahan Data dan Informasi, Pengembangan Teknologi Pendapatan Daerah, serta Penyuluhan;
- 2) Pengaturan penyelenggaraan tugas Pemerintahan Daerah di Bidang Pengolahan Data dan Informasi, Pengembangan Teknologi Pendapatan Daerah, serta Penyuluhan;
- 3) Pelaksanaan penyelenggaraan tugas Pemerintahan Daerah di Bidang Pengolahan Data dan Informasi, Pengembangan Teknologi Pendapatan Daerah, serta Penyuluhan;
- 4) Pengawasan penyelenggaraan tugas pemerintahan Daerah di Bidang Pengolahan Data dan Informasi, Pengembangan Teknologi Pendapatan Daerah, serta Penyuluhan; dan
- 5) Pelaksanaan tugas tambahan.

Uraian Tugas :

- 1) Perencanaan meliputi :
  - a. Merumuskan Rencana Strategis (RENSTRA) Badan di bidangnya;
  - b. Merumuskan Rencana Kerja (RENJA) Badan di bidangnya;
  - c. Merumuskan Perjanjian Kinerja (PK) Badan di bidangnya;
  - d. Merumuskan Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan di bidangnya;
  - e. Merumuskan Standar Operasional Prosedur (SOP) Badan di bidangnya;
  - f. Merumuskan bahan Kebijakan teknis di bidangnya;
  - g. Merumuskan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Badan di bidangnya;
  - h. Merumuskan dan menilai dokumen penilaian resiko kegiatan di Bidangnya.
- 2) Pengaturan meliputi :
  - a. Membina, membagi tugas, memberi petunjuk dan bimbingan kepada bawahannya; dan
  - b. Mengkoordinasikan unit satuan kerja bawahannya.
- 3) Pelaksanaan meliputi :

- a. Membantu Kepala Bapenda dalam pelaksanaan tugas Bidang Penyuluhan, data dan informasi;
- b. Melaksanakan pelayanan urusan Pemerintahan Daerah di bidang Penyuluhan, data dan informasi yang meliputi pengembangan teknologi, pengolahan data dan informasi serta penyuluhan dan penyebarluasan kebijakan pajak daerah dan retribusi daerah;
- c. Menyusun bahan petunjuk teknis lingkup pengembangan teknologi, pengolahan data dan informasi serta penyuluhan dan penyebarluasan kebijakan pajak daerah dan retribusi daerah;
- d. Melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas dengan bidang-bidang lingkup Badan;
- e. Melaksanakan Penyuluhan penyebarluasan kebijakan pajak dan retribusi daerah;
- f. Melaksanakan penyusunan laporan hasil Penyuluhan, data dan informasi;
- g. Melaksanakan pengembangan dan perancangan perangkat hardware pendapatan pajak;
- h. Menyelenggarakan fasilitasi, konsultasi, monitoring dan implementasi (penerapan) perangkat hardware pendapatan pajak serta melaksanakan pengkajian dan penerapan alih teknologi perpajakan;
- i. Merumuskan dan melaksanakan pengembangan software pendapatan pajak daerah serta menyelenggarakan fasilitasi, konsultasi dan monitoring penyelenggaraan perangkat software pendapatan pajak daerah;
- j. Menyelenggarakan fasilitasi dan konsultasi pengolahan basis data pajak;
- k. Menyelenggarakan monitoring evaluasi pemberian akses system aplikasi;
- l. Melaksanakan pemeliharaan dan dukungan updating data system;
- m. Melaksanakan mengembangkan dan publikasi informasi pajak daerah berbasis web dan sosial media serta melaksanakan updating informasi pajak dan retribusi daerah;
- n. Menyebarluaskan informasi kebijakan pendapatan dan retribusi daerah;
- o. Melaksanakan fasilitasi dan konsultasi dalam upaya menyelesaikan permasalahan terkait urusan Penyuluhan, data dan informasi;
- p. Melaksanakan sosialisasi sesuai lingkup tugasnya;
- q. Melaksanakan konsultasi dengan atasannya dan instansi Pemerintah yang lebih tinggi;
- r. Menyiapkan bahan evaluasi hasil Rencana Kerja di bidangnya;
- s. Menyiapkan bahan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) di bidangnya;
- t. Menyiapkan bahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPD) di bidangnya;
- u. Menyiapkan bahan Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKIP) di bidangnya; dan

- v. Memberikan masukan dan pertimbangan kepada atasan.
- 4) Pengawasan meliputi :
  - a. Melakukan pengawasan dan pengendalian pada setiap tahapan pelaksanaan tugas dan fungsi di bidangnya;
  - b. Memberikan penghargaan pada bawahannya yang berprestasi;
  - c. Memberikan sanksi kepada bawahannya yang melakukan pelanggaran sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
  - d. Menilai dan menandatangani Sasaran Kerja Pegawai (SKP) bawahannya;
  - e. Menandatangani Sasaran Kerja Pegawai (SKP) bawahannya dalam kapasitas sebagai atasan pejabat penilai;
  - f. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran di bidangnya; dan
  - g. Menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada atasan.
- 5) Melaksanakan tugas tambahan meliputi :
  - a. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai bidangnya; dan
  - b. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya dalam kapasitas sebagai tim dan atau kepanitiaan lintas Perangkat Daerah.

#### **11. Kepala Sub Bidang Pengolahan Data dan Informasi**

Mempunyai Tugas Pokok sebagai berikut : Memimpin, merencanakan, melaksanakan dan mengawasi Penyelenggaraan tugas Pengolahan data dan Informasi.

Fungsi :

- 1) Perumusan rencana kebijakan penyelenggaraan tugas Pengolahan data dan Informasi;
- 2) Pengaturan penyelenggaraan tugas Pengolahan data dan Informasi;
- 3) Pelaksanaan penyelenggaraan tugas Pengolahan data dan Informasi;
- 4) Pengawasan penyelenggaraan tugas Pengolahan data Informasi; dan
- 5) Pelaksanaan tugas tambahan

Uraian Tugas :

- 1) Perencanaan meliputi :
  - a. Menyiapkan bahan perumusan Rencana Strategis (RENSTRA) Badan di Sub bidangnya;
  - b. Menyusun Rencana Kerja (RENJA) Badan di sub bidangnya;
  - c. Menyiapkan bahan perumusan Perjanjian Kinerja (PK) Badan di sub bidangnya;
  - d. Menyiapkan bahan perumusan Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan di Sub bidangnya;
  - e. Menyiapkan bahan perumusan Standar Operasional Prosedur (SOP) Badan di sub bidangnya;
  - f. Menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) di sub bidangnya;
  - g. Menyiapkan dan menilai dokumen penilaian resiko kegiatan di sub Bidanganya.
- 2) Pengaturan meliputi :
  - a. Membina, membagi tugas, memberi petunjuk dan bimbingan kepada

bawahannya; dan

b. Mengkoordinasikan unit satuan kerja bawahannya.

3) Pelaksanaan meliputi :

a. Membantu Kepala Bidang dalam pelaksanaan urusan Pengolahan data Informasi;

b. Melaksanakan koordinasi dengan Kepala Sub Bidang dan Kepala Sub bagian di lingkungan Badan baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan masukan, informasi serta untuk mengevaluasi permasalahan agar diperoleh hasil yang optimal;

c. Menyusun program kegiatan di Sub bidang Pengolahan data Informasi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sumber data yang tersedia sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;

d. Melaksanakan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan dan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

e. Mengarahkan tugas bawahan sesuai bidang tugasnya baik secara lisan maupun tertulis guna kelancaran pelaksanaan tugas;

f. Melaksanakan evaluasi, dan menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan secara berkala melalui sistem penilaian kinerja;

g. Menyusun bahan petunjuk teknis lingkup Sub bidang Pengolahan data dan Informasi;

h. Merumuskan dan melaksanakan pengembangan software pendapatan pajak daerah;

i. Menyelenggarakan fasilitasi, konsultasi dan monitoring penyelenggaraan perangkat software pendapatan pajak daerah;

j. Melaksanakan pemeliharaan perangkat software pendapatan pajak daerah;

k. Menyelenggarakan fasilitasi dan konsultasi pengolahan basis data pajak;

l. Menyelenggarakan monitoring evaluasi pemberian akses sistem aplikasi;

m. Melaksanakan pemeliharaan dan dukungan updating data system;

n. Melaksanakan penghapusan NPWPD;

o. Memberikan layanan pembuatan dan pengaktifan akun pajak (terkait notaris);

p. Melaksanakan pengkajian dan penerapan alih teknologi perpajakan;

q. Melaksanakan konsultasi dengan atasannya dan instansi Pemerintah yang lebih tinggi;

r. Menyiapkan bahan evaluasi hasil Rencana Kerja di Sub bidangnya;

s. Menyiapkan bahan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) di Sub bidangnya;

t. Menyiapkan bahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) di Sub bidangnya;

u. Menyiapkan bahan Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKIP) di Sub bidangnya; dan

- v. Memberikan masukan dan pertimbangan kepada atasan.
- 4) Pengawasan meliputi :
  - a. Melakukan pengawasan dan pengendalian pada setiap tahapan pelaksanaan tugas dan fungsi di sub bidangnya;
  - b. Memberikan penghargaan pada bawahannya yang berprestasi;
  - c. Memberikan sanksi kepada bawahannya yang melakukan pelanggaran sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
  - d. Menilai pelaksanaan tugas bawahan untuk bahan Sasaran Kerja Pegawai (SKP);
  - e. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran di sub bidangnya;
  - f. Menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada atasan.
- 5) Melaksanakan tugas tambahan meliputi :
  - a. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai bidangnya; dan
  - b. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya dalam kapasitas sebagai tim dan atau kepanitiaan lintas Perangkat Daerah.

## **12. Kepala Sub Bidang Pengembangan Teknologi Pendapatan Daerah**

Mempunyai Tugas Pokok, yaitu : Memimpin, merencanakan, melaksanakan dan mengawasi Penyelenggaraan tugas Pengembangan Teknologi Pendapatan Daerah.

Fungsi :

- 1) Perumusan rencana kebijakan penyelenggaraan tugas Pengembangan Teknologi Pendapatan Daerah;
- 2) Pengaturan penyelenggaraan tugas Pengembangan Teknologi Pendapatan Daerah;
- 3) Pelaksanaan penyelenggaraan tugas Pengembangan Teknologi Pendapatan Daerah;
- 4) Pengawasan penyelenggaraan tugas Pengembangan Teknologi Pendapatan Daerah; dan
- 5) Pelaksanaan tugas tambahan.

Uraian Tugas :

- 1) Perencanaan meliputi :
  - a. Menyiapkan bahan perumusan Rencana Strategis (RENSTRA) Badan di Sub bidangnya;
  - b. Menyusun Rencana Kerja (RENJA) Badan di sub bidangnya;
  - c. Menyiapkan bahan perumusan Perjanjian Kinerja (PK) Badan di sub bidangnya;
  - d. Menyiapkan bahan perumusan Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan di Sub bidangnya;
  - e. Menyiapkan bahan perumusan Standar Operasional Prosedur (SOP) Badan di sub bidangnya;
  - f. Menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) di sub bidangnya;
  - g. Menyiapkan dan menilai dokumen penilaian resiko kegiatan di sub Bidanganya.
- 2) Pengaturan meliputi :

- a. Membina, membagi tugas, memberi petunjuk dan bimbingan kepada bawahannya; dan
  - b. Mengkoordinasikan unit satuan kerja bawahannya.
- 3) Pelaksanaan meliputi :
- a. Membantu Kepala Bidang dalam pelaksanaan urusan Pengembangan Teknologi Pendapatan Daerah;
  - b. Melaksanakan koordinasi dengan Kepala Sub Bidang dan Kepala Sub bagian di lingkungan Badan baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan masukan, informasi serta untuk mengevaluasi permasalahan agar diperoleh hasil yang optimal;
  - c. Menyusun program kegiatan di Sub bidang Pengembangan Teknologi Pendapatan Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sumber data yang tersedia sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
  - d. Melaksanakan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan dan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  - e. Mengarahkan tugas bawahan sesuai bidang tugasnya baik secara lisan maupun tertulis guna kelancaran pelaksanaan tugas;
  - f. Melaksanakan evaluasi, dan menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan secara berkala melalui sistem penilaian kinerja;
  - g. Menyusun bahan petunjuk teknis lingkup Sub bidang Pengembangan Teknologi Pendapatan Daerah;
  - h. Melaksanakan pengembangan dan perancangan perangkat hardware pendapatan pajak;
  - i. Menyelenggarakan fasilitasi, konsultasi, monitoring dan implementasi (penerapan) perangkat hardware pendapatan pajak;
  - j. Melaksanakan pemeliharaan perangkat hardware pendapatan pajak;
  - k. Melaksanakan pengkajian dan penerapan alih teknologi perpajakan;
  - l. Melaksanakan konsultasi dengan atasannya dan instansi Pemerintah yang lebih tinggi;
  - m. Menyiapkan bahan evaluasi hasil Rencana Kerja di Sub bidangnya;
  - n. Menyiapkan bahan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) di Sub bidangnya;
  - o. Menyiapkan bahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) di Sub bidangnya;
  - p. Menyiapkan bahan Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKIP) di Sub bidangnya; dan
  - q. Memberikan masukan dan pertimbangan kepada atasan.
- 4) Pengawasan meliputi :
- a. Melakukan pengawasan dan pengendalian pada setiap tahapan pelaksanaan tugas dan fungsi di sub bidangnya;
  - b. Memberikan penghargaan pada bawahannya yang berprestasi;
  - c. Memberikan sanksi kepada bawahannya yang melakukan pelanggaran sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
  - d. Menilai dan menandatangani Sasaran Kerja Pegawai (SKP)

- bawahannya;
- e. Menandatangani Sasaran Kerja Pegawai (SKP) bawahannya dalam kapasitas sebagai atasan pejabat penilai;
  - f. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran di sub bidangnya;
  - g. Menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada atasan.
- 5) Melaksanakan tugas tambahan meliputi :
- a. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai bidangnya; dan
  - b. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya dalam kapasitas sebagai tim dan atau kepanitiaan lintas Perangkat Daerah.

**13. Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda (Pelaksana Fungsi Penyuluhan Bidang Penyuluhan, Data dan Informasi)**

Mempunyai Uraian Tugas sebagai berikut :

- 1) Pelaksanaan meliputi :
- a. Membantu Kepala Bidang dalam pelaksanaan tugas penyuluhan dan Penyebarluasan Pajak Daerah;
  - b. Melaksanakan koordinasi dengan Kepala Sub bidang dan Kepala Sub bagian di lingkungan Badan baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan masukan, informasi serta untuk mengevaluasi permasalahan agar diperoleh hasil yang optimal;
  - c. Menyusun program kegiatan di Sub bidang Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sumber data yang tersedia sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
  - d. Melaksanakan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan dan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  - e. Mengarahkan tugas bawahan sesuai bidang tugasnya baik secara lisan maupun tertulis guna kelancaran pelaksanaan tugas;
  - f. Melaksanakan evaluasi, dan menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan secara berkala melalui system penilaian kinerja;
  - g. Menyusun bahan petunjuk teknis lingkup Sub bidang Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah;
  - h. Melaksanakan mengembangkan dan publikasi informasi Pajak Daerah berbasis web dan social media;
  - i. Melaksanakan uprating informasi pajak dan retribusi daerah;
  - j. Menyiapkan bahan penyebarluasan informasi kebijakan pendapatan dan retribusi daerah;
  - k. Menyelenggarakan layanan konsultasi pajak daerah dan retribusi daerah;
  - l. Melakukan koordinasi dan fasilitasi pemberian pelayanan informasi kepada masyarakat;
  - m. Melaksanakan fasilitasi dan konsultasi dalam upaya menyelesaikan permasalahan terkait urusan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah;

- n. Melaksanakan konsultasi dengan atasannya dan instansi Pemerintah yang lebih tinggi;
  - o. Menyiapkan bahan evaluasi hasil Rencana Kerja di Sub bidangnya;
  - p. Menyiapkan bahan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) di Sub bidangnya;
  - q. Menyiapkan bahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) di Sub bidangnya;
  - r. Menyiapkan bahan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) di Sub bidangnya; dan
  - s. Memberikan masukan dan pertimbangan teknis kepada atasan.
- 2) Pelaksanaan tugas tambahan meliputi :
- a. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai bidangnya;
  - b. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya dalam kapasitas sebagai tim dan atau Kepanitiaan Lintas Perangkat Daerah.

#### **14. Kepala Bidang Pendataan, Pendaftaran dan Penetapan**

Mempunyai Tugas Pokok meliputi, yaitu :

Memimpin, merencanakan, mengatur, melaksanakan dan mengawasi Penyelenggaraan tugas Pemerintahan Daerah di bidang Pendataan dan Penetapan.

Fungsi :

- 1) Perumusan rencana kebijakan penyelenggaraan tugas Pemerintahan Daerah di bidang Pendataan dan Penetapan;
- 2) Pengaturan penyelenggaraan tugas Pemerintahan Daerah di bidang Pendataan dan Penetapan;
- 3) Pelaksanaan penyelenggaraan tugas Pemerintahan Daerah di bidang Pendataan dan Penetapan;
- 4) Pengawasan penyelenggaraan tugas pemerintahan Daerah di bidang Pendataan dan Penetapan; dan
- 5) Pelaksanaan tugas tambahan.

Uraian Tugas :

- 1) Perencanaan meliputi :
  - a. Merumuskan bahan perumusan Rencana Strategis (RENSTRA) Badan di bidangnya;
  - b. Merumuskan Rencana Kerja (RENJA) Badan di bidangnya;
  - c. Merumuskan bahan perumusan Perjanjian Kinerja (PK) Badan di bidangnya;
  - d. Merumuskan bahan perumusan Indikator Kinerja Utama (IKU) badan di bidangnya;
  - e. Merumuskan bahan perumusan Standar Operasional Prosedur (SOP) Badan di bidangnya;
  - f. Merumuskan bahan rencana Kebijakan di bidangnya;
  - g. Merumuskan Rencana Kerja Anggaran (RKA) di bidangnya;
  - h. Merumuskan dan menilai dokumen penilaian resiko kegiatan di Bidanganya.

- 2) Pengaturan meliputi :
  - a. Membina, membagi tugas, memberi petunjuk dan bimbingan kepada bawahannya; dan
  - b. Mengkoordinasikan unit satuan kerja bawahannya.
- 3) Pelaksanaan meliputi :
  - a. Membantu Kepala Badan dalam pelaksanaan tugas Bidang Pendataan dan Penetapan;
  - b. Melaksanakan pelayanan urusan Pemerintahan Daerah di bidang Pendataan dan Penetapan yang meliputi Pendataan, Pendaftaran, Penilaian dan Penetapan
  - c. Menyusun bahan petunjuk teknis lingkup Pendataan, Pendaftaran, Penilaian dan Penetapan;
  - d. Melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas dengan bidang-bidang lingkup Badan;
  - e. Menyelenggarakan penggalan potensi pendapatan melalui sensus pajak;
  - f. Melaksanakan pendataan objek pajak daerah dan melaksanakan pendaftaran wajib pajak daerah dan memberikan kartu NPWPD;
  - g. Melaksanakan pendaftaran wajib pajak daerah secara jabatan;
  - h. Melaksanakan pemutakhiran subjek dan objek pajak daerah;
  - i. Melakukan pencatatan meter air pajak air tanah secara berkala dan mengusulkan nota perhitungan pajak air tanah dan reklame;
  - j. Menyusun, menatausahakan dan memelihara daftar induk wajib pajak daerah;
  - k. Mengusulkan penghapusan NPWPD;
  - l. Melaksanakan monitoring kondisi wajib pajak daerah;
  - m. Mengusulkan penutupan sementara akun wajib pajak yang tutup sementara;
  - n. Melaksanakan penetapan subjek dan objek pajak daerah;
  - o. Menyelenggarakan perekaman, pengolahan dan pemutakhiran (updating) basis data pajak;
  - p. Melakukan simulasi perhitungan ketetapan pajak daerah sebelum cetak masal PBB-P2;
  - q. Menyusun, membukukan dan melaporkan ketetapan pajak daerah awal Tahun pajak;
  - r. Melaksanakan penetapan, penerbitan dan menatausahakan SPPT/SKPD/SKPKB/ SKPKBT/SKPDN;
  - s. Melaksanakan pencetakan Daftar Himpunan Ketetapan Pajak Daerah (DHKP) PBB-P2;
  - t. Merumuskan dan menyusun petunjuk teknis pembentukan dan pemutakhiran NIR dan ZNT serta penilaian objek pajak khusus;
  - u. Merumuskan dan menyusun daftar data harga pasar tanah;
  - v. Merumuskan dan menyusun dokumen daftar biaya komponen bangunan (DBKB);
  - w. Melaksanakan pembentukan dan pemutakhiran nilai indikasi rata-rata (NIR) dan zona nilai tanah (ZNT);

- x. Melaksanakan pembentukan dan pemutakhiran peta zona nilai tanah;
  - y. Melaksanakan penilaian objek pajak khusus;
  - z. Melaksanakan fasilitasi dan konsultasi dalam upaya menyelesaikan permasalahan terkait urusan pendataan dan Penetapan Pajak Daerah;
  - aa. Melaksanakan sosialisasi sesuai lingkup tugasnya;
  - bb. Melaksanakan konsultasi dengan atasannya dan instansi Pemerintah yang lebih tinggi;
  - cc. Menyiapkan bahan evaluasi hasil Rencana Kerja di bidangnya;
  - dd. Menyiapkan bahan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) di bidangnya;
  - ee. Menyiapkan bahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) di bidangnya;
  - ff. Menyiapkan bahan Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKIP) di bidangnya; dan
  - gg. Memberikan masukan dan pertimbangan kepada atasan.
- 4) Pengawasan meliputi :
- a. Melakukan pengawasan dan pengendalian pada setiap tahapan pelaksanaan tugas dan fungsi di bidangnya;
  - b. Memberikan penghargaan pada bawahannya yang berprestasi;
  - c. Memberikan sanksi kepada bawahannya yang melakukan pelanggaran sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
  - d. Menilai dan menandatangani Sasaran Kerja Pegawai (SKP) bawahannya;
  - e. Menandatangani Sasaran Kerja Pegawai (SKP) bawahannya dalam kapasitas sebagai atasan pejabat penilai;
  - f. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran di bidangnya;
  - g. Menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada atasan.
- 5) Melaksanakan tugas tambahan meliputi :
- a. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai bidangnya; dan
  - b. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya dalam kapasitas sebagai tim dan atau kepanitiaan lintas Perangkat Daerah.

#### **15. Kepala Sub Bidang Pendataan dan Pendaftaran**

Mempunyai Tugas Pokok, yaitu : Memimpin, merencanakan, melaksanakan dan mengawasi penyelenggaraan tugas Pendataan dan Pendaftaran.

Fungsi :

- 1) Perumusan rencana kebijakan penyelenggaraan tugas Pendataan dan Pendaftaran;
- 2) Pengaturan penyelenggaraan tugas Pendataan dan Pendaftaran;
- 3) Pelaksanaan penyelenggaraan tugas Pendataan dan Pendaftaran;
- 4) Pengawasan penyelenggaraan tugas Pendataan dan Pendaftaran;
- 5) Pelaksanaan tugas tambahan.

Uraian Tugas :

- 1) Perencanaan meliputi :
  - a. Menyiapkan bahan perumusan Rencana Strategis (RENSTRA) Badan di sub bidangnya;
  - b. Menyusun Rencana Kerja (RENJA) di sub bidangnya;
  - c. Menyiapkan bahan perumusan Perjanjian Kinerja (PK) Badan di sub bidangnya;
  - d. Menyiapkan bahan perumusan Indikator Kinerja utama (IKU) Badan di sub bidangnya;
  - e. Menyiapkan bahan perumusan Standar Operasional Prosedur (SOP) Badan di sub bidangnya;
  - f. Menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) di sub bidangnya;
  - g. Menyiapkan dan menilai dokumen penilaian resiko kegiatan di sub bidangnya.
- 2) Pengaturan meliputi :
  - a. Membina, membagi tugas, memberi petunjuk dan bimbingan kepada bawahannya; dan
  - b. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas bawahannya.
- 3) Pelaksanaan meliputi :
  - a. Membantu Kepala Bidang dalam pelaksanaan tugas urusan Pendataan dan Pendaftaran;
  - b. Melaksanakan koordinasi dengan Sub bidang dan Kepala Sub bagian di lingkungan Badan baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan masukan, informasi serta untuk mengevaluasi permasalahan agar diperoleh hasil yang optimal;
  - c. Menyusun program kegiatan di Sub bidang Pendataan dan Pendaftaran berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sumber data yang tersedia sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
  - d. Melaksanakan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan dan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  - e. Mengarahkan tugas bawahan sesuai bidang tugasnya baik secara lisan maupun tertulis guna kelancaran pelaksanaan tugas;
  - f. Melaksanakan evaluasi, dan menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan secara berkala melalui sistem penilaian kinerja;
  - g. Penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup Sub Bidang Pendataan dan Pendaftaran;
  - h. Menyelenggarakan penggalan potensi pendapatan melalui sensus pajak;
  - i. Melaksanakan pendataan objek pajak daerah;
  - j. Melaksanakan pendaftaran wajib pajak daerah dan memberikan kartu NPWPD;
  - k. Melaksanakan pendaftaran wajib pajak daerah secara jabatan;
  - l. Melaksanakan pemutakhiran subjek dan objek pajak daerah;
  - m. Melakukan pencatatan meter air pajak air tanah secara berkala dan

- mengusulkan nota perhitungan pajak air tanah dan reklame;
  - n. Menyusun, menatausahakan dan memelihara daftar induk wajib pajak daerah;
  - o. Mengusulkan penghapusan NPWPD;
  - p. Melaksanakan monitoring kondisi wajib pajak daerah;
  - q. Mengusulkan penutupan sementara akun wajib pajak yang tutup sementara
  - r. Melaksanakan fasilitasi dan konsultasi dalam upaya menyelesaikan permasalahan terkait urusan pendataan dan pendaftaran Pajak Daerah;
  - s. Melaksanakan sosialisasi sesuai lingkup tugasnya;
  - t. Melaksanakan konsultasi dengan atasannya dan instansi Pemerintah yang lebih tinggi;
  - u. Menyiapkan bahan evaluasi hasil Rencana Kerja sub bidangnya;
  - v. Menyiapkan bahan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) di sub bidangnya;
  - w. Menyiapkan bahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) di sub bidangnya;
  - x. Menyiapkan bahan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) di sub bidangnya; dan
  - y. Memberikan masukan dan pertimbangan teknis kepada atasan.
- 4) Pengawasan meliputi :
- a. Melakukan pengawasan dan pengendalian pada setiap tahapan pelaksanaan tugas dan fungsi di sub bidangnya;
  - b. Memberi penghargaan pada bawahannya yang berprestasi;
  - c. Memberikan sanksi kepada bawahannya yang melakukan pelanggaran sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
  - d. Menilai pelaksanaan tugas bawahan untuk bahan Sasaran Kerja Pegawai (SKP);
  - e. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran di sub bidangnya;
  - f. Menyampaikan seluruh laporan pelaksanaan kegiatan kepada atasan.
- 5) Melaksanakan tugas tambahan meliputi :
- a. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai bidangnya; dan
  - b. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya dalam kapasitas sebagai tim dan atau Kepanitiaan Lintas Perangkat Daerah.

#### **16. Kepala Sub Bidang Perhitungan dan Penetapan**

Mempunyai Tugas Pokok, yaitu : Memimpin, merencanakan, melaksanakan dan mengawasi penyelenggaraan tugas Perhitungan dan Penetapan.

Fungsi :

- 1) Perumusan rencana kebijakan penyelenggaraan tugas Perhitungan dan Penetapan;

- 2) Pengaturan penyelenggaraan tugas Perhitungan dan Penetapan;
- 3) Pelaksanaan penyelenggaraan tugas Perhitungan dan Penetapan;
- 4) Pengawasan penyelenggaraan tugas Perhitungan dan Penetapan;
- 5) Pelaksanaan tugas tambahan.

Uraian Tugas :

- 1) Perencanaan meliputi :
  - a. Menyiapkan bahan perumusan Rencana Strategis (RENSTRA) Badan di sub bidangnya;
  - b. Menyusun Rencana Kerja (RENJA) di sub bidangnya;
  - c. Menyiapkan bahan perumusan Perjanjian Kinerja (PK) Badan di sub bidangnya;
  - d. Menyiapkan bahan perumusan Indikator Kinerja utama (IKU) Badan di sub bidangnya;
  - e. Menyiapkan bahan perumusan Standar Operasional Prosedur (SOP) Badan di sub bidangnya;
  - f. Menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) di sub bidangnya;
  - g. Menyiapkan dan menilai dokumen penilaian resiko kegiatan di sub bidangnya.
- 2) Pengaturan meliputi :
  - a. Membina, membagi tugas, memberi petunjuk dan bimbingan kepada bawahannya; dan
  - b. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas bawahannya.
- 3) Pelaksanaan meliputi :
  - a. Membantu Kepala Bidang dalam pelaksanaan tugas urusan Penetapan Pajak Daerah;
  - b. Melaksanakan koordinasi dengan Kepala Sub bidang dan Kepala Sub bagian di lingkungan Badan baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan masukan, informasi serta untuk mengevaluasi permasalahan agar diperoleh hasil yang optimal;
  - c. Menyusun program kegiatan di Sub bidang Penetapan Pajak Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sumber data yang tersedia sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
  - d. Melaksanakan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan dan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  - e. Mengarahkan tugas bawahan sesuai bidang tugasnya baik secara lisan maupun tertulis guna kelancaran pelaksanaan tugas;
  - f. Melaksanakan evaluasi, dan menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan secara berkala melalui sistem penilaian kinerja;
  - g. Penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup Sub Bidang Penetapan Pajak Daerah;
  - h. Melaksanakan penetapan subjek dan objek pajak daerah;
  - i. Menyelenggarakan perekaman, pengolahan dan pemutakhiran (updating) basis data pajak;
  - j. Melakukan simulasi perhitungan ketetapan pajak daerah sebelum cetak masal PBB-P2;

- k. Menyusun, membukukan dan melaporkan ketetapan pajak daerah awal Tahun pajak;
  - l. Melaksanakan penetapan pajak air tanah dan reklame;
  - m. Melaksanakan penetapan, penerbitan dan menatausahakan SPPT/SKPD/SKPKB/ SKPKBT/SKPDN;
  - n. Melaksanakan pencetakan Daftar Himpunan Ketetapan Pajak Daerah (DHKP) PBB-P2;
  - o. Melaksanakan fasilitasi dan konsultasi dalam upaya menyelesaikan permasalahan terkait urusan Penetapan Pajak Daerah;
  - p. Melaksanakan konsultasi dengan atasannya dan instansi Pemerintah yang lebih tinggi;
  - q. Menyiapkan bahan evaluasi hasil Rencana Kerja sub bidangnya;
  - r. Menyiapkan bahan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) di sub bidangnya;
  - s. Menyiapkan bahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) di sub bidangnya;
  - t. Menyiapkan bahan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) di sub bidangnya; dan
  - u. Memberikan masukan dan pertimbangan teknis kepada atasan.
- 4) Pengawasan meliputi :
- a. Melakukan pengawasan dan pengendalian pada setiap tahapan pelaksanaan tugas dan fungsi di sub bidangnya;
  - b. Memberi penghargaan pada bawahannya yang berprestasi;
  - c. Memberikan sanksi kepada bawahannya yang melakukan pelanggaran sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
  - d. Menilai pelaksanaan tugas bawahan untuk bahan Sasaran Kerja Pegawai (SKP);
  - e. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran di sub bidangnya;
  - f. Menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada atasan.
- 5) Melaksanakan tugas tambahan meliputi :
- a. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai bidangnya; dan
  - b. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya dalam kapasitas sebagai tim dan atau Kepanitiaan Lintas Perangkat Daerah.

**17. Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda (Pelaksana Fungsi Penilaian Bidang Pendataan, Pendaftaran dan Penetapan)** Mempunyai

Uraian Tugas sebagai berikut :

- 1) Pelaksanaan meliputi :
- a. Membantu Kepala Bidang dalam pelaksanaan tugas urusan Penilaian;
  - b. Melaksanakan koordinasi dengan Kepala Sub bidang dan Kepala Sub bagian di lingkungan Badan baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan masukan, informasi serta untuk mengevaluasi permasalahan agar diperoleh hasil yang optimal;

- c. Menyusun program kegiatan di Sub bidang Penilaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sumber data yang tersedia sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
  - d. Melaksanakan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan dan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  - e. Mengarahkan tugas bawahan sesuai bidang tugasnya baik secara lisan maupun tertulis guna kelancaran pelaksanaan tugas;
  - f. Melaksanakan evaluasi, dan menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan secara berkala melalui system penilaian kinerja;
  - g. Menyiapkan bahan perumusan dan menyusun petunjuk teknis pembentukan dan pemutakhiran NIR dan ZNT;
  - h. Menyiapkan bahan perumusan dan menyusun petunjuk teknis penilaian objek pajak khusus;
  - i. Menyiapkan bahan perumusan dan menyusun daftar data harga pasar tanah;
  - j. Menyiapkan bahan perumusan dan menyusun dokumen daftar biaya komponen bangunan (DBKB)
  - k. Melaksanakan pembentukan dan pemutakhiran nilai indikasi rata-rata (NIR) dan Zona Nilai Tanah (ZNT);
  - l. Melaksanakan pembentukan dan pemutakhiran peta zona nilai tanah;
  - m. Melaksanakan penilaian objek pajak khusus;
  - n. Melaksanakan fasilitasi dan konsultasi dalam upaya menyelesaikan permasalahan terkait Penilaian;
  - o. Melaksanakan sosialisasi sesuai lingkup tugasnya;
  - p. Melaksanakan konsultasi dengan atasannya dan instansi Pemerintah yang lebih tinggi;
  - q. Menyiapkan bahan evaluasi hasil Rencana Kerja di Sub bidangnya;
  - r. Menyiapkan bahan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) di Sub bidangnya;
  - s. Menyiapkan bahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) di Sub bidangnya;
  - t. Menyiapkan bahan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) di Sub bidangnya; dan
  - u. Memberikan masukan dan pertimbangan teknis kepada atasan.
- 2) Pelaksanaan tugas tambahan meliputi :
- a. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai bidangnya;
  - b. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya dalam kapasitas sebagai tim dan atau Kepanitiaan Lintas Perangkat Daerah.

#### **18. Kepala Bidang Penagihan, Verifikasi dan Pemeriksaan**

Mempunyai Tugas Pokok, yaitu : Memimpin, merencanakan, melaksanakan dan mengawasi Penyelenggaraan tugas Pemerintahan Daerah di bidang Penagihan, Verifikasi serta Pemeriksaan.

Fungsi :

- 1) Perumusan rencana kebijakan penyelenggaraan tugas Pemerintahan Daerah di bidang Penagihan, Verifikasi serta Pemeriksaan;
- 2) Pengaturan penyelenggaraan tugas Pemerintahan Daerah di bidang Penagihan, Verifikasi serta Pemeriksaan;
- 3) Pelaksanaan penyelenggaraan tugas Pemerintahan Daerah di bidang Penagihan, Verifikasi serta Pemeriksaan;
- 4) Pengawasan penyelenggaraan tugas Pemerintahan Daerah di bidang Penagihan, Verifikasi serta Pemeriksaan; dan
- 5) Pelaksanaan tugas tambahan.

Uraian Tugas :

- 1) Perencanaan meliputi :
  - a. Merumuskan bahan perumusan Rencana Strategis (RENSTRA) Badan di bidangnya;
  - b. Merumuskan Rencana Kerja (RENJA) Badan di bidangnya;
  - c. Merumuskan bahan perumusan Perjanjian Kinerja (PK) Badan di bidangnya;
  - d. Merumuskan bahan perumusan Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan di bidangnya;
  - e. Merumuskan bahan perumusan Standar Operasional Prosedur (SOP) Badan di bidangnya;
  - f. Merumuskan bahan rencana Kebijakan di bidangnya;
  - g. Merumuskan Rencana Kerja Anggaran (RKA) di bidangnya;
  - h. Merumuskan dan menilai dokumen penilaian resiko kegiatan di bidangnya.
- 2) Pengaturan meliputi :
  - a. Membina, membagi tugas, memberi petunjuk dan bimbingan kepada bawahannya; dan
  - b. Mengkoordinasikan unit satuan kerja bawahannya.
- 3) Pelaksanaan meliputi :
  - a. Membantu Kepala Badan dalam pelaksanaan tugas Bidang Penagihan dan Verifikasi;
  - b. Melaksanakan pelayanan urusan Pemerintahan Daerah di bidang Penagihan dan Verifikasi yang meliputi Penagihan, Verifikasi BPHTB, Restitusi, Keringanan, Penghapusan sanksi administrasi, keberatan dan pemeriksaan pajak daerah;
  - c. Menyusun bahan petunjuk teknis lingkup Penagihan, Verifikasi BPHTB, Restitusi, Keringanan, Penghapusan sanksi administrasi, keberatan dan pemeriksaan pajak daerah;
  - d. Melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas dengan bidang-bidang lingkup Badan;
  - e. Melakukan penagihan pajak daerah dan piutang pajak daerah;
  - f. Menyusun daftar tunggakan pajak daerah;
  - g. Menerbitkan dan menatausahakan surat Tagihan Pajak yang telah melewati tanggal jatuh tempo atas SPPT/SKPD/SKPDKB/SKPDKBT/SKPDN;

- h. Menerbitkan dan menatausahakan surat peringatan kepada wajib pajak yang belum melakukan pembayaran setelah diberikan surat tagihan pajak ;
- i. Penyelesaian permohonan penghapusan sanksi administrasi;
- j. Melaksanakan pemberian stiker/papan peringatan atau pemberian sanksi dengan bekerjasama dengan badan/instansi yang memiliki kewenangan penegakan perundang-undangan bagi wajib pajak yang memiliki tunggakan pajak;
- k. Menyusun dan menatausahakan daftar piutang pajak daerah;
- l. Melaksanakan Analisa piutang pajak daerah yang tertagih dan tidak tertagih;
- m. Melaksanakan penghapusan piutang pajak daerah;
- n. Melaksanakan validasi SSPD-BPHTB;
- o. Melakukan nota perhitungan hasil verifikasi SSPD-BPHTB;
- p. Melaksanakan perhimpunan dan penelitian laporan bulanan PPAT;
- q. Melaksanakan koordinasi penyelesaian permohonan restitusi pajak daerah;
- r. Melaksanakan verifikasi permohonan keringanan;
- s. Melaksanakan pengumpulan bahan perumusan dan menyusun bank data harga pasar tanah hasil transaksi
- t. Melaksanakan penyelesaian keberatan SKPD/SPPT/SKPKDB;
- u. Melaksanakan pemeriksaan atas kepatuhan pelaporan wajib pajak dan pengujian kebenaran laporan pajak;
- v. Menyusun laporan hasil pemeriksaan pajak daerah dan nota perhitungan hasil pemeriksaan;
- w. Melaksanakan monitoring tingkat hunian, kunjungan, pengambilan SDA dan tingkat penggunaan jasa;
- x. Melaksanakan rekonsiliasi hasil monitoring tingkat hunian, kunjungan, pengambilan SDA dan tingkat penggunaan jasa dengan pelaporan pajak;
- y. Membuat nota perhitungan hasil monitoring tingkat hunian, kunjungan, pengambilan SDA dan tingkat penggunaan jasa;
- z. Membuat berita acara penutupan wajib pajak;
- aa. Memberikan rekomendasi penutupan wajib pajak dalam system perpajakan ;
- bb. Melaksanakan pemeriksaan bersama dengan institusi vertical yang memiliki kewenangan untuk melaksanakan audit;
- cc. Melaksanakan koordinasi dengan badan/instansi dalam upaya pengawasan wajib pajak Bersama;
- dd. Melaksanakan penertiban media reklame yang tidak melakukan pembayaran pajak dengan berkoordinasi dengan badan/instansi terkait;
- ee. Melaksanakan fasilitasi dan konsultasi dalam upaya menyelesaikan permasalahan terkait bidang Penagihan dan Verifikasi;
- ff. Melaksanakan sosialisasi sesuai lingkup tugasnya;
- gg. Melaksanakan konsultasi dengan atasannya dan instansi

- Pemerintah yang lebih tinggi;
- hh. Menyiapkan bahan evaluasi hasil Rencana Kerja di bidangnya;
  - ii. Menyiapkan bahan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) di bidangnya;
  - jj. Menyiapkan bahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) di bidangnya;
  - kk. Menyiapkan bahan Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKIP) di bidangnya; dan
  - ll. Memberikan masukan dan pertimbangan kepada atasan.
- 4) Pengawasan meliputi :
- a. Melakukan pengawasan dan pengendalian pada setiap tahapan pelaksanaan tugas dan fungsi di bidangnya;
  - b. Memberikan penghargaan pada bawahannya yang berprestasi;
  - c. Memberikan sanksi kepada bawahannya yang melakukan pelanggaran sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
  - d. Menilai dan menandatangani Sasaran Kerja Pegawai (SKP) bawahannya;
  - e. Menandatangani Sasaran Kerja Pegawai (SKP) bawahannya dalam kapasitas sebagai atasan pejabat penilai;
  - f. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran di bidangnya; dan
  - g. Menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada atasan.
- 5) Melaksanakan tugas tambahan meliputi :
- a. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai bidangnya; dan
  - b. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya dalam kapasitas sebagai tim dan atau kepanitiaan lintas Perangkat Daerah.

#### **19. Kepala Sub Bidang Penagihan**

Mempunyai Tugas Pokok, yaitu : Memimpin, merencanakan, melaksanakan dan mengawasi Penyelenggaraan tugas Penagihan.

Fungsi :

- 1) Perumusan rencana kebijakan Penyelenggaraan tugas Penagihan;
- 2) Pengaturan Penyelenggaraan tugas Penagihan;
- 3) Pelaksanaan Penyelenggaraan tugas Penagihan;
- 4) Pengawasan Penyelenggaraan tugas Penagihan; dan
- 5) Pelaksanaan tugas tambahan.

Uraian Tugas :

- 1) Perencanaan meliputi :
  - a. Menyiapkan bahan perumusan Rencana Strategis (RENSTRA) Badan di sub bidangnya;
  - b. Menyusun Rencana Kerja (RENJA) Badan di sub bidangnya;
  - c. Menyiapkan bahan perumusan Perjanjian Kinerja (PK) Badan di sub bidangnya;
  - d. Menyiapkan bahan perumusan Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan di sub bidangnya;
  - e. Menyiapkan bahan perumusan Standar Operasional Prosedur (SOP)

Badan di sub bidangnya;

- f. Menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) Badan di sub bidangnya;
- g. Menyiapkan dan menilai dokumen penilaian resiko kegiatan di Sub Bidangnya.

2) Pengaturan meliputi :

- a. Membina, membagi tugas, memberi petunjuk dan bimbingan kepada bawahannya; dan
- b. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas bawahannya.

3) Pelaksanaan meliputi :

- a. Membantu Kepala Bidang dalam pelaksanaan tugas Bidang Penagihan;
- b. Melaksanakan koordinasi dengan Kepala Sub bidang dan Kepala Sub Bagian di lingkungan Badan baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan masukan, informasi serta untuk mengevaluasi permasalahan agar diperoleh hasil yang optimal;
- c. Menyusun program kegiatan di Sub bidang Penagihan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sumber data yang tersedia sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
- d. Melaksanakan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan dan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- e. Mengarahkan tugas bawahan sesuai bidang tugasnya baik secara lisan maupun tertulis guna kelancaran pelaksanaan tugas;
- f. Melaksanakan evaluasi, dan menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan secara berkala melalui sistem penilaian kinerja;
- g. Penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup Penagihan;
- h. Melakukan penagihan pajak daerah dan piutang pajak daerah;
- i. Menyusun daftar tunggakan pajak daerah;
- j. Menerbitkan dan menatausahakan surat Tagihan Pajak yang telah melewati tanggal jatuh tempo atas SPPT/SKPD/SKPDKB/ SKPDKBT/ SKPDN;
- k. Menerbitkan dan menatausahakan surat peringatan kepada wajib pajak yang belum melakukan pembayaran setelah diberikan surat tagihan pajak ;
- l. Penyelesaian permohonan penghapusan sanksi administrasi;
- m. Melaksanakan pemberian stiker/papan peringatan atau pemberian sanksi dengan bekerjasama dengan badan/instansi yang memiliki kewenangan penegakan perundang-undangan bagi wajib pajak yang memiliki tunggakan pajak;
- n. Menyusun dan menatausahakan daftar piutang pajak daerah
- o. Melaksanakan Analisa piutang pajak daerah yang tertagih dan tidak tertagih;
- p. Melaksanakan penghapusan piutang pajak daerah;
- q. Melaksanakan fasilitasi dan konsultasi dalam upaya menyelesaikan permasalahan terkait urusan Penagihan;
- r. Melaksanakan konsultasi dengan atasannya dan instansi Pemerintah

- yang lebih tinggi;
- s. Menyiapkan bahan evaluasi hasil Rencana Kerja di sub bidangnya;
  - t. Menyiapkan bahan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) di sub bidangnya;
  - u. Menyiapkan bahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) di sub bidangnya;
  - v. Menyiapkan bahan Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKIP) di sub bidangnya; dan
  - w. Memberikan masukan dan pertimbangan kepada atasan.
- 4) Pengawasan meliputi :
- a. Melakukan pengawasan dan pengendalian pada setiap tahapan pelaksanaan tugas dan fungsi di sub bidangnya;
  - b. Memberikan penghargaan pada bawahannya yang berprestasi;
  - c. Memberikan sanksi kepada bawahannya yang melakukan pelanggaran sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
  - d. Menilai dan menandatangani Sasaran SKP bawahannya;
  - e. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran di bidangnya;
  - f. Melaporkan seluruh pelaksanaan tugas kepada atasan.
- 5) Melaksanakan tugas tambahan meliputi :
- a. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai bidangnya; dan
  - b. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya dalam kapasitas sebagai tim dan atau kepanitiaan lintas Perangkat Daerah.

## **20. Kepala Sub Bidang Penelitian dan Verifikasi Pendapatan Daerah**

Mempunyai Tugas Pokok, yaitu : Memimpin, merencanakan, melaksanakan dan mengawasi Penyelenggaraan tugas Penelitian dan Verifikasi Pendapatan Daerah.

Fungsi :

- 1) Perumusan rencana kebijakan penyelenggaraan tugas Penelitian dan Verifikasi Pendapatan Daerah;
- 2) Pengaturan penyelenggaraan tugas Penelitian dan Verifikasi Pendapatan Daerah;
- 3) Pelaksanaan penyelenggaraan tugas Penelitian dan Verifikasi Pendapatan Daerah;
- 4) Pengawasan penyelenggaraan tugas Penelitian dan Verifikasi Pendapatan Daerah; dan
- 5) Pelaksanaan tugas tambahan.

Uraian Tugas :

- 1) Perencanaan meliputi :
  - a. Menyiapkan bahan perumusan Rencana Strategis (RENSTRA) Badan di sub bidangnya;
  - b. Menyusun Rencana Kerja (RENJA) Badan di sub bidangnya;
  - c. Menyiapkan bahan perumusan Perjanjian Kinerja (PK) Badan di sub bidangnya;
  - d. Menyiapkan bahan perumusan Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan

- di sub bidangnya;
  - e. Menyiapkan bahan perumusan Standar Operasional Prosedur (SOP) Badan di sub bidangnya;
  - f. Menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) Badan di sub bidangnya;
  - g. Menyiapkan dan menilai dokumen penilaian resiko kegiatan di Sub Bidangnya.
- 2) Pengaturan meliputi :
- a. Membina, membagi tugas, memberi petunjuk dan bimbingan kepada bawahannya; dan
  - b. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas bawahannya.
- 3) Pelaksanaan meliputi :
- a. Membantu Kepala Bidang dalam pelaksanaan tugas Bidang Verifikasi BPHTB;
  - b. Melaksanakan koordinasi dengan Kepala Sub bidang dan Kepala Sub Bagian di lingkungan Badan baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan masukan, informasi serta untuk mengevaluasi permasalahan agar diperoleh hasil yang optimal;
  - c. Menyusun program kegiatan di Sub bidang Verifikasi BPHTB berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sumber data yang tersedia sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
  - d. Melaksanakan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan dan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  - e. Mengarahkan tugas bawahan sesuai bidang tugasnya baik secara lisan maupun tertulis guna kelancaran pelaksanaan tugas;
  - f. Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan secara berkala melalui sistem penilaian kinerja;
  - g. Penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup Sub bidang Verifikasi BPHTB;
  - h. Melaksanakan validasi SSPD-BPHTB;
  - i. Melakukan nota perhitungan hasil verifikasi SSPD-BPHTB;
  - j. Melaksanakan perhimpunan dan penelitian laporan bulanan PPAT;
  - k. Melaksanakan koordinasi penyelesaian permohonan restitusi pajak daerah;
  - l. Melaksanakan verifikasi permohonan keringanan, pengurangan dan penghapusan ketetapan;
  - m. Melaksanakan pengumpulan bahan perumusan dan menyusun bank data harga pasar tanah hasil transaksi;
  - n. Melaksanakan fasilitasi dan konsultasi dalam upaya menyelesaikan permasalahan terkait urusan Verifikasi BPHTB;
  - o. Melaksanakan konsultasi dengan atasannya dan instansi Pemerintah yang lebih tinggi;
  - p. Menyiapkan bahan evaluasi hasil Rencana Kerja di sub bidangnya;
  - q. Menyiapkan bahan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) di sub bidangnya;

- r. Menyiapkan bahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) di sub bidangnya;
  - s. Menyiapkan bahan Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKIP) di sub bidangnya; dan
  - t. Memberikan masukan dan pertimbangan kepada atasan.
- 4) Pengawasan meliputi :
- a. Melakukan pengawasan dan pengendalian pada setiap tahapan pelaksanaan tugas dan fungsi di sub bidangnya;
  - b. Memberikan penghargaan pada bawahannya yang berprestasi;
  - c. Memberikan sanksi kepada bawahannya yang melakukan pelanggaran sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
  - d. Menilai dan menandatangani Sasaran SKP bawahannya;
  - e. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran di bidangnya; dan
  - f. Melaporkan seluruh pelaksanaan tugas kepada atasan.
- 5) Melaksanakan tugas tambahan meliputi :
- a. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai bidangnya; dan
  - b. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya dalam kapasitas sebagai tim dan atau kepanitiaan lintas Perangkat Daerah.

**21. Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda (Pelaksana Fungsi Penilaian Bidang Pendataan, Pendaftaran dan Penetapan)**

Mempunyai Uraian Tugas sebagai berikut :

- 1) Pelaksanaan meliputi :
- a. Membantu Kepala Bidang dalam pelaksanaan tugas Bidang Pemeriksaan Pajak Daerah;
  - b. Melaksanakan koordinasi dengan Kepala Sub bidang dan Kepala Sub bagian di lingkungan Badan baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan masukan, informasi serta untuk mengevaluasi permasalahan agar diperoleh hasil yang optimal;
  - c. Menyusun program kegiatan di Sub bidang Pemeriksaan Pajak Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sumber data yang tersedia sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
  - d. Melaksanakan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan dan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  - e. Mengarahkan tugas bawahan sesuai bidang tugasnya baik secara lisan maupun tertulis guna kelancaran pelaksanaan tugas;
  - f. Melaksanakan evaluasi, dan menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan secara berkala melalui system penilaian kinerja;
  - g. Penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup Sub bidang Pemeriksaan Pajak Daerah;
  - h. Membuat bahan perumusan dan menyusun petunjuk teknis pemeriksaan;
  - i. Melaksanakan penyelesaian keberatan SKPD/SPPT/SKPKDB;

- j. Melaksanakan pemeriksaan atas kepatuhan pelaporan wajib pajak dan pengujian kebenaran laporan pajak;
  - k. Menyusun laporan hasil pemeriksaan pajak daerah dan nota perhitungan hasil pemeriksaan;
  - l. Melaksanakan monitoring tingkat hunian, kunjungan, pengambilan SDA dan tingkat penggunaan jasa;
  - m. Melaksanakan rekonsiliasi hasil monitoring tingkat hunian, kunjungan, pengambilan SDA dan tingkat penggunaan jasa dengan pelaporan pajak;
  - n. Membuat nota perhitungan hasil monitoring tingkat hunian, kunjungan, pengambilan SDA dan tingkat penggunaan jasa;
  - o. Membuat berita acara pentutupan wajib pajak;
  - p. Memberikan rekomendasi penutupan wajib pajak dalam system perpajakan;
  - q. Melaksanakan pemeriksaan bersama dengan institusi vertikal yang memiliki kewenangan untuk melaksanakan audit;
  - r. Melakukan koordinasi dengan badan/instansi dalam upaya pengawasan wajib pajak bersama;
  - s. Melaksanakan penertiban media reklame yang tidak melakukan pembayaran pajak dengan berkoordinasi dengan badan/instansi terkait;
  - t. Melaksanakan fasilitasi dan konsultasi dalam upaya menyelesaikan permasalahan terkait Pemeriksaan pajak daerah;
  - u. Melaksanakan konsultasi dengan atasannya dan instansi Pemerintah yang lebih tinggi;
  - v. Menyiapkan bahan evaluasi hasil Rencana Kerja di Sub bidangnya;
  - w. Menyiapkan bahan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) di Sub bidangnya;
  - x. Menyiapkan bahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) di Sub bidangnya;
  - y. Menyiapkan bahan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) di Sub bidangnya; dan
  - z. Memberikan masukan dan pertimbangan teknis kepada atasan.
- 2) Pelaksanaan tugas tambahan meliputi :
- a. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai bidangnya;
  - b. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya dalam kapasitas sebagai tim dan atau Kepanitiaan Lintas Perangkat Daerah.

## **22. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pelayanan Pajak Daerah**

Mempunyai Uraian Tugas sebagai berikut :

- 1) Menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simpifikasi di dalam lingkungan Unit Pelaksana Teknis
- 2) Melaksanakan tugas pokok berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.

Sampai saat ini Bapenda Kabupaten Serang dibantu oleh 1 (satu) Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pelayanan Pajak Daerah pada Bapenda Kabupaten Serang dengan Kantor Kas Bank BJB Banten dalam satu atap yang beralamat di Jl. Diponegoro No. 5, Serang – Banten. Selain itu Pelayanan Bapenda Kabupaten Serang juga membuka layanan di Mall Pelayanan Publik (MPP) yang berlokasi di Blok B1 Pusat Pemerintahan Kabupaten Serang, Desa Kaserangan Kecamatan Ciruas Kabupaten Serang. Hal ini tentunya memberikan kemudahan, cepat, terjangkau, aman dan nyaman.

### 2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Sumber daya yang dimiliki oleh Bapenda Kabupaten Serang dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya mencakup :

#### 1. Sumber Daya Manusia

Dalam menyelenggarakan kewenangan daerah yang dijabarkan dalam tupoksi, salah satu pendukung keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan adalah tersedianya SDM Aparatur yang memadai sesuai dengan kebutuhan.

Bapenda Kabupaten Serang dipimpin oleh seorang Kepala Badan membawahi seorang Sekretaris dengan 4 (empat) orang Kepala Bidang, 1 (satu) orang Kepala Sub Bagian, dan 8 (delapan) orang Kepala Sub Bidang, 6 (enam) orang Jabatan Fungsional Analisis Keuangan Pusat dan Daerah (AKPD), 1 (satu) orang Kepala Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Pendapatan serta 1 (satu) orang Kepala Sub Bagian TU UPT Pelayanan.

Adapun SDM Aparatur yang melaksanakan tugas pokok fungsi penyelenggaraan pemerintahan di Bapenda Kabupaten Serang adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.1.**  
**Jumlah Pegawai Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan, Golongan, Pangkat dan Jabatan**

No	Uraian	Jumlah Pegawai	Jenis Kelamin		Ket
			L	P	
Kondisi pegawai berdasarkan:					
<b>1</b>	<b>Pendidikan</b>				
	SD	5	4	1	
	SMP	2	2	0	
	SMA	28	21	7	
	D1	1	1	0	
	D2	1	1	0	
	D III/ Sarjana Muda	8	3	5	
	D IV/S1	57	32	25	
	S2	26	11	15	
<b>Jumlah</b>		<b>128</b>	<b>75</b>	<b>53</b>	
<b>2</b>	<b>Golongan</b>				
	Gol -	47	32	15	

No	Uraian	Jumlah Pegawai	Jenis Kelamin		Ket
			L	P	
Kondisi pegawai berdasarkan:					
	Gol I	2	2	0	
	Gol II	2	1	1	
	Gol III	67	36	31	
	Gol V	1	1	0	
	Gol IV	6	3	3	
	Gol IX	3	0	3	
<b>Jumlah</b>		<b>128</b>	<b>75</b>	<b>53</b>	
<b>3</b>	<b>Pangkat</b>				
	PPK Penuh Waktu, PPPK Paruh Waktu dan Non PNS	52	34	18	
	Juru Tingkat 1	1	1	0	
	Pengatur	1	0	1	
	Pengatur Tingkat 1	1	1	0	
	Penata Muda	14	8	6	
	Penata Muda Tingkat 1	22	12	10	
	Penata	20	9	11	
	Penata Tingkat 1	11	7	4	
	Pembina	4	3	1	
	Pembina Tingkat 1	1	1	0	
	Pembina Utama Muda	1	1	0	
<b>Jumlah</b>		<b>128</b>	<b>77</b>	<b>51</b>	
<b>4</b>	<b>Jabatan</b>				
	Kepala Badan	1	1	0	
	Sekretaris	1	1	0	
	Kepala Bidang	4	2	2	
	Kepala Sub. Bidang	8	5	3	
	Kepala Sub. Bagian	2	1	1	
	Jafung AKPD	6	3	3	
	Kepala UPT	1	0	1	
	Pelaksana	53	28	25	
	PPPK Analis Kebijakan Ahli Pertama	1	0	1	
	PPPK Penata Layanan Operasional	2	0	2	
	PPPK Pengadministrasi Perkantoran	1	1	0	
	PPPK Pengelola Umum Operasional	1	1	0	
	PPPK Paruh Waktu Pengemudi	1	1	0	
	PPPK Paruh Waktu Petugas Pengamanan Kantor	3	3	0	
	PPPK Paruh Waktu Petugas Kebersihan	7	6	1	
	PPPK Paruh Waktu Pramubakti	4	2	2	
	PPPK Paruh Waktu Petugas Pelayanan Pajak Daerah	9	3	6	
	PPPK Paruh Waktu Petugas Pendataan	10	10	0	
	PPPK Paruh Waktu Petugas Administrasi Pemeriksaan	2	1	1	

No	Uraian	Jumlah Pegawai	Jenis Kelamin		Ket
			L	P	
Kondisi pegawai berdasarkan:					
	PPPK Paruh Waktu Petugas Perhitungan dan Penetapan Pajak Daerah	6	1	5	
	PPPK Paruh Waktu Petugas IT	3	0	3	
	Non PNS Petugas Administrasi Pemeriksaan Pajak Daerah	2	2	0	
<b>Jumlah</b>		<b>128</b>	<b>72</b>	<b>56</b>	

Sumber : Data Kepegawaian Bapenda Kabupaten Serang, Agustus 2025

## 2. Sumber Daya Sarana dan Prasarana

Sampai dengan Tahun 2024 jumlah aset yang dimiliki oleh Bapenda Kabupaten Serang antara lain :

- Gedung bangunan beserta kelengkapan dan peralatan kantor lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya yang berada di kantor Bapenda Kabupaten Serang.
- Aset tetap yang dimiliki oleh Bapenda Kabupaten Serang sampai dengan Tahun 2024 yang berasal dari aplikasi ATISISBADA, namun jumlah barang tersebut ada beberapa dalam kondisi rusak baik ringan, sedang dan berat. Untuk barang dengan kondisi berat akan diusulkan untuk dilakukan penghapusan. Adapun barang-barang tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel 2.2**  
**Sumber Daya Sarana dan Prasarana**

No	Nama Barang	Jumlah Barang
1	AC Split	30
2	Alat Pembantu Kebakaran	11
3	Alat Penghancur Kertas	6
4	Billing System	65
5	Brangkas	6
6	Camera Digital	2
7	Camera Video	1
8	Dispenser	3
9	Display	2
10	Distance Meter Electronic	3
11	Exhause Fan	5
12	External/Portable Hardisk	10
13	Filing Cabinet Besi	11
14	Finger Printer Time	1
15	Flow Meter O2	4
16	Global Positioning System	2
17	Kursi Besi/Metal	17

<b>No</b>	<b>Nama Barang</b>	<b>Jumlah Barang</b>
18	Kursi Biasa	5
19	Kursi Rapat	42
20	Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat	10
21	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	1
22	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	1
23	Kursi Rapat Ruangan Rapat	6
24	Kursi Tamu	12
25	Kursi Tamu di Ruangan Pejabat Eselon II	2
26	LapTop	57
27	Lemari Buku Arsip	1
28	Lemari Kaca	1
29	Lemari Kayu	1
30	Lemari Sorok	2
31	Mainframe	3
32	Meja 1/2 Biro	3
33	Meja Kerja	36
34	Meja Kerja Besi/Metal	16
35	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	1
36	Meja Kerja Pejabat Eselon III	1
37	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	22
38	Meja Panjang	1
39	Meja Rapat Pejabat Eselon II	1
40	Mesin Absensi	3
41	Mesin Antrian	2
42	Mesin Fotocopy Folio	2
43	Mesin Penghitung Uang	2
44	Mesin Press	1
45	Mesin Sandi Berbasis Software	2
46	Mini Bus ( Penumpang 14 Orang Kebawah )	14
47	Modem	1
48	Monitor	2
49	Multiscan Proyektor	5
50	Note Book	34
51	Papan reklame/Billboard	7
52	Papan Visual/Papan Nama	2
53	PC Unit	67
54	Peralatan Jaringan Lain - Lain	1
55	Peralatan Komputer Lainnya	12
56	Personal Computer	4
57	Pick Up	1

No	Nama Barang	Jumlah Barang
58	Plotter (Peralatan Personal Komputer)	1
59	Pompa Air	9
60	Printer (Peralatan Personal Komputer)	90
61	Rak Besi	17
62	Rak Kayu	1
63	Router	1
64	Scanner (Peralatan Mini Komputer)	7
65	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	12
66	Self Supporting Tower	1
67	Sepeda Motor	25
68	Server	8
69	Sound System	4
70	Stabilisator	1
71	Sumersible Pump	1
72	Switch	6
73	Tablet PC	12
74	Telephone (PABX)	4
75	Telephone Mobile	9
76	Televisi	4
77	Theodolite (Peralatan Studio Pemetaan)	1
78	TV Monitor	6
79	Uninterruptible Power Supply (UPS)	2
80	Unit Power Supply	1
81	Video Monitor	2
82	Wireless Access Point	7
83	Wireless Amplifier	7

Sumber : Atisisbada, Cetak Per 17 Desember 2024

### 2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Pelayanan publik secara langsung maupun tidak langsung akan berpengaruh pada kualitas kesejahteraan masyarakat. Pemerintah daerah dengan pelayanan publik yang berkinerja tinggi akan memungkinkan peningkatan akses masyarakat terhadap berbagai pelayanan yang diberikan oleh pemerintah daerah. Bapenda Kabupaten Serang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Serang, selain melaksanakan fungsi penunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan, juga memiliki peran penting dalam keuangan daerah melalui pengelolaan PAD. Adapun sumber penerimaan PAD, diantaranya :

1. Pajak Daerah
2. Retribusi Daerah

3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
4. Lain-Lain PAD yang Sah

Terdapat 9 (Sembilan) jenis penerimaan Pajak Daerah yang dipungut oleh Bapenda Kabupaten Serang berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 7 Tahun 2023, meliputi :

1. Pajak Bumi dan Bangunan-Perkotaan dan Pedesaan (PBB-P2)
2. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan (BPHTB)
3. Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) atas :
  - a. Makanan dan/atau minuman
  - b. Tenaga listrik
  - c. Jasa perhotelan
  - d. Jasa parkir
  - e. Jasa kesenian dan hiburan
4. Pajak Reklame
5. Pajak Air Tanah (PAT)
6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MLB)
7. Pajak sarang Burung Walet
8. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
9. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)

Jenis penerimaan Retribusi Daerah yang dikoordinir yaitu :

1. Retribusi Jasa Umum :
  - a. Retribusi Pelayanan kesehatan
  - b. Retribusi Pelayanan persampahan/kebersihan
  - c. Retribusi Pelayanan parkir di tepi jalan umum
  - d. Retribusi Pelayanan pasar
  - e. Retribusi Pengendalian lalu lintas
2. Retribusi Jasa Usaha :
  - a. Retribusi Tempat kegiatan usaha
  - b. Retribusi Tempat pelelangan
  - c. Retribusi empat khusus parkir
  - d. Retribusi Tempat penginapan/pesanggrahan/villa
  - e. Retribusi Rumah pemotongan hewan
  - f. Retribusi Pelayanan Kepelabuhan
  - g. Retribusi Tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga
  - h. Retribusi Tempat penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan air
  - i. Retribusi Penjualan produksi usaha pemerintah daerah
  - j. Retribusi Pemakaian kekayaan daerah
3. Retribusi Perizinan Tertentu
  - a. Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)
  - b. Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (PTKA)

Jenis penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan yaitu :

1. Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas

Penyertaan Modal pada BUMD

2. Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Swasta

Jenis penerimaan dari Lain-Lain Pad yang Sah yaitu :

1. Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan
2. Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan
3. Jasa Giro
4. Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah
5. Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan
6. Pendapatan Denda Pajak Daerah
7. Pendapatan Denda Retribusi Daerah
8. Pendapatan dari Pengembalian
9. Pendapatan BLUD

Untuk bisa mengetahui capaian kinerja penyelenggaraan pelayanan Bapenda Kabupaten Serang Tahun 2020-2024, maka perlu dikaji capaian kinerja dan realisasi anggarannya. Namun sebelumnya, bisa dilihat data penerimaan pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan dan dari lain-lain PAD yang sah dalam 5 (lima) tahun terakhir untuk membandingkan capaian target dalam bentuk nominal maupun persentasenya. Dari data-data tersebut dapat dilihat indikator awal untuk menilai capaian kinerja dalam beberapa tahun terakhir. Berikut data disajikan dalam bentuk tabel :

**Tabel 2.3**  
**Data Penerimaan Pajak Daerah Tahun 2020-2024**

<b>Tahun</b>	<b>Target (Rp)</b>	<b>Realisasi (Rp)</b>	<b>Persentase (%)</b>
2020	417.047.262.079	378.843.544.921	90,84
2021	442.635.000.000	431.057.419.963	97,38
2022	627.500.392.154	507.103.393.652	80,81
2023	687.998.284.828	539.805.674.041	78,46
2024	789.769.680.391	573.381.060.252	72,60

Sumber : SIMRAL (LRA Pemda Tahun 2020-2024 Audited cetak Per Tanggal 12 Juni 2025)

Pada tahun 2020 untuk penerimaan dari pajak daerah, target yang ditetapkan sebesar Rp.417.047.262.079,- tercapai hanya sebesar Rp.378.843.544.921,- dengan persentase pencapaian 90,84 persen. Hal ini menunjukkan bahwa realisasi tidak tercapai, kurang dari 9,16 persen. Pada tahun 2021 menunjukkan pencapaian yang lebih baik dibandingkan tahun 2020. Dengan target sebesar Rp.442.635.000.000,-, realisasinya mencapai Rp.431.057.419.963,- yaitu 97,38 persen dari target, yang menunjukkan keberhasilan mendekati target yang ditetapkan. Pada tahun 2022-2024, terdapat penurunan signifikan dalam pencapaian realisasi dibandingkan tahun sebelumnya sehingga menunjukkan *gap* yang cukup besar antara target dan realisasi. Pencapaian yang lebih rendah dari target menunjukkan adanya faktor-

faktor yang mempengaruhi ketidakberhasilan mencapai target yang lebih tinggi dalam beberapa tahun terakhir.

**Tabel 2.4**  
**Data Penerimaan Retribusi Daerah Tahun 2020-2024**

<b>Tahun</b>	<b>Target (Rp)</b>	<b>Realisasi (Rp)</b>	<b>Persentase (%)</b>
2020	36.331.798.000	39.969.759.497	110,01
2021	38.380.148.000	28.801.450.560	75,04
2022	74.238.918.232	27.375.934.410	36,88
2023	80.733.720.338	35.321.450.150	43,75
2024	350.923.371.865	336.443.197.168	95,87

*Sumber : SIMRAL (LRA Pemda Tahun 2020-2024 Audited cetak Per Tanggal 12 Juni 2025).*

Secara keseluruhan, data penerimaan retribusi daerah menunjukkan fluktuasi yang signifikan dalam pencapaian target dari tahun 2020 hingga 2024. Pada tahun 2020, realisasi penerimaan mencapai 110,01 persen dari target, melebihi ekspektasi, namun pencapaian mulai menurun tajam pada tahun 2021 dengan hanya 75,04 persen dari target, dan terus turun drastis pada 2022 dengan hanya mencapai 36,88 persen. Meskipun ada sedikit pemulihan pada 2023 dengan pencapaian 43,75 persen, pada 2024 realisasi penerimaan kembali mendekati target dengan persentase 95,87 persen. Penurunan tajam pada 2021-2022 dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti dampak pandemi atau perubahan kebijakan, sementara pencapaian yang lebih baik pada 2024 menunjukkan adanya pemulihan atau perbaikan dalam sistem pengelolaan retribusi.

**Tabel 2.5**  
**Data Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tahun 2020-2024**

<b>Tahun</b>	<b>Target (Rp)</b>	<b>Realisasi (Rp)</b>	<b>Persentase (%)</b>
2020	19.532.226.049	19.481.823.634	99,74
2021	18.702.820.740	18.702.820.740	100,00
2022	20.769.151.434	20.769.151.434	100,00
2023	21.844.221.657	21.844.221.657	100,00
2024	19.600.932.217	19.600.932.217	100,00

*Sumber : SIMRAL (LRA Pemda Tahun 2020-2024 Audited cetak Per Tanggal 12 Juni 2025).*

Secara keseluruhan, data penerimaan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan menunjukkan kinerja yang sangat stabil dan konsisten dalam pencapaian target dari tahun 2020 hingga 2024. Setiap tahun, realisasi penerimaan selalu mencapai 99,74 persen hingga 100 persen dari target yang ditetapkan, dengan pencapaian sempurna pada tahun 2021 hingga 2024. Pada tahun 2020, realisasi sedikit di bawah target, namun pencapaian tersebut tetap sangat mendekati target. Peningkatan ini mencerminkan efektivitas dalam pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan menunjukkan pengelolaan yang efisien dalam mencapai target yang telah ditetapkan.

**Tabel 2.6**  
**Data Penerimaan Lain-lain PAD yang Sah Tahun 2020-2024**

<b>Tahun</b>	<b>Target (Rp)</b>	<b>Realisasi (Rp)</b>	<b>Persentase (%)</b>
2020	305.889.264.881	262.920.082.712	85,95
2021	464.528.108.441	312.524.922.370	67,28
2022	253.616.784.118	252.986.314.345	99,75
2023	270.982.670.942	281.961.344.093	104,05
2024	18.648.385.082	14.889.752.988	79,84

*Sumber : SIMRAL (LRA Pemda Tahun 2020-2024 Audited cetak Per Tanggal 12 Juni 2025)*

Data penerimaan ini menunjukkan fluktuasi yang cukup signifikan dalam pencapaian target dari tahun 2020 hingga 2024. Pada tahun 2020, pencapaian realisasi sebesar 85,95 persen dari target yang ditetapkan, yang menunjukkan pencapaian yang kurang optimal. Pada tahun 2021, pencapaian turun lebih jauh menjadi 67,28 persen dari target, yang mengindikasikan adanya kesulitan dalam memenuhi target. Namun, pada tahun 2022, pencapaian kembali hampir mencapai target dengan persentase 99,75 persen. Peningkatan signifikan terjadi pada tahun 2023, dengan pencapaian melebihi target, yaitu 104,05 persen. Namun, pada 2024, pencapaian kembali turun menjadi 79,84 persen, yang menunjukkan adanya penurunan dari tahun sebelumnya. Secara keseluruhan, meskipun ada lonjakan pada 2023, pencapaian secara umum menunjukkan ketidakstabilan dalam mencapai target yang ditetapkan setiap tahunnya.

Capaian Kinerja penyelenggaraan pelayanan Bapenda 5 (lima) tahun terakhir dari Tahun 2020-2024 secara umum dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.7

## Pencapaian Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Serang

No.	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKU	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Badan Pendapatan Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
						2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	Jumlah Pendapatan Daerah	-	-	-	-	2.984.146.994.299	3.320.043.665.133	3.282.058.197.976	3.486.555.470.538	3.745.528.044.029	2.859.070.816.824	3.134.683.662.174	3.093.374.494.135	3.249.548.492.416	3.490.788.052.662	95,81	94,42	94,25	93,20	93,20
2	Jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD)	-	-	-	-	778.800.551.009	964.246.077.181	976.125.245.938	1.061.558.897.765	1.178.942.369.555	701.215.210.764	791.086.613.633	808.234.793.841	878.932.689.941	944.314.942.625	90,04	82,04	82,80	82,80	80,10
3	Rasio PAD Terhadap Pendapatan Daerah	-		-	-	26,1	29,04	29,74	30,45	31,48	24,5	25,24	26,13	27,05	27,05	93,98	86,89	87,85	88,84	85,95
4	Tingkat Pertumbuhan PAD	-	✓	-	-	n/a	4,07	1,12	3,28	3,33	n/a	12,82	2,17	8,75	7,44	-	314,99	193,75	266,77	223,42
5	Nilai SAKIP	-	✓	-	-	n/a	BB	BB	BB	BB	n/a	BB	BB	BB	BB	-	-	-	-	-
6	Hasil SKM	-		-	✓	n/a	80	80	80	80	n/a	90,42	102,3	113	90,61		113,03	127,93	141,2	113,02
I	Persentase Perencanaan dan Penganggaran Pelayanan Administrasi Keuangan, Barang Milik Daerah, dan Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	✓	-		100	100	100	100		100	100	100	100		100	100	100	100
1	Persentase Dokumen Perencanaan dan Pelaporan	-	-	-	✓		100	100	100	100		100	100	100	100		100	100	100	100
1.1	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-	-	-	-		3	2	3	9		3	2	3	9		100	100	100	100
1.2	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	-	-	-	-		1	1	1	2		1	1	1	2		100	100	100	100
1.3	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	-	-	-	-		1	1	1	2		1	1	1	2		100	100	100	100

No.	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKU	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Badan Pendapatan Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
						2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.4	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	-	-		1	1	1	4		1	1	1	4		100	100	100	100
2	<b>Persentase Penatausahaan Keuangan Perangkat Daerah</b>	-	-	-	✓		100	100	100	100		100	100	100	100		100	100	100	100
2.1	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-	-	-	-		72	72	72	73		72	72	72	73		100	100	100	100
2.2	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	-	-	-	-		12	12	12	12		12	12	12	12		100	100	100	100
3	<b>Persentase penyediaan kebutuhan administrasi perkantoran</b>	-	-	-	✓		100	100	100	100		100	100	100	100		100	100	100	100
3.1	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-	-	-	-		3	3	3	3		3	3	3	3		100	100	100	100
3.2	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-	-	-	-		3	3	3	3		3	3	3	3		100	100	100	100
3.3	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-	-	-	-		3	3	3	3		3	3	3	3		100	100	100	100
3.4	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	-	-	-	-		3	3	3	3		3	3	3	3		100	100	100	100
3.5	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	-	-	-	-		12	12	12	12		12	12	12	12		100	100	100	100
3.6	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	-	-	-		4	4	4	4		4	4	4	4		100	100	100	100
4	<b>Persentase Penyediaan Kebutuhan Barang Milik Daerah</b>	-	-	-	✓		-	-	-	-		-	-	-	-		-	-	-	-
4.1	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-	-	-	-		-	-	-	-		-	-	-	-		-	-	-	-
4.2	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	-	-	-	-		-	-	-	-		-	-	-	-		-	-	-	-
5	<b>Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Kinerja Perangkat Daerah</b>	-	-	-	✓		100	100	100	100		100	100	100	100		100	100	100	100
5.1	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	-	-	-		4	4	4	4		4	4	4	4		100	100	100	100


No.	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKU	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Badan Pendapatan Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
						2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
5.2	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-	-	-	-		4	4	4	4		4	4	4	4		100	100	100	100
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-	-	-	-		4	4	4	4		4	4	4	4		100	100	100	100
6	<b>Presentase Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik</b>	-	-	-	✓		100	100	100	100		100	100	100	100		100	100	100	100
6.1	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-	-	-	-		23	23	23	33		23	23	23	33		100	100	100	100
6.2	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-	-	-	-		117	117	117	44		117	117	117	44		100	100	100	100
6.3	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-	-	-	-		1	1	1	1		1	1	1	1		100	100	100	100
6.4	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-	-	-	-		73	73	73	44		73	73	73	44		100	100	100	100
II	<b>Tingkat Ketercapaian Target Pendapatan Asli Daerah</b>	-	-	✓	-		100	100	100	100		100	100	97,71	80,1		100	100	97,71	80,1
	<b>Persentase Penyusunan Perencanaan dan Pelaksanaan Pengawasan Pendapatan Daerah</b>	-	-	-	✓		100	100	100	100		100	100	100	100		100	100	100	100
	<b>Persentase pengawasan pajak daerah dan retribusi daerah yang dilaksanakan secara efektif</b>	-	-	-	✓		100	100	100	100		100	100	100	100		100	100	100	100
	<b>Persentase Dokumen Regulasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang ditetapkan tepat waktu</b>	-	-	-	✓		100	100	100	100		100	100	100	100		100	100	100	100
	<b>Persentase pelaksanaan penyuluhan dan penyebarluasan kebijakan pajak daerah dan retribusi daerah</b>	-	-	-	✓		100	100	100	100		100	100	100	100		100	100	100	100
	<b>Persentase Pelaksanaan Pengolahan Basis Data Pajak Daerah dan Retribusi Daerah</b>	-	-	-	✓		100	100	100	100		100	100	100	100		100	100	100	100
	<b>Persentase Pengembangan Teknologi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah</b>	-	-	-	✓		100	100	100	100		100	100	100	100		100	100	100	100

No.	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKU	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Badan Pendapatan Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
						2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	Persentase Pelaksanaan Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	-	-	-	✓		100	100	100	100		100	100	100	100		100	100	100	100
	Persentase Pelaksanaan Penilaian PBB P2	-	-	-	✓		100	100	100	100		100	100	100	100		100	100	100	100
	Persentase Pelaksanaan Penetapan Wajib pajak Daerah	-	-	-	✓		100	100	100	100		100	100	100	100		100	100	100	100
	Persentase Realisasi Penagihan Pajak Daerah	-	-	-	✓		100	100	100	100		100	100	100	100		100	100	100	100
	Persentase Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak Daerah	-	-	-	✓		100	100	100	100		100	100	100	100		100	100	100	100
	Persentase Pelaksanaan Verifikasi Pajak Daerah	-	-	-	✓		100	100	100	100		100	100	100	100		100	100	100	100
2.1	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	-	-	-	-		2	2	2	2		2	2	2	2		100	100	100	100
2.2	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	-	-	-	-		5	5	5	20		5	5	5	27		100	100	100	135
2.3	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	-	-	-	-		4	4	4	4		4	4	4	4		100	100	100	100
2.4	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	-	-	-	-		17	4	4	4		17	1	4	4		100	25	100	100
2.5	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib pajak Daerah	-	-	-	-		4	4	4	4		4	4	4	4		100	100	100	100
2.6	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	-	-	-	-		4	4	4	4		4	4	4	4		100	100	100	100
2.7	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	-	-	-	-		20	22	25	25		20	22	25	25		100	100	100	100
2.8	Jumlah Dokumen Keputusan Pajak Daerah	-	-	-	-		4	4	4	4		4	4	4	4		100	100	100	100
2.9	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	-	-	-	-		10.144	10.144	10.144	10.144		10.150	7.143	10.675	10.540		100,06	70,42	105,23	103,9
2.10	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	-	-	-	-		12	12	12	12		12	12	12	12		100	100	100	100

No.	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKU	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Badan Pendapatan Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
						2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
2.11	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	-	-	-	-		4	4	4	4		4	4	4	4		100	100	100	100
2.12	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	-	-	-	-		4	4	4	4		4	4	4	9		100	100	100	225
2.13	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	-	-	-	-		40	42	46	46		40	42	46	103		100	100	100	223,91
2.14	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	-	-	-	-		4	4	4	4		4	4	4	4		100	100	100	100
2.15	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	-	-	-	-		-	-	-	-		-	-	-	-		-	-	-	-

Sumber : Bapenda Kabupaten Serang, diolah 2025

**Gambar 2.2**  
**Grafik Tingkat Pertumbuhan dan Tingkat Ketercapaian Target PAD Tahun 2020-2024**



Sumber : Bapenda Kabupaten Serang, diolah 2025

Berdasarkan grafik capaian kinerja, Indikator Kinerja Utama (IKU) Tingkat Pertumbuhan PAD selama periode 2021–2024 menunjukkan dinamika yang fluktuatif namun tetap melampaui target Renstra. Pada tahun 2021, capaian mencapai 314,99 persen, yang menunjukkan realisasi pertumbuhan PAD jauh di atas target. Pada tahun 2022, capaian menurun menjadi 193,75 persen seiring perlambatan ekonomi dan penyesuaian basis target PAD. Selanjutnya, pada tahun 2023 capaian meningkat kembali menjadi 266,77 persen sebagai hasil dari intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah serta optimalisasi sistem pemungutan. Pada tahun 2024, capaian menurun menjadi 223,42 persen, namun tetap berada pada kategori sangat tinggi dan melampaui target yang ditetapkan.

IKU Tingkat Ketercapaian Target PAD menunjukkan kinerja yang optimal pada tahun 2020 dan 2021 dengan capaian masing-masing sebesar 100 persen. Pada tahun 2022, capaian sedikit menurun menjadi 97,71 persen namun masih berada pada kategori sangat tinggi. Penurunan yang lebih signifikan terjadi pada tahun 2023 dengan capaian sebesar 80,10 persen, yang mengindikasikan bahwa realisasi PAD belum sepenuhnya memenuhi target. Kondisi ini dipengaruhi oleh perlambatan ekonomi, perubahan regulasi, serta tantangan dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak, dan menjadi dasar evaluasi untuk perbaikan strategi pengelolaan pendapatan daerah.

Selama periode 2020–2024, realisasi PAD Kabupaten Serang menunjukkan perkembangan yang fluktuatif. Pada tahun 2020, realisasi PAD tercatat sebesar Rp701.215.210.764 atau 90,04 persen dari target. Pada tahun 2021, realisasi mencapai 82,04 persen dengan tingkat pertumbuhan sebesar 12,82 persen. Tahun 2022 mencatat realisasi sebesar 82,80 persen dengan tingkat pertumbuhan 2,17 persen. Pada tahun 2023, tingkat pertumbuhan meningkat menjadi 8,75 persen, meskipun capaian terhadap target masih berada pada angka 82,80 persen. Pada tahun 2024, realisasi PAD menurun menjadi 80,10 persen dengan tingkat pertumbuhan sebesar 7,44 persen. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun pertumbuhan PAD relatif terjaga, pencapaian terhadap target tahunan masih menghadapi tantangan seiring dengan peningkatan target yang semakin tinggi.

Sementara itu, Indikator Kinerja Program berupa Persentase Perencanaan dan Penganggaran Pelayanan Administrasi Keuangan, Barang Milik Daerah, dan Administrasi Umum Perangkat Daerah menunjukkan kinerja sangat baik pada tahun 2021–2022 dengan capaian 100 persen. Namun, pada tahun 2023 dan 2024 capaian mengalami penurunan masing-masing menjadi 97,71 persen dan 80,10 persen. Penurunan ini menjadi perhatian untuk dilakukan penguatan perencanaan, penganggaran, serta pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan pada periode selanjutnya guna mendukung peningkatan kinerja pendapatan daerah secara berkelanjutan.

**Tabel 2.8**  
**Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Serang**

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
<b>BELANJA DAERAH</b>																	
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>		<b>38.656.997.771</b>	<b>39.497.381.457</b>	<b>38.638.280.543</b>	<b>37.760.215.637</b>		<b>34.905.763.412</b>	<b>33.589.629.407</b>	<b>36.809.738.721</b>	<b>34.186.131.229</b>		<b>90,30</b>	<b>85,04</b>	<b>95,27</b>	<b>90,53</b>	<b>(56.048.883)</b>	<b>(44.977.011)</b>
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		115.186.800	83.576.900	164.693.869	100.051.900		94.954.600	82.198.100	161.312.200	93.045.600		82,44	98,35	97,95	93,00	(945.931)	(119.313)
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		33.905.029.800	35.499.121.784	33.864.339.360	32.373.440.012		30.568.585.735	29.934.980.612	32.338.019.099	29.214.329.013		90,16	84,33	95,49	90,24	(95.724.362)	(84.641.045)
Administrasi Umum Perangkat Daerah		2.135.871.035	1.658.028.262	2.330.815.240	2.473.217.470		2.088.686.027	1.606.447.461	2.199.397.612	2.301.306.238		97,79	96,89	94,36	93,05	21.084.152	(13.288.763)
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah		29.530.000	15.680.000	-	-		26.785.000	15.000.000	-	-		90,70	95,66	-	-	(1.845.625)	(1.674.063)
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		1.455.556.285	1.518.640.780	1.417.135.080	1.837.498.010		1.219.575.198	1.312.252.391	1.276.774.470	1.714.570.778		83,79	86,41	90,10	93,31	23.871.358	(30.937.224)
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		1.015.823.851	722.333.731	861.296.994	976.008.245		907.176.852	638.750.843	834.235.340	862.879.600		89,30	88,43	96,86	88,41	(2.488.475)	(2.768.578)
<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH</b>		<b>4.704.658.900</b>	<b>3.516.327.604</b>	<b>5.242.752.370</b>	<b>5.387.395.608</b>		<b>3.950.095.501</b>	<b>2.850.433.773</b>	<b>4.768.327.509</b>	<b>5.094.815.291</b>		<b>83,96</b>	<b>81,06</b>	<b>90,95</b>	<b>94,57</b>	<b>42.671.044</b>	<b>71.544.987</b>
Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah		4.704.658.900	3.516.327.604	5.242.752.370	5.387.395.608		3.950.095.501	2.850.433.773	4.768.327.509	5.094.815.291		83,96	81,06	90,95	94,57	42.671.044	71.544.987
<b>JUMLAH BELANJA DAERAH</b>		<b>43.361.656.671</b>	<b>43.013.709.061</b>	<b>43.881.032.913</b>	<b>43.147.611.245</b>		<b>38.855.858.913</b>	<b>36.440.063.180</b>	<b>41.578.066.230</b>	<b>39.280.946.520</b>		<b>89,61</b>	<b>84,72</b>	<b>94,75</b>	<b>91,04</b>	<b>(13.377.839)</b>	<b>26.567.975</b>

Sumber : SIMRAL (LRA Belanja Bapenda Kabupaten Serang 2021-2024, diolah)

Berdasarkan Tabel 2.8, pendanaan pelayanan Perangkat Daerah Bapenda Kabupaten Serang selama periode 2020–2024 menunjukkan kinerja pengelolaan anggaran yang relatif stabil dan cukup efektif. Total belanja daerah yang dialokasikan untuk Bapenda setiap tahun berada pada kisaran Rp43 miliar, dengan tingkat realisasi yang konsisten di atas 84 persen. Rata-rata rasio realisasi terhadap anggaran berada pada rentang 89–94 persen, yang menggambarkan kemampuan Bapenda dalam melaksanakan program dan kegiatan sesuai perencanaan, meskipun masih terdapat selisih antara anggaran dan realisasi yang mencerminkan efisiensi belanja.

Ditinjau per program, Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota merupakan porsi terbesar belanja, dengan realisasi rata-rata di atas 90 persen. Program ini mencakup perencanaan dan evaluasi kinerja, administrasi keuangan, administrasi umum, penyediaan jasa penunjang, serta pemeliharaan barang milik daerah. Seluruh kegiatan dalam program tersebut menunjukkan tingkat serapan yang baik dan relatif stabil dari tahun ke tahun, meskipun beberapa subkegiatan mengalami pertumbuhan realisasi yang fluktuatif.

Sementara itu, Program Pengelolaan Pendapatan Daerah menunjukkan tren kinerja yang semakin membaik, tercermin dari peningkatan rasio realisasi anggaran dari sekitar 81 persen pada awal periode menjadi lebih dari 94 persen pada tahun terakhir. Hal ini mengindikasikan meningkatnya efektivitas pelaksanaan kegiatan pengelolaan pendapatan daerah, sejalan dengan upaya optimalisasi penerimaan daerah. Secara keseluruhan, capaian anggaran dan realisasi belanja Bapenda Kabupaten Serang mencerminkan pengelolaan keuangan yang akuntabel, efisien, dan mendukung pencapaian kinerja pelayanan pendapatan daerah.

#### **2.1.4 Kelompok Sasaran Pelayanan Bapenda Kabupaten Serang**

Sasaran pelayanan Bapenda Kabupaten Serang mencakup berbagai pihak yang terlibat dalam pengelolaan pajak daerah, retribusi daerah, serta sumber pendapatan daerah lainnya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Kelompok sasaran utama pelayanan meliputi wajib pajak daerah, baik orang pribadi maupun badan, antara lain wajib pajak PBB-P2, BPHTB, Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) seperti restoran, hotel, hiburan, parkir, dan tenaga listrik, Pajak Reklame, Pajak Air Tanah, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Sarang Burung Walet, serta wajib pajak opsen Pajak Kendaraan Bermotor dan opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sesuai ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 7 Tahun 2023.

Selain wajib pajak, sasaran pelayanan juga mencakup wajib retribusi daerah, yaitu masyarakat atau badan usaha yang memanfaatkan jasa pelayanan atau perizinan tertentu yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah. Kelompok sasaran lainnya meliputi penyedia jasa dan pengusaha, masyarakat

umum sebagai pengguna layanan dan penerima manfaat pembangunan daerah, instansi pemerintah dan lembaga terkait dalam rangka koordinasi, integrasi data, dan sinergi kebijakan pendapatan daerah, serta petugas pemungut pajak dan retribusi sebagai pelaksana teknis di lapangan.

Selanjutnya, Bapenda Kabupaten Serang juga melayani investor dan pengusaha baru dalam rangka memberikan kepastian dan kemudahan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah, serta lembaga pendidikan dan penelitian sebagai mitra dalam pengembangan kebijakan, kajian, dan peningkatan literasi perpajakan daerah. Seluruh kelompok tersebut merupakan pemangku kepentingan strategis yang dilayani secara terpadu untuk meningkatkan kepatuhan, optimalisasi pendapatan daerah, dan mendukung kemandirian fiskal Kabupaten Serang secara berkelanjutan.

Berdasarkan Keputusan Kepala Bapenda Nomor: 050/Kep.145-BAPENDA/2023 tentang Standar Pelayanan Pajak Daerah Pada Bapenda Kabupaten Serang dan Keputusan Kepala Bapenda Kabupaten Serang Nomor: 900.1.13.1/91/SK.BAPENDA/2025 tentang Sistem dan Prosedur Permohonan Validasi BPHTB bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), penyelenggaraan Standar Pelayanan di lingkungan Bapenda Kabupaten Serang merupakan implementasi dari pelaksanaan tugas dan fungsi Bapenda Kabupaten Serang, meliputi :

1. Pendaftaran Objek Pajak baru PBB P2;
2. Mutasi Penuh, Sebagian/pecah, dan gabungan pada objek PBB P2;
3. Pembetulan SPPT PBB P2;
4. Surat Keterangan SPPT PBB P2;
5. Keberatan dan Banding Pajak Daerah;
6. Pembatalan SPPT PBB P2;
7. Pengaktifan SPPT PBB P2;
8. Penentuan Jatuh Tempo PBB P2;
9. Validasi BPHTB;
10. Restitusi Pajak Daerah;
11. Pendaftaran Pajak Daerah Lainnya;
12. Pengurangan Pajak Daerah;
13. Keringanan Pajak Daerah;
14. Angsuran Pajak Daerah;
15. Pembebasan Pajak Daerah;
16. Penundaan Pembayaran Pajak Daerah.
17. Validasi BPHTB bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)

### **2.1.5 Mitra Perangkat Daerah dalam Pemberian Pelayanan**

Dalam rangka mencapai target pendapatan daerah yang telah ditetapkan, Bapenda Kabupaten Serang mengutamakan penyederhanaan proses administrasi, pemanfaatan teknologi informasi, peningkatan edukasi kepada wajib pajak dan wajib retribusi, serta pengawasan yang efektif guna memastikan

kepatuhan dan optimalisasi pendapatan daerah. Selain melayani kelompok sasaran utama, Bapenda Kabupaten Serang menjalin kerja sama dan sinergi dengan berbagai instansi dan entitas sebagai mitra strategis dalam penyelenggaraan pelayanan.

Kerja sama eksternal yang telah dilaksanakan antara lain dengan Kejaksaan Negeri (Kejari) Serang dalam rangka penagihan tunggakan pajak daerah melalui bantuan hukum dan pendampingan, Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) terkait pengawasan dan pengendalian Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB), PT. JNE dalam mendukung pengiriman dokumen perpajakan daerah, serta Universitas Padjadjaran dalam penyediaan konsultasi dan kajian Zona Nilai Tanah (ZNT) di wilayah Kabupaten Serang.

Selain itu, Bapenda Kabupaten Serang juga bermitra dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pengelola dan penarik retribusi daerah, antara lain Dinas Perhubungan (retribusi parkir dan terminal), Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (retribusi pemanfaatan aset dan jasa konstruksi tertentu), Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (retribusi prasarana dan pemanfaatan kawasan), Dinas Kesehatan (retribusi pelayanan kesehatan), Dinas Perindustrian dan Perdagangan (retribusi pasar dan kegiatan usaha), Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata, (retribusi objek wisata dan fasilitas pariwisata), serta Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) (retribusi perizinan tertentu).

Mitra lainnya meliputi Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam pelaksanaan pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Pemerintah Kecamatan dan Desa/Kelurahan dalam pendataan, sosialisasi, serta penagihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), serta Badan Pertanahan Nasional (BPN) dalam rangka pertukaran dan sinkronisasi data pertanahan. Bapenda Kabupaten Serang juga bekerja sama dengan perbankan dan lembaga pembayaran sebagai kanal penerimaan pajak dan retribusi daerah, kepolisian dan instansi vertikal terkait dalam mendukung pengawasan dan penegakan hukum, Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai penyedia data pendukung kebijakan, serta asosiasi dunia usaha dalam rangka peningkatan kepatuhan dan perluasan basis pajak daerah.

Melalui kolaborasi yang terintegrasi dengan seluruh mitra tersebut, Bapenda Kabupaten Serang berupaya meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperkuat kepatuhan wajib pajak dan wajib retribusi, serta mengoptimalkan PAD secara berkelanjutan.

### **2.1.6 Dukungan BUMD dalam Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah**

Dalam rangka mendukung pencapaian kinerja dan optimalisasi Pendapatan Asli Daerah, Bapenda Kabupaten Serang menjalin sinergi dengan

Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagai mitra strategis. Salah satu bentuk dukungan tersebut dilakukan melalui kerja sama dengan PDAM Tirta Albantani, khususnya dalam pengelolaan dan pengawasan Pajak Air Tanah. Kerja sama ini mencakup pertukaran data pemanfaatan air, peningkatan akurasi pendataan wajib pajak, serta penguatan pengendalian terhadap pengambilan air tanah secara berlebihan, sehingga mendukung peningkatan kepatuhan dan optimalisasi penerimaan pajak daerah.

Selain itu, Bapenda Kabupaten Serang juga membuka peluang kerja sama dengan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) milik daerah dalam mendukung kepatuhan perpajakan melalui integrasi kebijakan pelayanan keuangan. Kerja sama tersebut dapat diwujudkan melalui pencantuman kepatuhan pembayaran pajak daerah sebagai salah satu persyaratan atau pertimbangan dalam pemberian fasilitas kredit, sehingga mendorong wajib pajak dan pelaku usaha untuk memenuhi kewajiban perpajakannya secara tertib dan berkelanjutan.

Sinergi dengan BUMD tersebut diharapkan mampu memperkuat ekosistem pengelolaan pendapatan daerah, meningkatkan kepatuhan wajib pajak, serta mendukung pencapaian target kinerja Bapenda Kabupaten Serang secara berkelanjutan dan akuntabel.

### **2.1.7 Kerjasama Daerah yang Menjadi Tanggung Jawab Perangkat Daerah**

Bapenda Kabupaten Serang menjalin kerja sama strategis dengan Universitas Padjadjaran (UNPAD) sebagai tenaga ahli dalam program pemutakhiran Zona Nilai Tanah (ZNT). Peran UNPAD sebagai Tenaga Ahli dilibatkan untuk memberikan dukungan teknis dalam melakukan kajian analisa tanah serta validasi data harga pasar tanah di lapangan dengan tujuan kerja sama dalam :

1. Meningkatkan akurasi basis data pajak daerah, khususnya untuk penentuan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yang lebih realistis sesuai harga pasar.
2. Mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui sektor Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
3. Mendukung iklim investasi dengan menyediakan peta nilai tanah yang transparan dan terukur bagi pelaku usaha.

Selain dengan pihak Perguruan Tinggi, Bapenda Kabupaten Serang dalam rangka meningkatkan efisiensi pemungutan pajak dan kemudahan akses bagi warga, melaksanakan kerjasama strategis dengan pihak luar, yaitu :

1. Sektor Logistik  
PT. Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) untuk mempercepat pendistribusian dokumen pajak, seperti Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) PBB-P2, langsung ke alamat wajib pajak guna menghindari keterlambatan penyampaian.

## 2. Sektor Perbankan dan Keuangan

Bank BJB, dimana menjadi mitra utama dalam penyediaan layanan payment point dan mobil layanan keliling (mobiling) ke pelosok desa untuk memudahkan pembayaran PBB-P2, Bank Banten dalam melakukan integrasi sistem teknologi informasi perbankan untuk mendukung digitalisasi layanan transaksi daerah (ETPD) sepanjang tahun 2025.

## 3. Platform Digital dan Ritel Modern

E-Commerce & E-Wallet untuk memperluas kanal pembayaran melalui platform populer seperti Tokopedia, Dana, dan penggunaan QRIS untuk mempermudah wajib pajak milenial dan masyarakat perkotaan melakukan transaksi secara daring. Selanjutnya, Gerai Ritel untuk mempertahankan kerja sama dengan jaringan ritel modern seperti Alfamart dan Indomaret sebagai lokasi fisik pembayaran pajak yang tersebar luas di wilayah Kabupaten Serang.

## 4. Lembaga Profesional dan Hukum

Asosiasi Pengusaha Melakukan sosialisasi pengelolaan pajak daerah kepada para pengusaha di wilayah industri (seperti di Cikande dan Kibin) untuk memastikan kepatuhan pajak sektor industri dan komersial.

## 5. Notaris dan PPAT

Berkoordinasi intensif dalam proses validasi Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) untuk memastikan akurasi nilai transaksi properti.

## **2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah**

### **2.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah**

Tantangan fundamental dalam pembangunan Kabupaten Serang saat ini terletak pada belum optimalnya tata kelola pemerintahan yang bersih dan handal, yang berdampak langsung pada rendahnya tingkat kemandirian fiskal daerah. Sebagaimana tertuang dalam RPJMD, proporsi PAD terhadap Total Pendapatan Daerah (TPD) masih menunjukkan stagnasi, sehingga derajat Kemandirian Keuangan Daerah (KKD) belum mampu membiayai proses pembangunan secara mandiri. Kondisi ini dipertegas dalam dokumen RPJPD yang menyoroti belum optimalnya pengelolaan dan penerimaan daerah secara menyeluruh. Ketergantungan yang tinggi terhadap dana transfer pemerintah pusat menciptakan keterbatasan ruang fiskal bagi Pemerintah Kabupaten Serang dalam mengeksekusi program-program strategis bagi masyarakat.

Sebagai perangkat daerah yang memiliki fungsi penunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang keuangan yang membantu tugas Bupati dan Wakil Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengorganisasian terhadap pelaksanaan unsur keuangan serta pelayanan administratif khususnya dalam pengelolaan PAD dan tugas pembantuan lainnya, maka output yang dihasilkan adalah pelayanan terhadap pemungutan pajak daerah dan mengkoordinasikan penerimaan PAD lainnya.

Agar pengelolaan PAD menjadi lebih efektif dan efisien, diperlukan pemahaman terhadap kondisi yang ada maupun aspek- aspek yang dapat mempengaruhi keberhasilan perangkat daerah dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Berkaitan dengan hal tersebut, perlu adanya identifikasi permasalahan maupun perumusan isu-isu strategis dalam penyusunan perencanaan. Hal ini dilakukan untuk memanfaatkan peluang dan kekuatan yang ada, serta sebagai antisipasi terhadap kemungkinan terjadinya kesulitan maupun kegagalan yang bisa mengakibatkan gagalnya mencapai tujuan.

Salah satu permasalahan pokok pembangunan yang ada di Kabupaten Serang ini adalah belum optimalnya tata kelola pemerintahan yang bersih, handal dan berorientasi pada pelayanan publik prima. Selain itu rendahnya tingkat kemandirian fiskal yang tercermin dari rasio PAD terhadap total pendapatan daerah. Kondisi ini menunjukkan bahwa kontribusi PAD masih relatif kecil dibandingkan dengan dana transfer dari pemerintah pusat, sehingga daerah memiliki ruang fiskal yang terbatas dalam membiayai pembangunan daerah. Padahal, Kabupaten Serang memiliki beragam potensi pendapatan yang menjadi kewenangan Bapenda Kabupaten Serang, baik melalui pajak daerah maupun retribusi daerah. Namun, potensi tersebut belum tergali secara optimal. Beberapa akar masalah yang dapat diidentifikasi antara lain:

1. Belum optimalnya pengelolaan potensi PAD baik secara ekstensifikasi maupun intensifikasi terhadap sumber-sumber PAD.
2. Rendahnya kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah secara keseluruhan
3. Potensi pajak dan retribusi belum tergarap maksimal baik secara ekstensifikasi maupun intensifikasi, karena basis data potensi belum dipetakan secara menyeluruh dan regulasi retribusi kurang adaptif.
4. Kepatuhan dan pelaporan wajib pajak masih rendah akibat lemahnya pengawasan, penegakan hukum, serta kesadaran wajib pajak yang masih terbatas.
5. Belum optimalnya penerapan system informasi keuangan berbasis digital
6. Basis data pajak belum terintegrasi dengan baik antar-OPD, sehingga berpotensi terjadi kebocoran penerimaan dan sulit memperluas basis pajak.
7. Pemanfaatan teknologi digital masih terbatas, sehingga pelayanan pajak dan retribusi belum sepenuhnya efisien, transparan, dan mudah diakses masyarakat.
8. Kapasitas SDM pengelola pendapatan masih terbatas, terutama dalam hal penguasaan teknologi, penagihan, dan pengawasan pajak daerah.

Daerah dikatakan mandiri secara fiskal manakala rasio PAD terhadap pendapatan daerah lebih dari 50 persen (Abdul Halim, 2007:234). Kondisi saat ini pada tahun 2024 rasio PAD terhadap pendapatan daerah sebesar 27,05 persen. Hal ini berarti bahwa Kabupaten Serang merupakan daerah dengan kondisi menuju kemandirian. Berikut kami sajikan pemetaan permasalahan pelayanan Bapenda Kabupaten Serang.

**Tabel 2.9**  
**Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran**  
**Pembangunan Daerah**

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Belum optimalnya tata kelola pemerintahan yang bersih, handal dan berorientasi pada pelayanan publik prima masih perlu ditingkatkan	Belum optimalnya pengelolaan keuangan dan aset daerah yang transparan dan akuntabel	Belum optimalnya pengelolaan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) baik secara ekstensifikasi maupun intensifikasi terhadap sumber-sumber PAD
2	Rendahnya kemandirian fiskal (rasio PAD terhadap pendapatan daerah masih rendah)	Tingginya ketergantungan pada dana transfer pusat; kontribusi PAD relatif kecil	Rendahnya kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Pendapatan Daerah secara keseluruhan
3	Basis data pajak belum terintegrasi	Data masih tersebar di berbagai OPD, belum ada integrasi sistem	Belum optimalnya Pemutakhiran dan integrasi basis data perpajakan untuk memperluas basis penerimaan
4	Rendahnya kepatuhan dan pelaporan wajib pajak	Lemahnya pengawasan, minim sanksi, rendahnya kesadaran wajib pajak	Belum optimalnya pengawasan terhadap kepatuhan dan pelaporan wajib pajak
5	Pemanfaatan teknologi digital terbatas	Pengembangan sistem informasi pajak daerah dan keuangan berbasis digital untuk efisiensi & transparansi serta Layanan pajak/ retribusi masih manual; digitalisasi belum menyeluruh	Belum optimalnya penerapan sistem informasi keuangan berbasis digital dan Pengembangan pelayanan pajak daerah berbasis teknologi informasi belum optimal
6	Keterbatasan kapasitas SDM pengelola PAD	SDM belum merata kompetensinya; minim pelatihan teknis	Masih terbatasnya SDM yang memiliki keahlian tertentu untuk melaksanakan kegiatan operasional dalam peningkatan pendapatan

### 2.2.2 Isu Strategis

Analisis isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan.

Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) dimasa datang. Isu strategis

dirumuskan berdasarkan telaahan dari permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Bapenda Kabupaten Serang yang bersifat penting dan mendesak.

Berdasarkan permasalahan dan akar masalah tersebut, maka isu strategis Bapenda yang dirumuskan untuk periode Renstra adalah sebagai berikut:

1. Optimalisasi penggalan potensi pajak daerah untuk meningkatkan kemandirian fiskal baik secara ekstensifikasi maupun intensifikasi.
2. Peningkatan efektivitas pemungutan retribusi daerah melalui regulasi dan sistem digital.
3. Peningkatan kepatuhan dan pelaporan wajib pajak melalui pengawasan dan penegakan hukum pajak daerah.
4. Pemutakhiran dan integrasi basis data perpajakan untuk memperluas basis penerimaan.
5. Pengembangan sistem informasi pajak daerah berbasis digital baik layanan maupun keuangan untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi.
6. Peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM Bapenda dalam pengelolaan PAD.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel Identifikasi isu-isu strategis Bapenda Kabupaten Serang dibawah ini.

**Tabel 2.10**  
**Isu Strategis Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Serang**

Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang Relevan dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan PD			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
1	2	3	4	5	6	7
Potensi pajak daerah dari aktivitas ekonomi, perdagangan, jasa, industri, pariwisata, perhotelan, restoran, reklame, parkir, dan PBB-P2	Pengelolaan potensi PAD belum optimal baik melalui ekstensifikasi maupun intensifikasi	Keadilan pemungutan pajak, tata kelola pemerintahan yang baik, dan keberlanjutan pembiayaan pembangunan	Transformasi ekonomi digital dan tuntutan transparansi pengelolaan keuangan publik	Reformasi perpajakan daerah dan penerapan SPBE	Pertumbuhan aktivitas ekonomi daerah belum sepenuhnya diikuti optimalisasi PAD	Optimalisasi ekstensifikasi dan intensifikasi sumber-sumber PAD
Potensi retribusi daerah atas jasa umum, jasa usaha, dan perizinan tertentu	Kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah masih rendah	Kemandirian fiskal dan pemerataan pembiayaan pembangunan	Ketidakpastian ekonomi global mendorong penguatan kemandirian fiskal daerah	Kebijakan desentralisasi fiskal dan penguatan PAD	Ketergantungan daerah terhadap dana transfer masih tinggi	Peningkatan kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah
Basis data objek dan subjek pajak serta retribusi daerah	Basis data pajak dan retribusi belum terpetakan dan terintegrasi secara menyeluruh	Efektivitas tata kelola dan akuntabilitas pengelolaan pendapatan daerah	Perkembangan teknologi informasi dan big data	Penguatan integrasi data pemerintah dan interoperabilitas sistem	Data antar-OPD belum terintegrasi sehingga berpotensi kebocoran penerimaan	Pengembangan dan integrasi database pajak dan retribusi daerah
Potensi perluasan basis pajak dan retribusi daerah (ekstensifikasi)	Kepatuhan dan pelaporan wajib pajak masih rendah	Keadilan sosial dan kepatuhan hukum	Praktik good governance dan transparansi global	Penguatan penegakan hukum perpajakan daerah	Lemahnya pengawasan dan penagihan pajak daerah	Peningkatan kepatuhan wajib pajak melalui pengawasan dan penegakan hukum
Pemanfaatan sistem informasi keuangan dan pelayanan pajak daerah	Sistem pengelolaan dan pelayanan pajak masih manual dan belum optimal berbasis digital	Efisiensi penggunaan sumber daya dan transparansi pelayanan publik	Digitalisasi pelayanan publik dan e-government	Implementasi SPBE dan digitalisasi layanan publik	Pemanfaatan teknologi digital daerah belum optimal	Percepatan digitalisasi pengelolaan dan pelayanan pajak daerah
Integrasi data pendapatan daerah lintas OPD	Basis data pajak belum terintegrasi antar-OPD	Pencegahan kebocoran penerimaan dan peningkatan akuntabilitas	Tren global integrasi sistem informasi	Kebijakan nasional satu data dan integrasi sistem	Koordinasi dan sinergi antar-OPD belum optimal	Penguatan integrasi data dan koordinasi lintas OPD
SDM pengelola pendapatan daerah	Kapasitas SDM dalam penguasaan teknologi, penagihan, dan pengawasan masih terbatas	Kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Tuntutan global terhadap profesionalisme aparatur	Reformasi birokrasi dan peningkatan kompetensi ASN	Kesenjangan kapasitas SDM antar unit kerja	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme SDM pengelola pendapatan

## **1. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**

Visi pembangunan Kabupaten Serang Tahun 2025-2029 yang ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Serang Tahun 2025-2029 adalah “*Terwujudnya Kabupaten Serang Bahagia*”. Visi pembangunan Kabupaten Serang Tahun 2025-2029 tersebut diharapkan mampu mendukung pencapaian visi pembangunan Kabupaten Serang Tahun 2025-2045 sebagaimana tertuang dalam RPJPD Kabupaten Serang Tahun 2025-2045 yaitu: “*Kabupaten Serang sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi yang Maju, Sejahtera, Berkelanjutan dan Agamis*’. Dalam konteks keterpaduan pembangunan nasional dan provinsi, visi pembangunan Kabupaten Serang Tahun 2025-2029 merupakan wujud komitmen seluruh masyarakat Kabupaten Serang untuk mendukung pencapaian visi pembangunan Provinsi Banten, yaitu “*Banten Maju, Adil Merata, Tidak Korupsi*” dan visi pembangunan nasional, yaitu “*Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045*”.

Visi Kabupaten Serang di atas didasari hasil telaahan dan kajian yang dilakukan oleh Kepala Daerah yang menjelaskan bahwa “Tingkat kesejahteraan masyarakat dan lingkungan yang nyaman menuju Kabupaten Serang bahagia masih belum optimal” sehingga menjadi atensi yang serius untuk diselesaikan.

Visi tersebut akan menjadi pedoman bersama antara pemerintah, masyarakat, maupun seluruh pemangku kepentingan di wilayah Kabupaten Serang dalam pembangunan dalam periode 5 (lima) tahun kedepan.

Bahagia menjadi tujuan dan target utama dari visi yang diusung oleh Bupati dan Wakil Bupati. Hal ini didasari dari pemikiran bahwa Kebahagiaan yang didefinisikan sebagai Perwujudan hasil pelaksanaan pembangunan untuk mencapai kondisi masyarakat berkualitas, sejahtera dengan lingkungan yang nyaman baik secara fisik, sosial, maupun emosional yang mencakup aspek pendidikan, kesehatan, lingkungan dan rasa keadilan. Kabupaten Serang adalah suatu wilayah dengan penduduk yang beragam baik dilihat dari segi etnik, ras, agama, budaya, profesi maupun latar belakang pendidikan. Karena itu, Kabupaten Serang harus dirancang sebagai Kabupaten yang inklusif dan menjamin kemajemukan latar belakang tersebut, sehingga akan melahirkan kebahagiaan bagi seluruh warganya.

Kabupaten Serang Bahagia akan dapat diwujudkan (aktualisasi) melalui 2 (dua) upaya atau pendekatan utama pembangunan yaitu melalui:

### **1. Peningkatan kesejahteraan**

Peningkatan kesejahteraan secara menyeluruh dilakukan pada kehidupan baik itu sejahtera finansial, mental, kesehatan, dan spiritual. Peningkatan kesejahteraan ini diperuntukan untuk seluruh masyarakat di semua wilayah Kabupaten Serang.

### **2. Menciptakan lingkungan yang nyaman**

Menciptakan lingkungan yang nyaman merupakan upaya mendasar untuk

mendorong tumbuh dan berkembangnya Kabupaten Serang sebagai daerah dengan hunian, pendidikan, kreatifitas dan industri secara harmonis dan berkelanjutan.

Untuk mencapai visi tersebut, dirumuskan beberapa misi sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia Kabupaten Serang yang Unggul, Sejahtera dan Berdaya Saing dengan memperkuat nilai-nilai keluarga dan pemberdayaan perempuan.
2. Meningkatkan kualitas infrastruktur wilayah untuk mencapai pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah.
3. Mewujudkan Kabupaten Serang yang produktif dengan menciptakan iklim investasi untuk perluasan kesempatan kerja berbasis potensi lokal dan berwawasan lingkungan.
4. Mewujudkan Kabupaten Serang sebagai pelopor swasembada pangan untuk meningkatkan ketahanan pangan.
5. Mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang bersih, handal dan berorientasi pada pelayanan publik prima.
6. Mewujudkan kemajuan hidup yang selaras dan harmonis dengan nilai-nilai religius dan kebangsaan bagi masyarakat Kabupaten Serang.

Badan Pendapatan Daerah sebagai perangkat daerah sesuai tugas pokok dan fungsinya memiliki kewajiban dalam mendukung terlaksananya misi ke-5 yaitu Mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang bersih, handal dan berorientasi pada pelayanan publik prima. Berdasarkan RPJMD Tahun 2025-2029, Bapenda Kabupaten Serang memiliki tugas pokok dalam melaksanakan, visi/misi, tupoksi, permasalahan dan faktor penghambat dan pendorong sebagai berikut:

**Tabel 2.11**  
**Visi/Misi, Tupoksi, Permasalahan, Faktor Penghambat, dan Faktor Pendorong pada Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Serang**

No	Visi/Misi	Tupoksi	Permasalahan	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
1	2	3	4	5	6
1	Visi Kab. Serang “Terwujudnya Kabupaten Serang Bahagia”.  Misi Ke-5 Mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang bersih, handal dan berorientasi pada pelayanan publik prima.	Melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan.	Pengelolaan potensi PAD belum optimal baik melalui ekstensifikasi maupun intensifikasi	Pemetaan potensi PAD belum menyeluruh, basis data belum akurat, serta pemanfaatan teknologi informasi masih terbatas	Inventarisasi dan pemetaan potensi PAD secara berkala serta penguatan sistem pengelolaan pendapatan daerah
2			Kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah masih rendah	Ketergantungan tinggi pada dana transfer dan optimalisasi sumber PAD belum maksimal	Komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan kemandirian fiskal
3			Potensi pajak dan retribusi belum tergarap maksimal	Regulasi retribusi kurang adaptif dan basis data potensi belum terintegrasi	Penyempurnaan regulasi pajak dan retribusi serta pengembangan database potensi daerah
4			Kepatuhan dan pelaporan wajib pajak masih rendah	Lemahnya pengawasan, penegakan hukum, dan rendahnya kesadaran wajib pajak	Peningkatan pengawasan, penegakan hukum, serta sosialisasi dan edukasi perpajakan
5			Penerapan sistem informasi keuangan berbasis digital belum optimal	Keterbatasan infrastruktur teknologi dan kompetensi SDM	Pengembangan sistem informasi keuangan daerah berbasis digital
6			Basis data pajak belum terintegrasi antar-OPD	Kurangnya koordinasi dan integrasi sistem antar-OPD	Kebijakan integrasi data dan penguatan koordinasi lintas OPD
7			Pemanfaatan teknologi digital dalam pelayanan pajak masih terbatas	Literasi digital wajib pajak dan aparatur masih rendah	Perluasan layanan pajak digital dan kemudahan akses pembayaran
8			Kapasitas SDM pengelola pendapatan daerah masih terbatas	Minimnya pelatihan teknis dan penguasaan teknologi	Pelaksanaan diklat dan peningkatan kompetensi SDM perpajakan daerah

## **1. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi**

Renstra Bapenda Kabupaten Serang Tahun 2025-2029 disusun selaras dengan arahan kebijakan fiskal nasional yang menekankan pada peningkatan kemandirian fiskal daerah melalui optimalisasi PAD dan penurunan ketergantungan terhadap dana perimbangan, sebagaimana digariskan dalam Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal 2025. Selain itu, Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri juga telah menetapkan strategi penggalan dan pengelolaan sumber pendapatan daerah secara sistematis untuk mendukung optimalisasi PAD dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Sejalan dengan Renstra Ditjen Bina Keuangan Daerah, Bapenda perlu menitikberatkan pada penguatan kapasitas kelembagaan, digitalisasi sistem informasi pajak dan retribusi, serta pemutakhiran basis data objek pajak, guna mendorong efektivitas pemungutan dan kepatuhan wajib pajak. Sinergi ini perlu diintegrasikan dalam sistem perencanaan dan penganggaran daerah, sehingga indikator kinerja PAD menjadi tolok ukur pencapaian visi misi pembangunan Kabupaten Serang sesuai RPJMD.

Berdasarkan misi kedua RPJMD Provinsi Banten Tahun 2025-2029, yaitu *Mendorong kemajuan ekonomi secara inklusif melalui penguatan sektor kreatif, unggulan, dan potensial*, menitikberatkan pada penguatan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan merata di seluruh wilayah. Tujuan yang ditetapkan adalah terwujudnya pertumbuhan ekonomi dengan salah satu sasaran strategis berupa Meningkatnya kemandirian keuangan daerah. Hal ini mengandung makna bahwa pembangunan ekonomi daerah tidak hanya berorientasi pada peningkatan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga diarahkan untuk memperkuat kapasitas fiskal daerah agar mampu membiayai pembangunan secara mandiri dan berkelanjutan.

Sejalan dengan hal tersebut, Renstra Bapenda Kabupaten Serang 2025–2029 menetapkan tujuan terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset yang transparan dan akuntabel dengan sasaran Terwujudnya optimalisasi PAD untuk meningkatkan kemandirian fiskal daerah. Keterkaitan ini menunjukkan bahwa keberhasilan misi kedua RPJMD Provinsi Banten tidak hanya ditopang oleh pertumbuhan ekonomi secara makro, tetapi juga diperkuat oleh kinerja pengelolaan pendapatan daerah di tingkat kabupaten. Optimalisasi PAD yang dilakukan Bapenda Kabupaten Serang menjadi instrumen penting dalam mendukung kemandirian keuangan daerah, yang pada gilirannya akan memperkuat kapasitas fiskal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif, mendukung pengembangan sektor kreatif, serta mengakselerasi potensi unggulan dan sektor strategis di daerah.

## **2. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis**

Penataan ruang wilayah sebagaimana diatur dalam RTRW Kabupaten

---

Serang menjadi landasan penting dalam pengembangan potensi pendapatan daerah. Aktivitas ekonomi, perdagangan, jasa, industri, pariwisata, perhotelan, restoran, reklame, parkir, serta pemanfaatan lahan untuk PBB-P2 berkembang seiring dengan pemanfaatan ruang yang semakin intensif. Namun demikian, pertumbuhan aktivitas ekonomi tersebut belum sepenuhnya diikuti oleh optimalisasi PAD, baik melalui ekstensifikasi maupun intensifikasi pajak dan retribusi daerah. Hal ini menunjukkan bahwa keterkaitan antara kebijakan tata ruang dan pengelolaan pendapatan daerah belum berjalan optimal.

Selain itu, pengembangan kawasan strategis dalam RTRW memerlukan dukungan basis data objek dan subjek pajak yang terintegrasi lintas OPD agar potensi penerimaan daerah dapat dipetakan secara akurat. Ketidakterpaduan data antar-OPD serta masih terbatasnya pemanfaatan teknologi informasi berpotensi menimbulkan kebocoran penerimaan daerah. Oleh karena itu, diperlukan penguatan integrasi data pendapatan daerah, digitalisasi sistem pelayanan pajak dan retribusi, serta peningkatan koordinasi lintas sektor agar pemanfaatan ruang sesuai RTRW dapat memberikan kontribusi optimal terhadap peningkatan PAD secara berkelanjutan.

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) menekankan pentingnya prinsip keadilan, keberlanjutan, dan tata kelola pemerintahan yang baik dalam setiap kebijakan pembangunan daerah, termasuk dalam pengelolaan pendapatan daerah. Optimalisasi pajak dan retribusi daerah harus dilaksanakan dengan memperhatikan keadilan pemungutan, kepatuhan hukum, serta pemerataan pembiayaan pembangunan agar tidak menimbulkan ketimpangan sosial maupun tekanan terhadap lingkungan. Dalam konteks ini, peningkatan kemandirian fiskal daerah menjadi isu strategis seiring dengan ketidakpastian ekonomi global dan tingginya ketergantungan daerah terhadap dana transfer.

Isu lingkungan dinamis seperti transformasi ekonomi digital, tuntutan transparansi pengelolaan keuangan publik, serta implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) menjadi faktor pendorong reformasi pengelolaan pendapatan daerah. Penguatan basis data, integrasi sistem informasi, peningkatan kapasitas SDM, serta penegakan hukum perpajakan daerah merupakan langkah strategis yang sejalan dengan prinsip KLHS, yaitu memastikan efektivitas, akuntabilitas, dan keberlanjutan pembangunan. Dengan demikian, optimalisasi PAD tidak hanya berorientasi pada peningkatan penerimaan, tetapi juga mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan, inklusif, dan berwawasan lingkungan.

### **3. Penentuan Isu-Isu Strategis**

Pengelolaan pendapatan daerah merupakan salah satu faktor kunci dalam mendukung kemandirian fiskal dan keberlanjutan pembangunan daerah. Bapenda Kabupaten Serang sebagai perangkat daerah yang memiliki tugas dan fungsi dalam pengelolaan pendapatan daerah masih dihadapkan pada sejumlah tantangan, antara lain belum optimalnya pemanfaatan potensi pajak dan

retribusi daerah, baik melalui intensifikasi maupun ekstensifikasi, serta masih terbatasnya integrasi data objek dan subjek pajak. Kondisi tersebut berdampak pada belum optimalnya kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah.

Perubahan dan penguatan regulasi nasional di bidang pengelolaan keuangan dan pendapatan daerah, seperti penerapan kebijakan perpajakan daerah dan retribusi daerah serta tuntutan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan publik, menuntut Bapenda untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola pendapatan daerah. Penerapan digitalisasi layanan perpajakan, penguatan sistem informasi pendapatan daerah, serta implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) menjadi kebutuhan strategis untuk meningkatkan efisiensi, akurasi, dan transparansi pengelolaan pendapatan daerah.

Di sisi lain, perkembangan aktivitas ekonomi daerah, meningkatnya potensi pajak dan retribusi, serta dukungan kebijakan penguatan desentralisasi fiskal merupakan peluang yang dapat dimanfaatkan oleh Bapenda Kabupaten Serang untuk meningkatkan kinerja pendapatan daerah. Namun peluang tersebut memerlukan dukungan kapasitas sumber daya manusia yang profesional, sistem pengawasan dan penagihan yang efektif, serta koordinasi yang kuat dalam pemanfaatan data pendapatan daerah agar potensi kebocoran penerimaan dapat diminimalkan.

Berdasarkan kondisi tersebut, maka ditetapkan isu strategis Bapenda Kabupaten Serang yaitu Peningkatan dan pengembangan kualitas tata kelola pendapatan daerah yang transparan, akuntabel, dan berbasis digital guna memperkuat desentralisasi fiskal daerah. Isu strategis ini menjadi dasar dalam perumusan tujuan, sasaran, program, dan kegiatan Bapenda Kabupaten Serang untuk meningkatkan PAD secara berkelanjutan dan mendukung kemandirian fiskal daerah.

## **BAB III**

### **TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

#### **3.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah**

Dalam rangka mendukung Visi Pemerintah Kabupaten Serang “*Terwujudnya Kabupaten Serang Bahagia*”, serta melaksanakan Misi Pemerintah Kabupaten Serang ke-5, “*Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, handal, dan berorientasi pada pelayanan publik prima*”, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Serang menetapkan tujuan dan sasaran.

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi dan merupakan target kualitatif organisasi, sehingga pencapaian target ini dapat merupakan ukuran kinerja faktor-faktor kunci keberhasilan organisasi. Tujuan sifatnya lebih konkret dari pada misi dan mengarah kepada suatu titik terang pencapaian hasil. Dengan adanya pernyataan tujuan, maka akan jelas bagi organisasi mengenai arah yang akan dituju dalam rangka mempertahankan eksistensi dimasa mendatang. Dengan demikian, tujuan merupakan penjabaran lebih nyata dari perumusan visi dan misi yang lebih unik dan idealistik. Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh Instansi dalam waktu tahunan/periodik yang dinyatakan secara kuantitatif, sehingga dapat diukur.

Tujuan dan sasaran Renstra Bapenda Kabupaten Serang Tahun 2025-2029 yang penentuannya didasarkan pada Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan kewenangannya. Penentuan ini memastikan bahwa Renstra yang dibuat sejalan dengan ketentuan hukum yang berlaku dan standar yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat. Hal ini memberikan kerangka kerja yang jelas dan terukur bagi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik oleh Bapenda Kabupaten Serang. NSPK juga menjadi acuan dalam memastikan keseragaman dan kualitas pelayanan di seluruh daerah. Selain didasarkan pada NSPK, tujuan dan sasaran Rancangan RPJMD Tahun 2025-2029 menjadi acuan utama dalam merumuskan tujuan dan sasaran Renstra. Sasaran ini menggambarkan prioritas pembangunan daerah dalam jangka menengah, yang dapat mencakup sektor-sektor seperti infrastruktur, ekonomi, pendidikan, kesehatan, serta tata kelola pemerintahan. Penentuan sasaran ini bertujuan agar Renstra Bapenda Kabupaten Serang dapat mendukung pencapaian visi dan misi pemerintah daerah dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Dengan mengacu pada kedua aspek tersebut, tujuan dan sasaran Renstra Bapenda Kabupaten Serang diharapkan dapat tercapai secara efektif dan efisien, mendukung pencapaian pembangunan yang berkelanjutan dan relevan dengan kebutuhan masyarakat dan daerah. Dalam hal ini, Bapenda Kabupaten Serang memiliki 1 (satu) tujuan dan 2 (dua) sasaran, yaitu :

1. Tujuan Bapenda Kabupaten Serang, yaitu **Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset yang transparan dan akuntabel**, merupakan penjabaran langsung dari misi daerah serta respons atas tuntutan regulasi dan akuntabilitas publik yang semakin meningkat. Tujuan ini diarahkan untuk memperkuat sistem dan tata kelola pengelolaan pendapatan daerah melalui kepatuhan terhadap NSPK yang ditetapkan oleh pemerintah pusat, pemanfaatan sistem informasi keuangan berbasis digital, serta penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam setiap proses pengelolaan pendapatan daerah. Pencapaian tujuan ini diukur melalui indikator **Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal Daerah**, yang menggambarkan kemampuan daerah dalam membiayai kebutuhan pembangunan melalui PAD.
2. Sasaran Bapenda Kabupaten Serang, yaitu **Terwujudnya optimalisasi PAD untuk meningkatkan kemandirian fiskal daerah**, yang menjadi fokus utama Bapenda Kabupaten Serang dalam rangka memperkuat desentralisasi fiskal. Sasaran ini diukur melalui indikator **Tingkat Pertumbuhan PAD**, yang mencerminkan keberhasilan upaya intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber PAD, peningkatan kepatuhan wajib pajak, penguatan pengawasan dan penagihan, serta pemanfaatan basis data dan sistem informasi pendapatan daerah yang terintegrasi. Target pertumbuhan PAD yang ditetapkan secara bertahap pada periode Renstra menunjukkan komitmen Bapenda untuk meningkatkan kapasitas fiskal daerah secara berkelanjutan dengan tetap memperhatikan kondisi ekonomi daerah dan dinamika kebijakan nasional.

Penetapan tujuan dan sasaran Renstra Bapenda Kabupaten Serang juga mempertimbangkan kompetensi dan kapasitas seluruh sumber daya organisasi, baik sumber daya manusia, kelembagaan, maupun dukungan sistem dan teknologi informasi. Oleh karena itu, peningkatan kualitas dan profesionalisme aparatur, penguatan koordinasi internal, serta pemanfaatan teknologi digital menjadi prasyarat utama dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Dengan perencanaan yang terarah, terukur, dan selaras dengan RPJMD Kabupaten Serang Tahun 2025–2029, diharapkan tujuan dan sasaran Renstra Bapenda Kabupaten Serang dapat tercapai secara efektif dan efisien serta memberikan kontribusi nyata terhadap terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Untuk lebih jelasnya, teknis merumuskan tujuan dan sasaran Renstra Bapenda Kabupaten Serang diuraikan dalam tabel berikut :

**Tabel 3.1**  
**Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Serang**

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KET
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>5.02.0.00.0.00.01.0000 - BADAN PENDAPATAN DAERAH</b>											
Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah yang transparan dan akuntabel	Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah yang transparan dan akuntabel		Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal Daerah (%)	27,05	31,57	30,62	30,62	30,62	31,75	31,96	
		Terwujudnya optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk meningkatkan kemandirian fiskal daerah	Tingkat Pertumbuhan PAD (%)	7,44	8,54	13,50	2,46	2,46	5,90	0,60	

Sumber : SIPD Renstra Bapenda Tahun 2025-2029

Untuk mengukur tingkat pencapaian tujuan dan sasaran jangka menengah Bapenda Kabupaten Serang, ditetapkan indikator kinerja yang disertai dengan rumus perhitungan yang jelas dan terukur. Penetapan indikator dan rumus ini bertujuan untuk menjamin objektivitas, akuntabilitas, serta kemudahan dalam evaluasi kinerja perangkat daerah.

**Tabel 3.2**  
**Rumus Perhitungan Indikator Tujuan dan Sasaran**  
**Renstra Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Serang**

No	Indikator Kinerja	Definisi Singkat	Rumus Perhitungan	Satuan	Sumber Data
1	2	3	4	5	6
1	Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal Daerah	Mengukur kemampuan daerah membiayai pembangunan melalui PAD	$(\text{Realisasi PAD} \div \text{Realisasi Total Pendapatan Daerah}) \times 100\%$	(%)	SIMRAL (LRA Pendapatan Pemda)
2	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Mengukur akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai hasil evaluasi SAKIP yang ditetapkan oleh instansi evaluator sesuai ketentuan KemenPANRB	Nilai	Hasil Evaluasi SAKIP Inspektorat
3	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	Mengukur tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan	$(\text{Total nilai persepsi responden} \div \text{Jumlah unsur pelayanan}) \times 25$	Nilai	Hasil Survei Kepuasan Masyarakat
4	Tingkat Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Mengukur peningkatan PAD dari tahun ke tahun	$((\text{Realisasi PAD Tahun } n - \text{Realisasi PAD Tahun } n-1) \div \text{Realisasi PAD Tahun } n-1) \times 100\%$	%	SIMRAL (LRA Pendapatan Pemda)

### 3.2 Strategi Dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah

Strategi sebagai pola tindakan yang dipilih untuk mewujudkan tujuan dan sasaran. Strategi mengarahkan seluruh sumber daya secara efektif dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Berdasarkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dan mencermati isu-isu strategis dan permasalahan-permasalahan yang dihadapi, maka dirumuskan strategi dan arah kebijakan Bapenda Kabupaten Serang. Strategi yang tepat merupakan syarat utama mencapai tujuan dan sasaran organisasi. Untuk dapat menyusun strategi yang tepat diperlukan dukungan data yang relevan dan kejelian dalam menentukan faktor-faktor kunci keberhasilan. Adapun untuk strategi Bapenda Kabupaten Serang adalah :

1. Peningkatan dan pengembangan kualitas tata kelola keuangan dan aset daerah.

Meningkatkan dan mengembangkan kualitas tata kelola keuangan dan aset daerah melalui penguatan sistem pengelolaan pendapatan daerah yang transparan, akuntabel, dan berbasis teknologi informasi, peningkatan

kualitas perencanaan dan pelaporan pendapatan daerah, serta sinergi pengelolaan data pendapatan dan aset guna mendukung pengambilan keputusan dan peningkatan PAD.

2. Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Asli Daerah.

Meningkatkan PAD melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah dan retribusi daerah dengan memperluas basis pajak, penyesuaian tarif pada sektor tertentu secara selektif, serta pengembangan objek pajak dan retribusi baru sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan guna meningkatkan kontribusi PAD secara berkelanjutan.

3. Penguatan Basis Data dan Perhitungan Potensi Pajak Daerah.

Mengoptimalkan perhitungan potensi pajak daerah secara akurat sebagai dasar penetapan target PAD melalui pemutakhiran data objek dan subjek pajak secara berkala, integrasi basis data perpajakan, serta pemetaan wajib pajak berdasarkan tingkat potensi dan kontribusinya agar target pendapatan mendekati potensi riil daerah.

4. Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak dan Wajib Retribusi.

Meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan wajib retribusi melalui pembinaan, penyuluhan, komunikasi, informasi, dan edukasi perpajakan daerah, disertai dengan pemanggilan aktif terhadap wajib pajak yang belum terdaftar maupun yang menunggak pembayaran, penerapan sanksi administratif, serta pemberian reward dan punishment secara proporsional.

5. Digitalisasi Sistem Pemungutan dan Pelayanan Pajak Daerah.

Memperkuat sistem pemungutan dan pelayanan pajak serta retribusi daerah berbasis teknologi informasi melalui pengembangan pembayaran pajak secara online, pemanfaatan alat perekam transaksi (tapping box), integrasi sistem informasi perpajakan, serta penyederhanaan prosedur pelayanan untuk meningkatkan transparansi, akurasi, dan kemudahan pembayaran.

6. Peningkatan Kualitas Pelayanan Pajak Daerah.

Meningkatkan kualitas pelayanan pajak dan retribusi daerah melalui penetapan standar pelayanan yang sederhana, cepat, dan pasti, penerapan inovasi pelayanan termasuk mekanisme jemput bola bagi wajib pajak potensial, serta peningkatan kepuasan masyarakat dalam pelayanan perpajakan daerah.

7. Penguatan Sumber Daya Manusia Bapenda.

Meningkatkan kapasitas dan profesionalisme aparatur Bapenda yang terlibat dalam pendataan, pemungutan, pengelolaan, dan pelayanan pajak serta retribusi daerah melalui pendidikan dan pelatihan berkelanjutan, penguatan kompetensi teknis, dan peningkatan etos kerja aparatur.

Arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu selama 5 (lima) tahun. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya. Dalam hal pelaksanaan arah kebijakan mempunyai fokus waktu dan capaian tersendiri. Pada tiap arah kebijakan terdapat strategi-strategi yang dilaksanakan pada waktu tertentu. Sehingga fokus tersebut diharapkan bisa mencapai tujuan

dan sasaran yang telah ditetapkan. Adapun arah kebijakan dari Bapenda Kabupaten Serang adalah Pengembangan dan peningkatan kualitas pengelolaan pendapatan daerah.

Bapenda Kabupaten Serang telah menetapkan strategi dan arah kebijakan yang didasarkan pada isu strategis yang diangkat. Tahapan Renstra Bapenda Kabupaten Serang adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.3**  
**Penahapan Renstra Perangkat Daerah**  
**Pemerintah Kabupaten Serang**

TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
1	2	3	4	5
Penguatan kapasitas dan kompetensi SDM Bapenda, penataan standar operasional pengelolaan pendapatan daerah, pemutakhiran basis data pajak dan retribusi, serta pengembangan awal sistem pemungutan pendapatan daerah berbasis digital.	Implementasi sistem pemungutan pajak dan retribusi daerah berbasis digital secara bertahap, perluasan kanal pembayaran non-tunai, serta peningkatan transparansi dan akuntabilitas pelaporan pendapatan daerah.	Optimalisasi pengelolaan Pendapatan Asli Daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan retribusi, inovasi dan digitalisasi pelayanan, serta peningkatan kepatuhan wajib pajak berbasis perhitungan potensi.	Konsolidasi tata kelola pengelolaan pendapatan daerah yang akuntabel dan terintegrasi melalui penguatan sistem	Pemantapan tata kelola pendapatan dan aset daerah yang profesional, transparan, digital, dan berkelanjutan melalui sistem informasi perpajakan terintegrasi penuh guna mendukung kemandirian fiskal daerah.

Dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam RPJPD dan RPJMD Kabupaten Serang, Bapenda Kabupaten Serang perlu merumuskan arah kebijakan yang berorientasi pada peningkatan PAD serta pengelolaan aset yang transparan dan akuntabel. Perumusan arah kebijakan ini dilakukan dengan memperhatikan potensi daerah, tantangan eksternal, isu strategis pengelolaan keuangan, serta kebutuhan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Arah kebijakan Renstra Bapenda Kabupaten Serang menitikberatkan pada beberapa fokus utama. Pertama, Meningkatkan kontribusi PAD dalam struktur pendapatan daerah untuk memperkuat kemandirian fiskal, kedua, Mengoptimalkan basis penerimaan pajak dan retribusi secara adil, transparan, dan berkelanjutan, ketiga, Meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan transparansi pemungutan PAD melalui digitalisasi, keempat Meningkatkan produktivitas aset daerah untuk mendukung pendapatan asli daerah, dan kelima, Menyelaraskan

kebijakan pemungutan PAD dengan arah pembangunan berkelanjutan dan tata ruang wilayah. Adapun rumusan arah kebijakan renstra Bapenda Kabupaten Serang dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel 3.4**  
**Arah Kebijakan Renstra Perangkat Daerah**  
**Pemerintah Kabupaten Serang**

<b>NO</b>	<b>OPERASIONALISASI NSPK</b>	<b>ARAH KEBIJAKAN RPJMD</b>	<b>ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD</b>	<b>KET.</b>
1	2	3	4	5
1	Terwujudnya pengelolaan keuangan dan asset daerah yang transparan dan akuntabel	Pengembangan dan peningkatan kualitas pengelolaan pendapatan daerah	Peningkatan PAD melalui Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak dan Retribusi Daerah	
		Pengembangan sistem informasi keuangan dan penataan BMD berbasis digital	Penguatan Perhitungan Potensi dan Basis Data Pendapatan Daerah	
		Pengembangan dan peningkatan kualitas pengelolaan pendapatan daerah	Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak dan Wajib Retribusi	
		Peningkatan kompetensi SDM pengelola pendapatan, pengelola keuangan dan BMD	Digitalisasi Sistem Pemungutan dan Pelayanan Pajak Daerah	
			Peningkatan Kualitas Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah	
			Penguatan Kapasitas dan Profesionalisme Sumber Daya Manusia Bapenda	
			Penguatan Tata Kelola Pendapatan Daerah yang Akuntabel dan Transparan	

## **BAB IV**

### **PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Program dalam Renstra Bapenda Kabupaten Serang merupakan program prioritas dari turunan di RPJMD Kabupaten Serang yang sesuai dengan tugas dan fungsi Bapenda Kabupaten Serang. Rencana program prioritas beserta indikator keluaran program dan pagu per Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam RPJMD, selanjutnya dijabarkan kedalam rencana kegiatan untuk setiap program prioritas tersebut. Pemilihan kegiatan untuk masing-masing program prioritas ini didasarkan atas strategi dan kebijakan jangka menengah Bapenda Kabupaten Serang.

Indikator keluaran program prioritas yang telah ditetapkan tersebut, merupakan indikator kinerja program yang berisi *outcome* program. *Outcome* merupakan manfaat yang diperoleh dalam jangka menengah untuk *beneficiaries* tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program.

Program merupakan kumpulan dari beberapa kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah, dalam hal ini Bapenda Kabupaten Serang, guna mencapai sasaran tertentu.

Program diperlukan dalam proses penentuan jumlah dan jenis sumberdaya yang diperlukan dalam pelaksanaan suatu rencana. Program serta kegiatan-kegiatan prioritas Bapenda Kabupaten Serang dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan sesuai dengan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dapat dikelompokkan sebagai berikut :

#### **1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**

Program ini merupakan program yang dilaksanakan guna menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bapenda Kabupaten Serang dalam merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan, dan mengendalikan kegiatan administrasi umum meliputi penyusunan program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, urusan rumah tangga, perlengkapan, kehumasan dan kepustakaan serta kearsipan. Kegiatan dan subkegiatan yang dilaksanakan dalam program tahun 2025-2030 ini berupa :

- a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah :
  - 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;

- 2) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
  - 3) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen dan DPA-SKPD
  - 4) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
- b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah :
- 1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
  - 2) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD
- c. Administrasi Umum Perangkat Daerah :
- 1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor
  - 2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
  - 3) Penyediaan Bahan Logistik Kantor
  - 4) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
  - 5) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
  - 6) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- d. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah :
- 1) Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
  - 2) Pengadaan Mebel
- e. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah :
- 1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat
  - 2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
  - 3) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- f. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah:
- 1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
  - 2) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
  - 3) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.
  - 4) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

## **2. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah**

Program ini dilaksanakan guna menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bapenda Kabupaten Serang dalam pengelolaan program dan kegiatan di bidang perencanaan dan pengembangan PAD, pengelolaan program dan kegiatan di bidang Pemungutan Pajak Daerah, pengelolaan program dan kegiatan di bidang pengendalian Pajak Daerah. Kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan dalam program tahun 2026-2030 ini berupa:

- a. Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah
- 1) Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah
  - 2) Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah
  - 3) Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah
  - 4) Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah
  - 5) Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah
  - 6) Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah

- 7) Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
- 8) Penetapan Wajib pajak Daerah
- 9) Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah
- 10) Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah
- 11) Penagihan Pajak Daerah
- 12) Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah
- 13) Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah
- 14) Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- 15) Elektonifikasi Transaksi Pemerintah Daerah

Daftar program, kegiatan, dan subkegiatan Bapenda Kabupaten Serang disusun untuk periode perencanaan Tahun 2025–2030 guna mendukung pencapaian kinerja Perangkat Daerah secara berkelanjutan. Perencanaan hingga Tahun 2030 dimaksudkan untuk menegaskan bahwa program Tahun 2030 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Renstra, sebagai upaya menjaga kesinambungan antara akhir periode RPJMD 2025–2029 dan awal perencanaan tahunan berikutnya, serta menjadi landasan penyusunan Renja Bapenda Kabupaten Serang Tahun 2030.

Dalam Renstra 2025–2029, Bapenda Kabupaten Serang menetapkan dua program utama, yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang diarahkan pada peningkatan akuntabilitas kinerja perangkat daerah dengan indikator outcome nilai SAKIP dan SKM, serta Program Pengelolaan Pendapatan Daerah yang difokuskan pada optimalisasi pengawasan, digitalisasi, serta ekstensifikasi dan intensifikasi PAD, dengan outcome meningkatnya cakupan pembinaan dan pengawasan, indeks ETPD, serta persentase PAD terhadap pendapatan daerah.

Melalui dukungan pagu indikatif yang tersedia, Bapenda Kabupaten Serang berkomitmen melaksanakan kedua program tersebut secara konsisten guna memperkuat akuntabilitas kinerja, meningkatkan kualitas pelayanan publik, dan mendorong kemandirian fiskal daerah melalui peningkatan kontribusi PAD, sebagai bagian dari upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang bersih, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik. Adapun tabel Program Bapenda Kabupaten Serang dapat dilihat dibawah ini.

**Tabel 4.1**  
**Program Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Serang**

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>5.02 - KEUANGAN</b>			<b>68.856.600.164</b>		<b>58.356.803.206</b>		<b>58.356.803.206</b>		<b>58.356.803.206</b>		<b>58.356.803.206</b>		<b>58.356.803.206</b>	
<b>5.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>			<b>61.416.537.542</b>		<b>52.438.969.506</b>		<b>52.438.969.506</b>		<b>52.438.969.506</b>		<b>52.438.969.506</b>		<b>52.438.969.506</b>	
Meningkatnya Akuntabilitas Instansi Perangkat Daerah dan Meningkatnya Akuntabilitas Instansi Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Nilai)	80,60	80,65	80,68		80,70		80,75		80,78		80,80		Sekretariat
	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (Nilai)	90,61	90,62	90,62	52.438.969.506	90,62	52.438.969.506	90,62	52.438.969.506	90,62	52.438.969.506	90,62	52.438.969.506	Sekretariat
<b>5.02.04 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH</b>			<b>7.440.062.622</b>		<b>5.917.833.700</b>		<b>5.917.833.700</b>		<b>5.917.833.700</b>		<b>5.917.833.700</b>		<b>5.917.833.700</b>	
Meningkatnya kualitas pengawasan dan pelaporan	Cakupan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pendapatan (%)	0	100	100	503.942.500	100	503.942.500	100	503.942.500	100	503.942.500	100	503.942.500	Bidang Perencanaan dan Pengawasan Pendapatan Daerah
Meningkatnya penerapan sistem informasi keuangan berbasis digital	Indeks Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) (%)	99,3	91	92	3.481.612.000	93	3.481.612.000	94	3.481.612.000	95	3.481.612.000	96	3.481.612.000	Bidang Penyuluhan, Data dan Informasi
Meningkatnya upaya ekstensifikasi dan intensifikasi pendapatan	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah (%)	27,05	31,57	30,62	1.932.279.200	30,62	1.932.279.200	30,62	1.932.279.200	31,75	1.932.279.200	31,96	1.932.279.200	Bidang Pendataan, Pendaftaran dan Penetapan dan Bidang Penagihan, Verifikasi dan Pemeriksaan
<b>TOTAL KESELURUHAN</b>			<b>68.856.600.164</b>		<b>58.356.803.206</b>		<b>58.356.803.206</b>		<b>58.356.803.206</b>		<b>58.356.803.206</b>		<b>58.356.803.206</b>	

Sumber : SIPD Renstra Bapenda Kabupaten Serang, Cetak 21 Desember 2025

Dalam rangka mendukung pencapaian sasaran RPJMD Kabupaten Serang serta mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pelayanan, Bapenda Kabupaten Serang merumuskan berbagai program, kegiatan, dan subkegiatan strategis. Program yang disusun diarahkan tidak hanya untuk memperkuat akuntabilitas kinerja perangkat daerah, tetapi juga untuk mengoptimalkan PAD guna meningkatkan kemandirian fiskal daerah. Rumusan program tersebut mengacu pada NSPK di bidang pengelolaan keuangan daerah serta selaras dengan tujuan terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah yang transparan dan akuntabel.

Program utama yang dilaksanakan terdiri atas Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dan Program Pengelolaan Pendapatan Daerah. Program Penunjang diarahkan untuk meningkatkan akuntabilitas perangkat daerah dengan indikator utama berupa peningkatan nilai SAKIP dan nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM). Outcome program ini didukung oleh berbagai kegiatan seperti penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah, koordinasi penyusunan RKA dan DPA-SKPD, administrasi keuangan perangkat daerah, penyediaan sarana dan prasarana penunjang, serta pemeliharaan barang milik daerah. Sementara itu, Program Pengelolaan Pendapatan Daerah ditujukan untuk meningkatkan kualitas pengawasan dan pelaporan, memperkuat penerapan sistem informasi keuangan berbasis digital, serta meningkatkan upaya ekstensifikasi dan intensifikasi pendapatan daerah.

Kedua program ini kemudian dijabarkan dalam sejumlah kegiatan dan subkegiatan prioritas, di antaranya perencanaan pengelolaan pajak daerah, pendataan dan pendaftaran objek pajak, penetapan wajib pajak, penyuluhan kebijakan pajak daerah, pengembangan teknologi pajak dan retribusi, pemeriksaan dan verifikasi data pelaporan pajak, serta pelayanan konsultasi pajak daerah. Melalui kegiatan tersebut, Bapenda menargetkan peningkatan capaian indikator seperti rasio derajat desentralisasi fiskal daerah, persentase PAD terhadap pendapatan daerah, cakupan pengawasan pendapatan, hingga indeks elektronifikasi transaksi pemerintah daerah. Dengan demikian, perumusan program, kegiatan, dan subkegiatan dalam Renstra Bapenda 2025–2029 diharapkan mampu mendukung peningkatan akuntabilitas kinerja perangkat daerah sekaligus memperkuat daya saing fiskal Kabupaten Serang. Adapun lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

**Tabel 4.2**  
**Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Serang**

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN			
1	2	3	4	5	6	7	8			
<b>5.02.0.00.0.00.01.0000 - BADAN PENDAPATAN DAERAH</b>										
- Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah yang transparan dan akuntabel	Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah yang transparan dan akuntabel				Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal (%)					
					Terwujudnya optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk meningkatkan kemandirian fiskal daerah			Tingkat Pertumbuhan PAD (%)		
					Meningkatnya Akuntabilitas Instansi Perangkat Daerah dan Meningkatkan Akuntabilitas Instansi Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Nilai)	5.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
						Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (Nilai)	5.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
					Persentase dokumen perencanaan dan pelaporan	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	5.02.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	5.02.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
						Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	5.02.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
						Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	5.02.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	5.02.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			
						Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	5.02.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			
						Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	5.02.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD			
						Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	5.02.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
					Persentase Penatausahaan Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	5.02.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	5.02.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	5.02.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	5.02.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	
				Persentase penyediaan kebutuhan administrasi perkantoran	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	5.02.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	5.02.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	5.02.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	5.02.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	5.02.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	5.02.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	5.02.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	5.02.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	5.02.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
				Persentase Penyediaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	5.02.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
					Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	5.02.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	5.02.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
				Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	5.02.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	5.02.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	5.02.01.2.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	5.02.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel	
				Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	5.02.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	5.02.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	5.02.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	5.02.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	5.02.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	5.02.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Persentase Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	5.02.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan	5.02.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	5.02.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	5.02.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	5.02.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	5.02.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	5.02.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	5.02.01.2.09.0011 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
			Meningkatnya kualitas pengawasan dan pelaporan		Cakupan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pendapatan (%)	5.02.04 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	
			Meningkatnya penerapan sistem informasi keuangan berbasis digital		Indeks Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) (%)	5.02.04 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	
			Meningkatnya upaya ekstensifikasi dan intensifikasi pendapatan		Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah (%)	5.02.04 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	
			Meningkatnya kualitas pengawasan dan pelaporan	Capaian Dokumen Target Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang tersedia secara tepat waktu	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah (Dokumen )	5.02.04.2.01 - Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	
			Meningkatnya upaya ekstensifikasi dan intensifikasi pendapatan	Capaian Pelaksanaan Pendaftaran dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendaftaran dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah (Laporan)	5.02.04.2.01 - Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	
			Meningkatnya penerapan sistem informasi keuangan berbasis digital	Capaian pelaksanaan penyuluhan dan penyebarluasan kebijakan pajak daerah dan retribusi daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah (Laporan )	5.02.04.2.01 - Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
			Meningkatnya kualitas pengawasan dan pelaporan	Capaian Dokumen Target Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang tersedia secara tepat waktu	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah (Dokumen )	5.02.04.2.01.0001 - Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	
			Meningkatnya penerapan sistem informasi keuangan berbasis digital	Capaian pelaksanaan penyuluhan dan penyebarluasan kebijakan pajak daerah dan retribusi daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah (Laporan )	5.02.04.2.01.0003 - Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	
			Meningkatnya upaya ekstensifikasi dan intensifikasi pendapatan	Capaian Pelaksanaan Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah (Laporan)	5.02.04.2.01.0005 - Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	
			Meningkatnya kualitas pengawasan dan pelaporan	Capaian Dokumen Regulasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang ditetapkan tepat waktu	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah (Dokumen)	5.02.04.2.01 - Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	
			Meningkatnya upaya ekstensifikasi dan intensifikasi pendapatan	Capaian Pelaksanaan Penilaian PBB P2	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya (Obyek Pajak )	5.02.04.2.01 - Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	
			Meningkatnya penerapan sistem informasi keuangan berbasis digital	Capaian Pengembangan Teknologi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah (Unit)	5.02.04.2.01 - Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	
			Meningkatnya kualitas pengawasan dan pelaporan	Capaian Dokumen Regulasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang ditetapkan tepat waktu	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah (Dokumen)	5.02.04.2.01.0002 - Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	
			Meningkatnya penerapan sistem informasi keuangan berbasis digital	Capaian Pengembangan Teknologi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah (Unit)	5.02.04.2.01.0004 - Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	
			Meningkatnya upaya ekstensifikasi dan intensifikasi pendapatan	Capaian Pelaksanaan Penilaian PBB P2	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya (Obyek Pajak )	5.02.04.2.01.0007 - Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	
				Capaian Pelaksanaan Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah (Dokumen)	5.02.04.2.01 - Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	
			Meningkatnya kualitas pengawasan dan pelaporan	Capaian pengawasan pajak daerah dan retribusi daerah yang dilaksanakan secara efektif	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah (Laporan)	5.02.04.2.01 - Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	
			Meningkatnya penerapan sistem informasi keuangan berbasis digital	Capaian Pelaksanaan Pengolahan Basis Data Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah (Laporan)	5.02.04.2.01 - Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	
					Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah (Laporan)	5.02.04.2.01.0006 - Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
			Meningkatnya upaya ekstensifikasi dan intensifikasi pendapatan	Capaian Pelaksanaan Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah (Dokumen)	5.02.04.2.01.0008 - Penetapan Wajib Pajak Daerah	
			Meningkatnya kualitas pengawasan dan pelaporan	Capaian pengawasan pajak daerah dan retribusi daerah yang dilaksanakan secara efektif	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah (Laporan)	5.02.04.2.01.0014 - Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	
			Meningkatnya upaya ekstensifikasi dan intensifikasi pendapatan	Capaian Realisasi Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah (Dokumen)	5.02.04.2.01 - Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	
			Meningkatnya penerapan sistem informasi keuangan berbasis digital	Capaian pelaksanaan kegiatan perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (Laporan)	5.02.04.2.01 - Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	
			Meningkatnya upaya ekstensifikasi dan intensifikasi pendapatan	Capaian Realisasi Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah (Dokumen)	5.02.04.2.01.0011 - Penagihan Pajak Daerah	
			Meningkatnya penerapan sistem informasi keuangan berbasis digital	Capaian pelaksanaan kegiatan perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (Laporan)	5.02.04.2.01.0015 - Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	
			Meningkatnya upaya ekstensifikasi dan intensifikasi pendapatan	Capaian Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah (Dokumen)	5.02.04.2.01 - Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	
				Capaian penyelesaian keberatan pajak daerah tepat waktu	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah (Dokumen)	5.02.04.2.01 - Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	
				Capaian Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah (Dokumen)	5.02.04.2.01.0012 - Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	
				Capaian Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah (Dokumen)	5.02.04.2.01.0013 - Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	
				Capaian Pelaksanaan Verifikasi Pajak Daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi (Dokumen)	5.02.04.2.01 - Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	
				Capaian Pelaksanaan Verifikasi Pajak Daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi (Dokumen)	5.02.04.2.01.0010 - Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	
				Capaian layanan konsultasi pajak daerah yang diberikan	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah (Layanan)	5.02.04.2.01 - Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	
				Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah (Layanan)	5.02.04.2.01.0009 - Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah		

Sumber : SIPD Renstra Bapenda Kabupaten Serang, Cetak 21 Desember 2025

Rencana Program, Kegiatan, Subkegiatan dan Pendanaan Bapenda Kabupaten Serang Tahun 2026-2030 tertuang secara rinci dalam tabel sebagai berikut :

**Tabel 4.3**  
**Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan Pemerintah Kabupaten Serang**

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>5.02 - KEUANGAN</b>				<b>58.356.803.206</b>		<b>58.356.803.206</b>		<b>58.356.803.206</b>		<b>58.356.803.206</b>		<b>58.356.803.206</b>		
5.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				52.438.969.506		52.438.969.506		52.438.969.506		52.438.969.506		52.438.969.506		
Meningkatnya Akuntabilitas Instansi Perangkat Daerah dan Meningkatkan Akuntabilitas Instansi Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Nilai)	80,60	80,68	52.438.969.506	80,70	52.438.969.506	80,75	52.438.969.506	80,78	52.438.969.506	80,80	52.438.969.506	5.02.0.00.0.0 0.01.00 00 - BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (Nilai)	90,61	90,62		90,62		90,62		90,62					
5.02.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				57.784.000		57.784.000		57.784.000		57.784.000		57.784.000		
Persentase dokumen perencanaan dan pelaporan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	4	4	57.784.000	4	57.784.000	4	57.784.000	4	57.784.000	4	57.784.000		
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	9	9		9		9		9					
	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	2	2		2		2		2					
	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	2	2		2		2		2					
5.02.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				25.406.000		25.406.000		25.406.000		25.406.000		25.406.000		
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	9	9	25.406.000	9	25.406.000	9	25.406.000	9	25.406.000	9	25.406.000		
5.02.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				10.384.000		10.384.000		10.384.000		10.384.000		10.384.000		
Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	2	2	10.384.000	2	10.384.000	2	10.384.000	2	10.384.000	2	10.384.000		
5.02.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD				10.384.000		10.384.000		10.384.000		10.384.000		10.384.000		
Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	2	2	10.384.000	2	10.384.000	2	10.384.000	2	10.384.000	2	10.384.000		
5.02.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				11.610.000		11.610.000		11.610.000		11.610.000		11.610.000		
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	4	4	11.610.000	4	11.610.000	4	11.610.000	4	11.610.000	4	11.610.000		
5.02.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				46.918.156.222		46.918.156.222		46.918.156.222		46.918.156.222		46.918.156.222		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Persentase Penatausahaan Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	73	73	46.918.156.222	73	46.918.156.222	73	46.918.156.222	73	46.918.156.222	73	46.918.156.222		
	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	12	12		12		12		12		12			
5.02.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				46.914.417.922		46.914.417.922		46.914.417.922		46.914.417.922		46.914.417.922		
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	73	73	46.914.417.922	73	46.914.417.922	73	46.914.417.922	73	46.914.417.922	73	46.914.417.922		
5.02.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD				3.738.300		3.738.300		3.738.300		3.738.300		3.738.300		
Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	12	12	3.738.300	12	3.738.300	12	3.738.300	12	3.738.300	12	3.738.300		
5.02.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				2.122.046.200		2.122.046.200		2.122.046.200		2.122.046.200		2.122.046.200		
Persentase penyediaan kebutuhan administrasi perkantoran	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	3	3	2.122.046.200	3	2.122.046.200	3	2.122.046.200	3	2.122.046.200	3	2.122.046.200		
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	3	3		3		3		3		3			
	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	12	12		12		12		12		12			
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	4	4		4		4		4		4			
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	3	3		3		3		3		3			
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	3	3		3		3		3		3			
5.02.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				34.859.500		34.859.500		34.859.500		34.859.500		34.859.500		
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	3	3	34.859.500	3	34.859.500	3	34.859.500	3	34.859.500	3	34.859.500		
5.02.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				272.551.000		272.551.000		272.551.000		272.551.000		272.551.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	3	3	272.551.000	3	272.551.000	3	272.551.000	3	272.551.000	3	272.551.000		
5.02.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor				173.564.700		173.564.700		173.564.700		173.564.700		173.564.700		
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	3	3	173.564.700	3	173.564.700	3	173.564.700	3	173.564.700	3	173.564.700		
5.02.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				45.623.000		45.623.000		45.623.000		45.623.000		45.623.000		
Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	3	3	45.623.000	3	45.623.000	3	45.623.000	3	45.623.000	3	45.623.000		
5.02.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				20.448.000		20.448.000		20.448.000		20.448.000		20.448.000		
Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan (Dokumen)	12	12	20.448.000	12	20.448.000	12	20.448.000	12	20.448.000	12	20.448.000		
5.02.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1.575.000.000		1.575.000.000		1.575.000.000		1.575.000.000		1.575.000.000		
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	4	4	1.575.000.000	4	1.575.000.000	4	1.575.000.000	4	1.575.000.000	4	1.575.000.000		
5.02.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				24.000.000		24.000.000		24.000.000		24.000.000		24.000.000		
Persentase Penyediaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	0	8	24.000.000	8	24.000.000	8	24.000.000	8	24.000.000	8	24.000.000		
	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	0	0		0		0		0		0			
5.02.01.2.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				-		-		-		-		-		
Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-		
5.02.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel				24.000.000		24.000.000		24.000.000		24.000.000		24.000.000		
Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	0	8	24.000.000	8	24.000.000	8	24.000.000	8	24.000.000	8	24.000.000		
5.02.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				2.720.393.284		2.720.393.284		2.720.393.284		2.720.393.284		2.720.393.284		
Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	4	4	2.720.393.284	4	2.720.393.284	4	2.720.393.284	4	2.720.393.284	4	2.720.393.284		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	4	4		4		4		4		4			
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	4	4		4		4		4		4			
5.02.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat				11.400.000		11.400.000		11.400.000		11.400.000		11.400.000		
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	4	4	11.400.000	4	11.400.000	4	11.400.000	4	11.400.000	4	11.400.000		
5.02.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				975.543.088		975.543.088		975.543.088		975.543.088		975.543.088		
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	4	4	975.543.088	4	975.543.088	4	975.543.088	4	975.543.088	4	975.543.088		
5.02.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				1.733.450.196		1.733.450.196		1.733.450.196		1.733.450.196		1.733.450.196		
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	4	4	1.733.450.196	4	1.733.450.196	4	1.733.450.196	4	1.733.450.196	4	1.733.450.196		
5.02.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				596.589.800		596.589.800		596.589.800		596.589.800		596.589.800		
Persentase Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	33	33		33		33		33		33			
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	44	44		44		44		44		44			
	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	44	44	596.589.800	44	596.589.800	44	596.589.800	44	596.589.800	44	596.589.800		
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	1		1		1		1		1			
5.02.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				144.760.800		144.760.800		144.760.800		144.760.800		144.760.800		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	33	33	144.760.800	33	144.760.800	33	144.760.800	33	144.760.800	33	144.760.800		
5.02.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				24.750.000		24.750.000		24.750.000		24.750.000		24.750.000		
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	44	44	24.750.000	44	24.750.000	44	24.750.000	44	24.750.000	44	24.750.000		
5.02.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi				199.224.000		199.224.000		199.224.000		199.224.000		199.224.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET	
			2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya															
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	1	199.224.000	1	199.224.000	1	199.224.000	1	199.224.000	1	199.224.000			
5.02.01.2.09.0011 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				227.855.000		227.855.000		227.855.000		227.855.000		227.855.000			
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	44	44	227.855.000	44	227.855.000	44	227.855.000	44	227.855.000	44	227.855.000			
5.02.04 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH				5.917.833.700		5.917.833.700		5.917.833.700		5.917.833.700		5.917.833.700			
Meningkatnya kualitas pengawasan dan pelaporan	Cakupan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pendapatan (%)	0	100	503.942.500	100	503.942.500	100	503.942.500	100	503.942.500	100	503.942.500	5.02.0.00.0.0.01.00.00 - BADAN PENDAPATAN DAERAH		
5.02.04.2.01 - Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah				5.917.833.700		5.917.833.700		5.917.833.700		5.917.833.700		5.917.833.700			
Capaian Dokumen Target Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang tersedia secara tepat waktu	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah (Dokumen)	4	4	228.995.000	4	228.995.000	4	228.995.000	4	228.995.000	4	228.995.000			
5.02.04.2.01.0001 - Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah				228.995.000		228.995.000		228.995.000		228.995.000		228.995.000			
Tersedianya Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah (Dokumen)	4	4	228.995.000	4	228.995.000	4	228.995.000	4	228.995.000	4	228.995.000			
Capaian Dokumen Regulasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang ditetapkan tepat waktu	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah (Dokumen)	20	20	189.300.000	20	189.300.000	20	189.300.000	20	189.300.000	20	189.300.000			
5.02.04.2.01.0002 - Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah				189.300.000		189.300.000		189.300.000		189.300.000		189.300.000			
Tersedianya Hasil Analisis Pajak Daerah serta Terlaksananya Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah (Dokumen)	20	20	189.300.000	20	189.300.000	20	189.300.000	20	189.300.000	20	189.300.000			
Capaian pengawasan pajak daerah dan retribusi daerah yang dilaksanakan secara efektif	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah (Laporan)	12	12	85.647.500	12	85.647.500	12	85.647.500	12	85.647.500	12	85.647.500			
5.02.04.2.01.0014 - Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah				85.647.500		85.647.500		85.647.500		85.647.500		85.647.500			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah (Laporan)	12	12	85.647.500	12	85.647.500	12	85.647.500	12	85.647.500	12	85.647.500		
Meningkatnya penerapan sistem informasi keuangan berbasis digital	Indeks Elektrifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) (%)	99,3	92	3.481.612.000	93	3.481.612.000	94	3.481.612.000	95	3.481.612.000	96	3.481.612.000		
5.02.04.2.01 - Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah				5.917.833.700		5.917.833.700		5.917.833.700		5.917.833.700		5.917.833.700		
Capaian pelaksanaan penyuluhan dan penyebarluasan kebijakan pajak daerah dan retribusi daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah (Laporan )	4	4	1.364.880.000	4	1.364.880.000	4	1.364.880.000	4	1.364.880.000	4	1.364.880.000		
5.02.04.2.01.0003 - Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah				1.364.880.000		1.364.880.000		1.364.880.000		1.364.880.000		1.364.880.000		
Terlaksananya Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah (Laporan )	4	4	1.364.880.000	4	1.364.880.000	4	1.364.880.000	4	1.364.880.000	4	1.364.880.000		
Capaian Pengembangan Teknologi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah (Unit)	4	4	1.295.744.000	4	1.295.744.000	4	1.295.744.000	4	1.295.744.000	4	1.295.744.000		
5.02.04.2.01.0004 - Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah				1.295.744.000		1.295.744.000		1.295.744.000		1.295.744.000		1.295.744.000		
Tersedianya Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah (Unit)	4	4	1.295.744.000	4	1.295.744.000	4	1.295.744.000	4	1.295.744.000	4	1.295.744.000		
Capaian Pelaksanaan Pengolahan Basis Data Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah (Laporan)	12	12	718.904.000	12	718.904.000	12	718.904.000	12	718.904.000	12	718.904.000		
5.02.04.2.01.0006 - Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah				718.904.000		718.904.000		718.904.000		718.904.000		718.904.000		
Terlaksananya Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah (Laporan)	12	12	718.904.000	12	718.904.000	12	718.904.000	12	718.904.000	12	718.904.000		
Capaian pelaksanaan kegiatan perkembangan Elektrifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Perkembangan Elektrifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (Laporan)	2	2	102.084.000	2	102.084.000	2	102.084.000	2	102.084.000	2	102.084.000		
5.02.04.2.01.0015 - Elektrifikasi Transaksi Pemerintah Daerah				102.084.000		102.084.000		102.084.000		102.084.000		102.084.000		
Terlaksananya Upaya Mengubah Transaksi Tunai Menjadi Non Tunai	Jumlah Laporan Perkembangan Elektrifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (Laporan)	2	2	102.084.000	2	102.084.000	2	102.084.000	2	102.084.000	2	102.084.000		
Meningkatnya upaya ekstensifikasi dan intensifikasi pendapatan	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah (%)	27,05	30,62	1.932.279.200	30,62	1.932.279.200	30,62	1.932.279.200	31,75	1.932.279.200	31,96	1.932.279.200		
5.02.04.2.01 - Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah				5.917.833.700		5.917.833.700		5.917.833.700		5.917.833.700		5.917.833.700		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Capaian Pelaksanaan Pendaftaran dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah (Laporan)	4	4	367.976.000	4	367.976.000	4	367.976.000	4	367.976.000	4	367.976.000		
5.02.04.2.01.0005 - Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah				367.976.000		367.976.000		367.976.000		367.976.000		367.976.000		
Tersedianya Data Objek Pajak, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah (Laporan)	4	4	367.976.000	4	367.976.000	4	367.976.000	4	367.976.000	4	367.976.000		
Capaian Pelaksanaan Penilaian PBB P2	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya (Obyek Pajak )	25	27	650.274.000	28	650.274.000	28	650.274.000	30	650.274.000	30	650.274.000		
5.02.04.2.01.0007 - Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)				650.274.000		650.274.000		650.274.000		650.274.000		650.274.000		
Terpenuhinya Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya (Obyek Pajak )	25	27	650.274.000	28	650.274.000	28	650.274.000	30	650.274.000	30	650.274.000		
Capaian Pelaksanaan Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah (Dokumen)	4	4	397.216.400	4	397.216.400	4	397.216.400	4	397.216.400	4	397.216.400		
5.02.04.2.01.0008 - Penetapan Wajib Pajak Daerah				397.216.400		397.216.400		397.216.400		397.216.400		397.216.400		
Tersedianya Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah (Dokumen)	4	4	397.216.400	4	397.216.400	4	397.216.400	4	397.216.400	4	397.216.400		
Capaian Realisasi Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah (Dokumen)	4	4	269.490.800	4	269.490.800	4	269.490.800	4	269.490.800	4	269.490.800		
5.02.04.2.01.0011 - Penagihan Pajak Daerah				269.490.800		269.490.800		269.490.800		269.490.800		269.490.800		
Terlaksananya Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah (Dokumen)	4	4	269.490.800	4	269.490.800	4	269.490.800	4	269.490.800	4	269.490.800		
Capaian penyelesaian keberatan pajak daerah tepat waktu	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah (Dokumen)	4	4	1.950.000	4	1.950.000	4	1.950.000	4	1.950.000	4	1.950.000		
Capaian Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah (Dokumen )	46	4	159.660.000	4	159.660.000	4	159.660.000	4	159.660.000	4	159.660.000		
5.02.04.2.01.0012 - Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah				1.950.000		1.950.000		1.950.000		1.950.000		1.950.000		
Terlaksananya Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah (Dokumen)	4	4	1.950.000	4	1.950.000	4	1.950.000	4	1.950.000	4	1.950.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
5.02.04.2.01.0013 - Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah				159.660.000		159.660.000		159.660.000		159.660.000		159.660.000		
Terlaksananya Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah (Dokumen )	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah (Dokumen )	46	4	159.660.000	4	159.660.000	4	159.660.000	4	159.660.000	4	159.660.000		
Capaian Pelaksanaan Verifikasi Pajak Daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi (Dokumen )	12	12	26.450.000	12	26.450.000	12	26.450.000	12	26.450.000	12	26.450.000		
5.02.04.2.01.0010 - Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah				26.450.000		26.450.000		26.450.000		26.450.000		26.450.000		
Terlaksananya Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi (Dokumen )	12	12	26.450.000	12	26.450.000	12	26.450.000	12	26.450.000	12	26.450.000		
Capaian layanan konsultasi pajak daerah yang diberikan	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah (Layanan)	10.144	10.144	59.262.000	10.144	59.262.000	10.144	59.262.000	10.144	59.262.000	10.144	59.262.000		
5.02.04.2.01.0009 - Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah				59.262.000		59.262.000		59.262.000		59.262.000		59.262.000		
Tersedianya Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah (Layanan)	10.144	10.144	59.262.000	10.144	59.262.000	10.144	59.262.000	10.144	59.262.000	10.144	59.262.000		

Sumber : SIPD Renstra Bapenda Kabupaten Serang, Cetak 21 Desember 2025

Dalam mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Serang Tahun 2025–2029, Bapenda Kabupaten Serang menetapkan subkegiatan prioritas yang diarahkan pada peningkatan tata kelola pemerintahan yang handal (SB3). Adapun Tabel Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah dapat dilihat pada table dibawah ini.

**Tabel 4.4**  
**Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah**

No	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan/Subkegiatan	Ket
1	2	3	4	5
1	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Meningkatnya Upaya ekstensifikasi dan intensifikasi pendapatan	<b>Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah</b>	
			Pendaftaran dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	
			Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	
			Penetapan Wajib Pajak Daerah	
			Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	
			Penagihan Pajak Daerah	
			Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	
			Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	
		Meningkatnya kualitas pengawasan dan pelaporan	<b>Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah</b>	
			Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	
			Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta penyusunan kebijakan pajak daerah	
		Meningkatnya penerapan sistem informasi keuangan berbasis digital	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	
			<b>Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah</b>	
			Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	
			Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	
			Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	

## **Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra Bapenda Kabupaten Serang Tahun 2025-2029**

Penentuan target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Bapenda Kabupaten Serang untuk periode lima tahun ke depan (2025–2029) telah ditetapkan. Pencapaian target tersebut sangat dipengaruhi oleh kualitas kinerja penyelenggaraan pelayanan yang dilaksanakan oleh Bapenda Kabupaten Serang. Upaya peningkatan kualitas pelayanan publik dalam pengelolaan PAD meliputi pajak daerah, retribusi daerah, serta sumber PAD lainnya. Bapenda Kabupaten Serang bertanggung jawab memastikan bahwa sistem administrasi perpajakan dan retribusi berjalan efisien, transparan, dan akuntabel. Selain itu, pelayanan kepada wajib pajak dan masyarakat terus dioptimalkan melalui kemudahan akses, seperti penyediaan sistem pembayaran online, sosialisasi yang berkelanjutan, dan peningkatan kapasitas petugas pelayanan. Kinerja Bapenda Kabupaten Serang diukur melalui tingkat kepuasan wajib pajak, akurasi serta kecepatan pemrosesan data, dan peningkatan penerimaan pajak serta retribusi daerah secara berkelanjutan.

Penyusunan dan penetapan Renstra Bapenda Kabupaten Serang Tahun 2025–2029 difokuskan pada pengukuran kinerja dan pencapaian tujuan serta sasaran melalui indikator-indikator yang telah ditetapkan. Perumusan kinerja penyelenggaraan Bapenda dilakukan dengan mempertimbangkan indikator yang relevan untuk memastikan tercapainya tujuan dan sasaran secara terukur. Dalam dokumen ini ditegaskan bahwa **Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah selaras dan identik dengan Indikator Kinerja Daerah (IKD)** sebagai bentuk keselarasan penuh antara perencanaan kinerja perangkat daerah dengan RPJMD. Dengan demikian, seluruh pencapaian IKU Bapenda secara langsung memberikan kontribusi pada pencapaian IKD Kabupaten Serang.

Indikator kinerja Bapenda Kabupaten Serang mengacu pada indikator kinerja RPJMD Kabupaten Serang Tahun 2025–2029 sebagai komitmen untuk mendukung ketercapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Penetapan target dilakukan melalui indikator kinerja yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD, kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, serta target kinerja pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal bagi perangkat daerah pengampu. Selain IKU yang identik dengan IKD, **Indikator Kinerja Kunci (IKK) Bapenda Kabupaten Serang juga diselaraskan dengan Indikator Kinerja Program**, sehingga pengukuran kinerja program mencerminkan pencapaian kinerja kunci perangkat daerah.

Dalam periode perencanaan 2025–2029, Bapenda Kabupaten Serang menargetkan peningkatan kemandirian fiskal melalui penguatan rasio derajat desentralisasi fiskal daerah sebagai indikator daya saing fiskal. Peningkatan rasio tersebut mencerminkan semakin besarnya kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah sehingga mengurangi ketergantungan pada dana transfer

pusat. Upaya pencapaian dilakukan melalui strategi intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan, pemanfaatan teknologi informasi untuk optimalisasi pelayanan pajak daerah, serta penguatan tata kelola pendapatan yang transparan dan akuntabel. Dengan demikian, Bapenda Kabupaten Serang diharapkan dapat memperkuat daya saing fiskal sekaligus mendorong pembangunan daerah yang berkelanjutan.

Indikator Kinerja Daerah (IKD) merupakan indikator kinerja yang terdiri atas Indikator Makro dan Indikator Kinerja Kunci (IKK). Penetapan target indikator tersebut disajikan pada tabel berikut.

**Tabel 4.5**  
**Indikator Kinerja Daerah Pemerintah Kabupaten Serang**

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>5.02.0.00.0.00.01.0000 - BADAN PENDAPATAN DAERAH</b>										
<b>I</b>	<b>ASPEK DAYA SAING DAERAH</b>									
1	Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal	%	27,05	31,57	30,62	30,62	30,62	31,75	31,96	
<b>II</b>	<b>INDIKATOR KINERJA KUNCI</b>									
1	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	80,60	80,65	80,68	80,70	80,75	80,78	80,80	
2	Indeks Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD)	%	99,3	91	92	93	94	95	96	
3	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	%	27,05	31,57	30,62	30,62	30,62	31,75	31,96	
4	Cakupan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pendapatan	%	n/a	100	100	100	100	100	100	
5	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	Nilai	90,61	90,62	90,62	90,62	90,62	90,62	90,62	

Sumber : SIPD Renstra Bapenda Kabupaten Serang, Cetak 21 Desember 2025

Penetapan target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Serang untuk periode Tahun 2025–2030 dilakukan melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah. IKU digunakan sebagai ukuran utama kinerja Bapenda dalam mendukung pencapaian sasaran strategis pembangunan daerah, khususnya dalam mendukung peningkatan kemandirian fiskal pemerintah daerah.

Pada periode perencanaan ini, indikator yang digunakan adalah **Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal Daerah**, yaitu **rasio antara Pendapatan Asli Daerah (PAD)**. Indikator ini menggambarkan tingkat kemandirian fiskal daerah dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Semakin tinggi rasio tersebut, semakin kuat kapasitas fiskal daerah dalam melaksanakan desentralisasi secara efektif.

Sebagai bagian dari prinsip keselarasan perencanaan, indikator ini ditetapkan tidak hanya sebagai IKU Perangkat Daerah, tetapi juga sebagai Indikator Kinerja Daerah (IKD). Dengan demikian, target IKU dan IKD bersifat identik serta menjadi dasar pengukuran pencapaian sasaran strategis peningkatan kemandirian keuangan daerah.

Target IKU Bapenda Kabupaten Serang Tahun 2025–2030 disusun berdasarkan baseline Tahun 2024 serta proyeksi pendapatan daerah yang tercantum dalam Master Rancangan Akhir RPJMD Kabupaten Serang Tahun 2025–2029 (Final Evaluasi Ranperda). Adapun target tersebut disajikan pada tabel dibawah ini.

**Tabel 4.6**  
**Indikator Kinerja Utama Renstra Perangkat Daerah**  
**Pemerintah Kabupaten Serang**

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5.02.0.00.0.00.01.0000 BADAN PENDAPATAN DAERAH										
1.	Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal Daerah	%	27,05	31,57	30,62	30,62	30,62	31,75	31,96	

Sumber : SIPD Renstra Bapenda Kabupaten Serang, Cetak 21 Desember 2025

### 3. Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2025-2029

Berdasarkan kewenangan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Bapenda Kabupaten Serang, penetapan target kinerja untuk periode perencanaan Tahun 2025–2030 dituangkan melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK). Indikator ini menggambarkan capaian utama yang harus diwujudkan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang keuangan, khususnya yang terkait dengan pengelolaan pendapatan daerah.

Penetapan IKK juga berfungsi sebagai dasar penjabaran Indikator Kinerja Program, sehingga seluruh program dan kegiatan Bapenda memiliki keterkaitan langsung dengan target kinerja yang telah ditetapkan. Dengan demikian, setiap capaian kinerja tahunan akan memberikan kontribusi terhadap pencapaian sasaran pembangunan daerah secara terukur dan berkesinambungan.

Secara umum, indikator yang ditetapkan mencakup aspek pembinaan dan pengawasan pengelolaan pendapatan, peningkatan elektronifikasi transaksi pemerintah daerah, penguatan akuntabilitas kinerja melalui peningkatan nilai SAKIP, peningkatan kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap pendapatan daerah, serta peningkatan kualitas pelayanan melalui survei kepuasan masyarakat. Target kinerja untuk setiap indikator telah disusun secara bertahap dan realistis, dengan mempertimbangkan kondisi baseline Tahun 2024 serta proyeksi kemampuan pencapaian pada periode 2025–2030.

Rincian target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah tersebut disajikan pada Tabel dibawah ini.

**Tabel 4.7**  
**Indikator Kinerja Kunci Renstra**  
**Pemerintah Kabupaten Serang**

NO	INDIKATOR	STATUS	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	5.02 - KEUANGAN										
1.	Cakupan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pendapatan	positif	%	n/a	100	100	100	100	100	100	
2.	Indeks Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD)	positif	%	99,3	91	92	93	94	95	96	
3.	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	positif	Nilai	80.60	80.65	80.68	80.70	80.75	80.78	80.80	
4.	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	positif	%	27.05	31.57	30.62	30.62	30.62	31.75	31.96	
5.	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	positif	Nilai	90.61	90.62	90.62	90.62	90.62	90.62	90.62	

Sumber : SIPD Renstra Bapenda Kabupaten Serang, Cetak 21 Desember 2025

Target IKD dan IKU Bapenda Kabupaten Serang Tahun 2025–2029 ditetapkan berdasarkan proyeksi pendapatan dalam dokumen *Master Rancangan Akhir RPJMD 2025–2029 (Final Evaluasi Ranperda)*. Proyeksi pendapatan tersebut menjadi acuan dalam penetapan target kinerja, baik untuk indikator kinerja daerah, indikator kinerja utama, maupun indikator kinerja kunci.

**Tabel 4.8.**  
**Proyeksi Pendapatan Bapenda Kabupaten Serang Tahun 2025-2030**

Uraian	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN					
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</b>	<b>944.313.942.625</b>	<b>1.136.857.430.038</b>	<b>1.050.552.166.896</b>	<b>1.076.815.971.068</b>	<b>1.103.736.370.345</b>	<b>1.174.773.734.049</b>	<b>1.181.521.471.389</b>
Pajak Daerah	573.381.060.252	776.707.501.032	696.879.079.000	714.301.055.975	732.158.582.374	799.480.168.198	802.474.969.880
Retribusi Daerah	336.442.197.168	259.335.309.589	256.180.468.479	262.584.980.191	269.149.604.696	271.841.100.743	274.559.511.750
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	19.600.932.217	20.076.527.000	20.076.527.000	20.578.440.175	21.092.901.179	21.303.830.191	21.516.868.493
Lain-Lain PAD yang Sah	14.889.752.988	80.738.092.417	77.416.092.417	79.351.494.727	81.335.282.096	82.148.634.917	82.970.121.266
<b>Pendapatan Daerah</b>	<b>3.490.788.052.662</b>	<b>3.601.614.146.993</b>	<b>3.431.086.293.963</b>	<b>3.516.593.451.312</b>	<b>3.604.238.287.595</b>	<b>3.700.172.670.471</b>	<b>3.696.466.397.176</b>

*Master Rancangan Akhir RPJMD 2025–2029 (Final Evaluasi Ranperda).*

Tabel 4.8 menyajikan proyeksi pendapatan Bapenda Kabupaten Serang untuk periode Tahun 2025–2030 dengan mengacu pada baseline Tahun 2024. Proyeksi ini disusun untuk memberikan gambaran mengenai potensi pertumbuhan PAD serta kontribusinya terhadap Pendapatan Daerah secara keseluruhan dalam periode perencanaan.

PAD sebagai sumber utama pendapatan daerah diproyeksikan mengalami peningkatan secara bertahap, meskipun terdapat variasi pada beberapa tahun. Proyeksi tersebut dipengaruhi oleh perkembangan empat komponen utama PAD, yaitu Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, serta Lain-Lain PAD yang Sah. Pajak Daerah tetap menjadi penyumbang terbesar PAD dengan tren pertumbuhan yang stabil. Retribusi Daerah menunjukkan peningkatan moderat sesuai dengan potensi layanan yang tersedia. Sementara itu, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan memberi kontribusi tetap yang meningkat secara gradual, dan Lain-Lain PAD yang Sah menunjukkan lonjakan pada Tahun 2025 dan bergerak stabil pada tahun-tahun berikutnya.

Sejalan dengan hal tersebut, proyeksi total Pendapatan Daerah juga menunjukkan peningkatan dari Tahun 2025 hingga 2029, mencerminkan arah kebijakan fiskal dan proyeksi pendapatan yang telah ditetapkan dalam *Master Rancangan Akhir RPJMD 2025–2029 (Final Evaluasi Ranperda)*.

Proyeksi PAD ini seharusnya digunakan sebagai dasar utama dalam perhitungan IKU dan IKD, terutama pada indikator rasio derajat desentralisasi fiskal daerah yang menggambarkan tingkat kemandirian fiskal daerah. Selain itu, proyeksi pendapatan tersebut juga menjadi acuan dalam penetapan IKK dan Indikator Kinerja Program, yaitu persentase PAD terhadap pendapatan daerah. Dengan demikian, perkembangan PAD setiap tahun menjadi elemen penting dalam penilaian kinerja fiskal, efektivitas pengelolaan pendapatan, serta kontribusinya terhadap kapasitas pembangunan daerah.

Secara keseluruhan, proyeksi pendapatan dalam Tabel 4.8 memberikan gambaran yang komprehensif mengenai arah dan potensi peningkatan kapasitas fiskal Kabupaten Serang selama periode perencanaan, serta menjadi dasar untuk memastikan bahwa target kinerja yang ditetapkan selaras dengan kemampuan riil pendapatan daerah.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Dokumen Renstra Bapenda Kabupaten Serang Tahun 2025–2029 sebagai penjabaran dari RPJMD Kabupaten Serang Tahun 2025–2029 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah serta Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 02 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

Tahapan Penyusunan Renstra Bapenda Kabupaten Serang melalui berbagai tahapan, dimulai dari Persiapan Penyusunan, Penyusunan Rancangan Awal, Penyusunan Rancangan, Pelaksanaan Forum Renstra Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah, Perumusan Rancangan Akhir dan Penetapan Renstra. Dokumen Renstra Bapenda Kabupaten Serang ini ini disusun untuk peningkatan kinerja penyelenggaraan bidang/urusan penunjang pemerintahan dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran daerah Kabupaten Serang yang telah dispesifikasikan dalam kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah di dalam RPJMD Kabupaten Serang Tahun 2025-2029.

Sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan yang telah ditetapkan dalam Renstra Bapenda Kabupaten Serang untuk tercapainya sasaran pembangunan nasional di Kabupaten Serang. Hal strategis yang harus menjadi komitmen bersama adalah bahwa Renstra ini akan menjadi acuan resmi penilaian kinerja Bapenda. Oleh karena itu, Renstra ini harus menjadi pedoman dalam penyusunan Renja dan RKA Bapenda serta di gunakan sebagai bahan penyusunan RKPD Kabupaten Serang.

Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Renstra Bapenda Kabupaten Serang yang telah di jabarkan dalam Renja dan RKA harus di tingkatkan. Hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tersebut di susun dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Bapenda Kabupaten Serang. LKIP itu akan menjadi bukti pencapaian kinerja dan bahan perbaikan pencapaian kinerja Bapenda di masa yang akan datang.

Tahapan demi tahapan serta penyempurnaannya perlu dilaksanakan secara optimal, sampai dokumen ini layak untuk ditetapkan sebagai Dokumen Renstra pada Bapenda Kabupaten Serang Tahun 2025-2029.

Apabila terdapat perubahan pada RPJMD Kabupaten Serang 2025-2029, maka Renstra Bapenda Kabupaten Serang Tahun 2025-2029 harus disesuaikan

dengan perubahan dan tahapan tersebut. Penyesuaian terhadap perubahan tersebut berlaku secara mutatis mutandis.

Serang, 22 Desember 2025

Pt. KEPALA BAPENDA  
KABUPATEN SERANG



**ABER NURHADI**

NIP. 196612161990031005